

**TUGAS AKHIR
(SKRIPSI)**

**WUJUD EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT
ADAT LAPE TERHADAP BENTUKAN RUANG WILAYAH
KELURAHAN LAPE, KECAMATAN AESESA
KABUPATEN NAGEKEO - NTT**

Disusun Oleh:

ARNOLDUS ZESYAR

11.24.014



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul “*Wujud Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape terhadap Bentuk Ruang Wilayah Kelurahan Lape di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT*”. Pengerjaan tugas akhir ini merupakan sebuah proses perkuliahan yang cukup lama, sehingga penulis merasa skripsi ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana ilmu yang di dapat selama menjalani perkuliahan serta berbagai macam praktek lapangan seperti mata kuliah studio serta kerja praktek yang telah dilakukan sebelumnya. Laporan tugas akhir ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik S-1 pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Malang.

Penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca, khususnya mengenai wujud eksistensi hak ulayat masyarakat adat terhadap bentuk ruang wilayah. Kesimpulan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa bentuk ruang wilayah masyarakat adat Lape terstruktur melalui berbagai cara dengan skala yang berbeda-beda mulai dari lingkup individu dengan budayanya sampai pada cakupan yang luas yaitu ruang wilayah terorganisasi. Hal ini berarti bahwa perubahan kegiatan manusia akan mengubah tatanan ruang maupun makna ruang didalamnya.

Penataan ruang merupakan pendekatan pembangunan berdimensi *spasial* yang memberikan perhatian utama pada pengaturan perilaku manusia dalam memanfaatkan ruang dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya yang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan sehingga memungkinkan pemanfaatan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya dapat secara optimal dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Ucapan terima kasih saya ucapkan pada semua pihak yang telah mendukung serta membantu saya dalam penyusunan tugas akhir ini. Adapun pihak-pihak itu adalah :

1. Kedua Orang tua saya, yang memberikan semangat dan dukungan.
2. Keluarga saya, Khususnya Oma Ernesta Dhema Wea sebagai salah satu yang selalu memberi dukungan baik moril maupun materiil.
3. Keluarga besar saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sebagai motivator utama saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Dosen pembimbing saya Ibu Ir. Agustina Nurul Hidayati, MTP dan Bapak Arief Setyawan, ST., MT. Yang senantiasa

memberikan masukan berupa saran dalam penyelesaian tugas akhir ini.

5. Ibu Ida Soewarni, ST., MT. selaku Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota ITN Malang.
6. Bapak Arief Setyawan, ST., MT, selaku Koordinator Skripsi/Tugas Akhir
7. Seluruh Dosen Teknik Perencanaan Wilayah & Kota yang memberikan masukan dan arahan dalam pengerjaan tugas akhir ini.
8. Ibu Puji Ariyanti, ST dari Perpustakaan/RRBD Teknik PWK ITN Malang yang turut serta membantu untuk mencari referensi demi terselesaikannya tugas akhir ini.
9. Depsta Ayu Pratiwi yang senantiasa mengingatkan, memberikan motivasi, kritik & saran serta dukungan penuh hingga tugas akhir ini selesai.
10. Seluruh teman-teman Teknik Perencanaan Wilayah & Kota ITN Malang, khususnya angkatan 2011 "*Planation*", serta tidak lupa buat sahabat karib saya yang terdiri dari Mas Fajar Kurniawan, Yory Anugra Pratama, Ivan Tobing, Moh. Andriyadi, Hendrikus G. Tenga, Prisco Rangga, dan Aleksander Meka, yang selalu memberikan semangat, motivasi, kritik dan saran dalam pengerjaan tugas akhir ini.
11. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan serta hal-hal yang kurang berkenan dan semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pengembangan ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota. Akan tetapi saya menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu saya sangat mengharapakan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini guna studi lebih lanjut.

Malang, Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR DIAGRAM	viii
DAFTAR PETA.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	3
1.3.Tujuan dan Sasaran.....	3
1.3.1 Tujuan.....	3
1.3.2 Sasaran.....	3
1.4.Lingkup Penelitian	3
1.4.1 Ruang Lingkup Lokasi.....	4
1.4.2 Ruang Lingkup Materi.....	4
1.5.Kerangka Pikir.....	5
1.6. Keluaran, Manfaat Serta Kegunaan Yang Diharapkan.....	10
1.6.1 Keluaran (Output).....	10
1.6.2 Manfaat Penelitian	10
1.6.3 Kegunaan Penelitian	11
1.7 Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1.Pandangan Ahli Mengenai Keberadaan Masyarakat Hukum Adat.....	14
2.2.Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Menurut Peraturan Dan Perundangan Nasional.....	17
2.3.Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat.....	19
2.3.1 Pengertian Hak Ulayat	19
2.3.2 Subyek, Obyek Hak Ulayat dan Karatistiknya	20

2.3.3	Konsepsi Hak Ulayat Menurut Hukum Adat	21
2.4.	Pengertian Ruang	22
2.4.1	Pemgertian Ruang Menurut Para Ahli	22
2.4.2	Pengertian Ruang Dari Aspek Normatif	25
2.4.3	Ruang Bersama	26
2.5.	Landasan Penelitian.....	28
2.6.	Rumusan Variabel Penelitian	31
 BAB III METODE PENELITIAN.....		34
3.1.	Spesifikasi Penelitian.....	34
3.2.	Pendekatan Penelitian.....	34
3.3.	Tahapan Penelitian	36
3.3.1.	Tahap Persiapan	36
3.3.2.	Tahap Pengumpulan Data	37
3.3.2.1.	Data Primer	38
3.3.2.2.	Data Sekunder	39
3.3.2.3.	Sampel Sumber Data	39
3.4.	Metode Analisis Data	41
3.4.1.	Historical-Method (Metode Historis).....	41
3.4.2.	Deskriptif Kualitatif	42
3.4.3.	Mapping Pemetaan	43
 BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		46
4.1	Gambaran Umum Kelurahan Lape	46
4.1.1.	Letak Geografis dan Administrasi	48
4.1.2.	Keadaan Penduduk	52
4.1.2.1	Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin	52
4.1.2.2	Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	52
4.1.2.3.	Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	53
4.2.	Sejarah Perkembangan Masyarakat Adat Lape	54
4.2.1	Fase Kedatangan	54
4.2.2	Fase Bermukim	56

4.3 Gambaran Umum Tentang Hak Ulayat Masyarakat	
Adat Lape.....	58
4.3.1 Karakter Masyarakat Adat Lape	59
4.3.2 Karakter Wilayah Ulayat Suku Lape	62
Kewenangan Masyarakat Hukum Adat Suku	
Yang Berhubungan Dengan Tanah.....	64

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

WUJUD EKSISTENSI HAK ULAYAT

TERHADAP BENTUKAN RUANG 66

5.1. Analisa Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape	66
5.1.1 Keberadaan Masyarakat Adat Lape Dengan	
Ciri-Ciri Tertentu Sebagai Subyek Hak Ulayat	67
5.1.1.1 Masyarakat Adat Ola Lape	
(Sub-Suku Ola Lape)	67
5.1.1.2 Masyarakat Adat Rateule (Sub-Suku Lidhe)	68
5.1.1.3 Masyarakat Adat Ulu Wolo	69
5.1.2 Analisis Karakter Masyarakat Adat Lape Dan	
Ciri-Ciri Subyek Hak Ulayatnya	73
5.1.3 Analisa Karakteristik Tanah Atau Wilayah Dengan	
Batas-Batas Tertentu Sebagai Obyek Hak Ulayat Lape	85
5.1.4 Analisa Kewenangan Masyarakat Adat Lape Atas	
Obyek Dan Subyek Hak Ulayatnya	94
5.2. Analisis Bentuk Ruang Wilayah Kelurahan Lape	97
5.2.1 Bentuk Ruang Budaya Masyarakat Adat Lape	97
5.2.2 Bentuk Ruang Politik Lingkup Kelurahan Lape	102
5.2.3 Bentuk Ruang Ekonomi Di Lingkup Kelurahan Lape	102

BAB VI PENUTUP 105

6.1. Kesimpulan.....	105
6.1.1 Keberadana Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape	
Di Kelurahan Lape	105
6.1.2 Bentuk Ruang Wilayah Kelurahan Lape.....	111
6.2. Rekomendasi	112

6.2.1 Bagi Pemerintah.....	112
6.2.2 Bagi Masyarakat	112
6.2.3 Bagi Akademisi.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Variabel Penelitian	32
Tabel 4.1 Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	52
Tabel 4.2 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	53
Tabel 4.3 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian	54
Tabel 5.1 Karakter Masyarakat Adat Lape	74
Tabel 5.2 Identifikais Karateristik Masyarakat Adat Lape Dengan Ciri-Ciri Subyke Hak Ulayatnya	76
Tabel 5.3 Identifikasi Karakteristik Struktur Adat Dalam Kelompok-Kelompok Suku Lape	84
Tabel 5.4 Identifikasi Karakter Tanah Atau Wilayah Yang Merupakan Obyek Hak Ualayt Lape	87
Tabel 5.5 Identifikasi Bentuk-Bentuk Kewenangan Masyarakat Hukum Adat Atas Obyek Dan Subyek Hak Ulayatnya	95
Tabel 5.6 Identifikasi Bentuk Ruang Budaya Di Masyarakat Adat Lape Kelurahan Lape	99
Tabel 6.1 Kewenangan Masyarakat Hukum Adat Atas Obyek Dan Subyek Hak Ulayatnya	109

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Alur Kerangka Pemikiran	8
Diagram 3.1 Kerangka Kerja.....	44
Diagram 5.1 Struktur Pengelompokan Masyarakat Adat Lape Dalam Suku Lape	74

DAFTAR PETA

Peta 1.1 Orientasi Wilayah Studi.....	6
Peta 1.2 Lingkup Lokasi Penelitian	7
Peta 4.1 Administrasi Kelurahan Lape	50
Peta 4.2 Penggunaan Lahan Kelurahan Lape	51
Peta 5.1 Karakter Ruang Bermukim Masyarakat Adat Ola Lape	70
Peta 5.2 Karakter Ruang Bermukim Masyarakat Adat Rateule.....	71
Peta 5.3 Karakter Ruang Bermukim Masyarakat Adat Uluwolo.....	72
Peta 5.4 Sejarah Ulayat Masyarakat Adat Suku Besar Lape	89
Peta 5.5 Obyek Ulayat Toritorial Masyarakat Adat Rateule	90
Peta 5.6 Obyek Ulayat Toritorial Masyarakat Adat Ola Lape.....	91
Peta 5.7 Obyek Ulayat Toritorial Masyarakat Adat Ulu Wolo.....	92
Peta 5.8 Distribusi Ruang Ulayat Masyarakat Adat Lape	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Skema Snowball Sampling	40
Gambar 4.1	Kondisi Pertanian Dan Karakter Irigasi Persawahan Masyarakat Lape Di Kelurahan Lape	47
Gambar 4. 2	Kondisi Jalan Lingkungan dan Koridor Jalan Primer Di Penginangan, Kelurahan Lape	48
Gambar 4. 3	Sarana Pendidikan SMPN 1 Aesesa di Kelurahan Lape.....	48
Gambar 4. 4	Kantor kelurahan dan Kantor Ponsyandu di Kelurahan Lape.....	49
Gambar 4. 5	Skema Sejarah Perkembangan Masyarakat Adat Lape Pada Fase Kedatangan	56
Gambar 4. 6	Skema Sejarah Perkembangan Masyarakat Adat Lape Pada Fase Bermukim	58
Gambar 4. 7	Karakter Tanah atau Wilayah Ulayat Masyarakat Adat Lape di Kelurahan Lape.....	63
Gambar 4. 8	Kondisi Bekas Kampung (<i>Keka Loka</i>) Ulayat MasyarakatAdat Lape	63
Gambar 5. 1	Distribusi Ruang Wilayah Ulayat Masyarakat Adat Lape	86
Gambar 5. 2	Bentukan Ruang Budaya Masyarakat Adat Lape Di Kelurahan Lape.....	101
Gambar 5. 3	Bentukan Ruang Politik Lingkup Kelurahan Lape	103
Gambar 5. 3	Bentukan Ruang Ekonomi Lingkup Kelurahan Lape.....	104



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MEGISTER TEKNIK**

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No.2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145

Kampus II : Jl. Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax (0341) 417634 Malang

LEMBAR PENGESAHAN

Wujud Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape Terhadap
Bentukan Ruang Wilayah Kelurahan Lape Kecamatan Aesesa,
Kabupaten Nagekeo, NTT

Skripsi Dipertahankan Dihadapan Majelis Penguji Sidang Skripsi
Jenjang Strata Satu (S-1)

Pada Hari: Sabtu

Tanggal : 20 Februari 2016

Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Teknik

Disusun oleh:
Arnoldus Zesyar

11.24.014

Penguji I

Penguji II

Penguji III

DR.Ir. Ibnu Sasongko, MT Agung Witjaksono, ST., MT Ida Soewarni, ST., MT

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi)

Ida Soewarni, ST., MT.

NIP. Y.1039 600 293



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MEGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No.2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145

Kapus II : Jl. Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax (0341) 417634 Malang

LEMBAR PERBAIKAN

Dalam Sidang Komprehensif Tugas Akhir Tingkat Sarjana
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi)
yang diadakan pada:

Nama : Arnoldus Zesyar

Nim : 11.24.014

Hari/Tanggal : Jumat/19 Februari 2016

Judul :

Wujud Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape Terhadap
Bentukan Ruang Wilayah Kelurahan Lape Kecamatan Aesa,
Kabupaten Nagekeo, NTT

Terdapat kekurangan yang meliputi :

- Aturan dasar dalam membentuk ruang atas dasar hak ulayat,
- Sebab-sebab terjadinya pola ruang dan terjadinya tata nilai-nilainya,
- Materi penjelasan upacara seremonial yang disakralkan,
- Penyebab budaya yang terbentuk akibat pola ruang.

Malang, 19 Februari 2016

Dosen penguji I

DR. Ir. Ibnu Sasongko, MT



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MEGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No.2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145

Kampus II : Jl. Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax (0341) 417634 Malang

LEMBAR PERBAIKAN

Dalam Sidang Komprehensif Tugas Akhir Tingkat Sarjana
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi)
yang diadakan pada:

Nama : Arnoldus Zesyar

Nim : 11.24.014

Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Februari 2016

Judul :

Wujud Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape Terhadap
Bentukan Ruang Wilayah Kelurahan Lape Kecamatan Aesesa,
Kabupaten Nagekeo, NTT

Terdapat kekurangan yang meliputi :

- Paling banyak dibahas antropolog
- Struktur politik tidak ada hubungan dengan hak ulayat
- Seharusnya ditulis tanah-tanah tersebut milik siapa dan harus ditulis dengan kejelasan hak

Malang, 20 Februari 2016

Dosen penguji II

Agung Witjaksono, ST., MT



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MEGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No.2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145

Kapus II : Jl. Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax (0341) 417634 Malang

LEMBAR PERBAIKAN

Dalam Sidang Komprehensif Tugas Akhir Tingkat Sarjana
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi)
yang diadakan pada:

Nama : Arnoldus Zesyar

Nim : 11.24.014

Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Februari 2016

Judul :

Wujud Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape Terhadap
Bentukan Ruang Wilayah Kelurahan Lape Kecamatan Aesesa,
Kabupaten Nagekeo, NTT

Terdapat kekurangan yang meliputi :

- Ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat
- Definisi eksistensi
- Gambaran harus terstruktur dari suku besar adat Ola Lape
- Subyek bentuk ruang politik masyarakat adat Lape

Malang, 20 Februari 2016

Dosen penguji III

Ida Soewarni, ST., MT



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MEGISTER TEKNIK**

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No.2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax (0341) 417634 Malang

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arnoldus Zesyar

Nim : 11. 24.014

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi)

Judul Skripsi :

Wujud Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape Terhadap
Bentukan Ruang Wilayah Kelurahan Lape Kecamatan Aesesa,
Kabupaten Nagekeo, NTT

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas akhir ini adalah jiplakan/plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, Februari 2016
Yang membuat pernyataan

Arnoldus Zesyar
NIM : 11.24.014



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MEGISTER TEKNIK**

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No.2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax (0341) 417634 Malang

PERSETUJUAN SKRIPSI

Wujud Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape Terhadap
Bentukan Ruang Wilayah Kelurahan Lape Kecamatan Aesesa –
Kabupaten Nagekeo, NTT

Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik Planologi S-1
Institut Teknologi Nasional Malang

Disusun oleh:
Arnoldus Zesyar
11.24.014

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Ir. Agustina Nurul, MTP

Arief Setiyawan, ST.,MT

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi)

Ida Soewarni, ST., MT.

NIP. Y.1039 600 293

ABSTRAK

Masyarakat adat Suku Lape merupakan salah satu dari tiga Suku besar yang berada di wilayah Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Kelurahan Lape dipilih menjadi obyek penelitian dikarenakan wilayah tersebut terdapat kelompok masyarakat yang menetap disuatu daerah dengan para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat yang sudah berlangsung sudah cukup lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wujud eksistensi hak ulayat masyarakat adat Lape terhadap bentukan ruang kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT.

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian *eksploratif* yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam masalah yang mengarah kepada tipe penelitian ini. Dengan metode pendekatan yang digunakan adalah *Spasial*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan metode interaksi keruangan yang diukur dengan kesesuaian lokasi secara spasial, serta metode analisis datanya menggunakan *Historical-Method* atau metode historis sedangkan jenis penelitian *deskriptif analitis* yang berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang data yang telah diperoleh, selain itu juga bisa menjadi acuan untuk melihat karakteristik data tersebut.

Hasil penelitian diketahui bahwa karakteristik masyarakat adat Suku Lape terbagi menjadi dua yaitu masyarakat hukum adat teritorial dan masyarakat hukum adat genealogis dengan wilayah adat Ulayat Lape memiliki beragam karakteristik mulai dari wilayah pedesaan, pedalaman, hingga pesisir, dari dataran rendah maupun dataran tinggi, padang rumput hingga hutan belantara serta pengaturan penyelenggaraan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah masyarakat adat Lape melalui musyawarah adat bersama yang dihadiri semua kelompok-kelompok Suku Lape yang terkait hukum adat antara manusia sebagai Ulayat dengan tanah Ulayatnya.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa bentukan ruang wilayah masyarakat adat Lape terstruktur melalui berbagai cara dengan skala yang berbeda-beda mulai dari lingkup individu dengan budayanya sampai pada cakupan yang luas yaitu ruang wilayah terorganisasi. Hal ini berarti bahwa perubahan kegiatan manusia akan mengubah tatanan ruang maupun makna ruang didalamnya.

Kata Kunci: Keberadaan Masyarakat Adat, Karakteristik Masyarakat Hukum Adat, Bentukan Ruang

ABSTRACT

Lape title as one of three tribes of sub District Aesesa, Nagekeo Regency, NTT. Lape tribe settled in Village Lape, as an research object. This tribe settled for longtime as a community group with experienced life in their society. The purpose of this research is to know the existence of Ulayat right Lape's tribe to spatial form in Kelurahan Lape, Aesesa District, Nagekeo Regency, NTT.

The specification of the research is a explorative research that aims to answer the research question. The spatial methods is a methods that used in this research, that approach the interaction measured by conformity location in terms, and analyzing methods used the historical-method or historical descriptive while the kind of research analytical that serves to give an overall data's has been obtained. It also could become a reference to see characteristic of the data.

The result of the study be seen that people characteristic customary the Lape divided into two, that is the community law custom territory and the customary law genealogical to the customary Lape's Ulayat have different characteristic of form rural areas, until coastal, form the lowlands and highlands, meadows until the wilderness and setting of use, supply and maintenance the Lape's tribe through a custom joint attended by every group associated the custom among men as ulayat to the land Lape ulayat.

The conclusion of this research seen that spatial form of the Lape's tribe regions structured in various different scope ranging from an individual on their culture to come up with a wide scope which is organized. This means that a change of human activities going to change the order and spatial meaning at the region.

Keywords : The existence of indigeneous people, people characteristics customary law, notching space.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penataan ruang merupakan pendekatan pembangunan berdimensi spasial yang memberikan perhatian utama pada pengaturan perilaku manusia dalam memanfaatkan ruang dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya yang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan sehingga memungkinkan pemanfaatan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya dapat secara optimal dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Lahan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena lahan atau tanah tersebut merupakan tempat manusia melakukan segala aktifitasnya. Pola penggunaan lahan di pedesaan pada umumnya untuk permukiman warga serta lahan pertanian hal ini untuk memenuhi kegiatan sosial dan ekonomi warganya. Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang *multidimensional*. Dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat yang mendatangkan kesejahteraan, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.¹ Karena makna yang *multidimensional* tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-haknya dilanggar.

Persoalan tanah Suku di Nusa Tenggara Timur dalam seminar hukum adat tanah dan hukum adat waris serta diskusi masalah tanah adat di Nusa Tenggara Timur (1972) menghasilkan suatu kesepakatan sikap sebagai berikut:² *Pertama*, bahwa tanah Suku atau tanah persekutuan adat di Nusa Tenggara Timur, sudah tidak memenuhi kriteria dasar, baik menyangkut kelembagaan secara struktural, kewilayahan maupun pelaksanaan hak dan kewenangan yang bersangkutan dengan tata kehidupan anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan; *Kedua*, bahwa sudah terjadi disintegrasi penguasaan tanah Suku di suatu pihak dan di pihak lain sudah terjadi proses

¹ Heru Nugroho, *Mengugat Kekuasaan Negara*, Surakarta : Muhamadyah University Press, 2001, hal.237

² Raimond Flora Lamandasa, (2008), "*Eksistensi Hak Ulayat Dalam Hukum di Indonesia Pengakuan, Penghormatan, Dan Perlindungannya*"
Dalam: (<http://raimondfloralamandasa.blogspot.com/2008/07/eksistensi-hak-Ulayat-dalam-hukum-di.html>) Diakses : Kamis 19 Februari 2015 pukul 22:06 WIB

individualisasi, di mana tanah Suku atau bagian-bagian tanah Suku sudah dikuasai dengan hak-hak perorangan.

Kabupaten Nagekeo merupakan Kabupaten baru, sebagai pemekaran dari Kabupaten Ngada yang terletak di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui UU RI Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lingkup wilayahnya mencakup tujuh Kecamatan, salah satunya itu adalah Kecamatan Aesesa yang merupakan pusat pemerintahan Ibu Kota Kabupaten. Kabupaten Nagekeo terlihat banyak pembenahan fisik, seperti sarana dan prasarana yang telah dibangun, mulai dari jalan raya, pelabuhan laut, jembatan, terminal penumpang dan sarana-perasarana pasar, selain itu juga gedung-gedung perkantoran sesuai dengan rencana umum tata ruang Kabupaten Nagekeo. Dibalik kegiatan pembangunan daerah Nagekeo saat ini tentunya banyak permasalahan-permasalahan di lingkup masyarakat yang belum terselesaikan, salah satu diantaranya adalah masalah pertanahan yang berkenaan dengan hak Ulayat masyarakat hukum adat.

Salah satu masalah yang terkait dengan masalah pertanahan adalah berkaitan dengan persoalan tanah adat atau tanah Ulayat. Sangketa pertanahan antar Suku atas dasar klaim hak Ulayat hukum adat tertentu mempunyai potensi terjadi konflik antar individu. Konflik-konflik antar individu dalam suatu lingkup Ulayat dapat berpotensi pula menjadi konflik-konflik sosial karena pada waktu konflik tersebut dirasakan sebagai suatu perwujudan ketidakadilan oleh salah satu pihak terhadap lainnya, ketidakadilan tersebut dirasakan sebagai ketidakadilan yang bukan hanya menimpa individu yang bersangkutan, tetapi dapat juga meluas melibatkan anggota-anggota keluarga dari masing-masing kedua belah pihak masyarakat yang terlibat sangketa, hal ini akan berdampak pada perubahan dalam proses sosial dan struktur masyarakatnya.

Sebagai suatu daerah otonomi baru dengan masyarakat majemuk, yang terdiri atas berbagai Sukubangsa dengan kebudayaan dan keyakinan keagamaan masing-masing, Kabupaten Nagekeo mempunyai potensi-potensi konflik sosial antar Suku akibat sangketa pertanahan yang berkenaan dengan hak Ulayat masyarakat hukum adat. Masyarakat adat Suku Lape merupakan salah satu dari tiga Suku besar yang berada di wilayah Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Masyarakat adat Lape yang tinggal di Peningaga, Kelurahan Lape merupakan kelompok-kelompok masyarakat adat Suku besar Lape (*Kapo Lape*). Wilayah Kelurahan Lape terdiri dari tiga lingkungan sosial yaitu wilayah lingkungan I Uluwolo, wilayah lingkungan II Rateule, wilayah lingkungan III Ola Lape.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi pertanyaan penelitian ini yang berjudul “Wujud Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape terhadap Bentuk Ruang Wilayah Kelurahan Lape di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo”. Uraian rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik hak Ulayat masyarakat adat Lape di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa?
2. Bagaimanakah bentuk ruang wilayah masyarakat adat Lape di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa?

1.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam sub bab ini akan dijabarkan tentang tujuan dari penelitian ini serta sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

1.3.1. Tujuan

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dalam mengadakan penelitian dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Berdasarkan pada perumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui wujud eksistensi hak Ulayat masyarakat adat Lape terhadap bentuk ruang wilayah di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT.

1.3.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka diperlukan adanya sasaran sebagai tahapan dalam mewujudkannya. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi keberadaan hak Ulayat masyarakat adat Lape di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa,
2. Mengidentifikasi bentuk ruang wilayah masyarakat adat Lape di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa.

1.4. Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian merupakan batasan-batasan dari pembahasan yang dikaji, kajian dalam lingkup penelitian ini terbagi atas dua yaitu ruang

lingkup lokasi dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup lokasi digunakan untuk membatasi ruang kerja dalam suatu lokasi, sehingga pekerjaannya lebih difokuskan pada lingkup-lingkup tertentu dan tidak keluar dari alur pekerjaan dan ruang lingkup materi merupakan teori yang digunakan untuk mencapai sasaran. Pembahasan dalam ruang lingkup lokasi berupa orientasi wilayah studi, luasan dan batasan wilayah studi serta alasan pemilihan lokasi studi. Selanjutnya dalam pembahasan ruang lingkup materi berupa batasan materi pembahasan dari sasaran penelitian yang bertujuan untuk mempermudah dalam kajian materinya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan berikut ini:

1.4.1. Ruang Lingkup Lokasi

Ruang lingkup lokasi adalah batasan dari wilayah yang dikaji dalam penelitian ini. Kecamatan Aesesa merupakan orientasi wilayah studi yang meliputi 6 Kelurahan dan 12 Desa, dengan luas wilayah 432,29 Km² atau sekitar 30,51 % dari luas Kabupaten Nagekeo, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta 1.1. Orientasi Wilayah Studi. Batasan wilayah lokasi yang dikaji dalam penelitian ini adalah administrasi Kelurahan Lape. Untuk batas administrasi wilayah Kelurahan Lape sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara :Desa Tonggurambang, Desa Nangadhero, Desa Aeramo.
- ❖ Sebelah Selatan :Desa Ngegedhawe, Desa Olaia, Desa Lebolewa dan Kec. Aesesa Selatan.
- ❖ Sebelah Barat :Kelurahan Danga, dan Desa Dhawe.
- ❖ Sebelah Timur :Kecamatan Wolowae.

Lokasi Kelurahan Lape dipilih menjadi lokasi penelitian dikarenakan wilayah tersebut terdapat kelompok masyarakat yang menetap disuatu daerah dengan para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat yang wajar menurut kodrat alam yang sudah berlangsung sudah cukup lama. Untuk lebih jelasnya terkait dengan ruang lingkup lokasi penelitian, dapat dilihat pada Peta 1.2. Lokasi Penelitian.

1.4.2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi merupakan batasan-batasan dari materi yang dibahas. Pembahasan yang dilakukan dalam lingkup materi yaitu berkaitan dengan sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini, sehingga dapat fokus menjawab permasalahan yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkup materi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi keberadaan Ulayat masyarakat adat Lape di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Pembahasan pada materi sasaran pertama ini terkait dengan keberadaan atau eksistensi hak Ulayat masyarakat adat Suku Lape

yang merupakan karakteristik Ulayat masyarakat adat Lape. Materi yang dibahas diantaranya adalah sebagai berikut:

- Karakter masyarakat adat Lape yang merupakan subyek hak Ulayat Suku Lape,
 - Karakter tanah atau wilayah yang merupakan obyek hak Ulayat masyarakat adat Suku Lape,
 - kewenangan tatanan hukum adat terkait pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah Ulayat yang berlaku dalam persekutuan hukum adat Lape.
2. Mengidentifikasi bentukan ruang wilayah masyarakat adat Lape di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Pembahasan pada materi sasaran ini terkait dengan bentuk ruang yang menggambarkan kehidupan komunal suatu sistem kemasyarakatan. Bentukan ruang yang dimaksud disini adalah karakteristik ruang yang digambarkan melalui wujud ruang budaya, ruang politik serta ruang ekonomi yang ditandai dengan karakteristik ruang yang ada.

1.5. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan proses penelitian. Alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis dengan metode analisa yang digunakan. Untuk lebih jelasnya disajikan diagram 1.1. alur kerangka pemikiran.

Peta 1. 1 Orientasi Wilayah Studi

Peta 1. 2 Lingkup Lokasi Penelitian

Diagram 1.1 Alur Kerangka Pemikiran

1.6. Keluaran, Manfaat Serta Kegunaan Yang Diharapkan

Pada sub Bab ini berisikan tentang keluaran (*output*) yang diharapkan serta manfaat dan kegunaan dari hasil penelitian ini. Untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut di bawah ini:

1.6.1. Keluaran (*Output*)

Keluaran merupakan hasil yang akan dicapai dari penelitian ini. Pada penelitian ini secara rinci terdapat tiga (2) sasaran diantaranya:

1. Mengidentifikasi keberadaan hak Ulayat masyarakat adat Lape di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
2. Mengidentifikasi bentukan ruang wilayah masyarakat adat Lape di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo

Keluaran yang diharapkan secara umum dari penelitian ini adalah

1. Teridentifikasinya keberadaan hak Ulayat masyarakat adat Lape melalui karakteristik masyarakat adat, karakteristik tanah atau wilayah Ulayat Lape serta kewenangan tatanan hukum adat terkait pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah Ulayat yang berlaku dalam persekutuan hukum adat Lape di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
2. Teridentifikasinya bentukan ruang wilayah masyarakat adat Lape dari wujud ruang budaya, ruang politik serta ruang ekonomi di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

1.6.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dimaksud disini telah dibagi menjadi empat sasaran yaitu manfaat penelitian terhadap peneliti, manfaat bagi pembaca, manfaat penelitian untuk pemerintah dan yang terakhir manfaat penelitian bagi masyarakat.

1. **Bagi Peneliti**, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai eksistensi hak Ulayat khususnya masyarakat adat Suku Lape, selain itu juga bentukan ruang wilayah masyarakat adat Lape dari wujud ruang budaya, ruang politik serta ruang ekonomi. Mampu memberikan sumbangsi pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan karakter subyek dan obyek hak Ulayat. Tentunya peneliti selanjutnya bisa mengakses melalui online ataupun mengunjungi perpustakaan kampus.
2. **Bagi pembaca atau umum**, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa referensi terkait eksistensi hak Ulayat masyarakat adat serta bentukan ruang wilayah masyarakat adat dari

wujud ruang budaya, ruang politik serta ruang ekonomi, yang bisa dibaca ketika pembaca mengunjungi perpustakaan jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota maupun perpustakaan pusat.

3. **Untuk Pemerintah**, Sebagai masukan ataupun rekomendasi yang dapat diakses melalui media online seperti web atau blog resmi Kabupaten Nagekeo sehingga, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagekeo selaku penentu kebijakan atau pengambil keputusan terkait yang menangani masalah pertanahan kaitanya dengan hak Ulayat masyarakat hukum adat;
4. **Bagi Masyarakat**, Memberikan pemahaman serta masukan kepada masyarakat tentang keberadaan hak Ulayat serta situasi sosial yang terjadi di lingkup Kelurahan Lape. Selain itu juga, nantinya keterlibatkan masyarakat khususnya masyarakat adat Suku Lape dengan pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam mengakomodasi proses pembangunan di lingkup Kelurahan Lape, hal ini diharapkan juga masyarakat dapat memberi masukan dan saran pada pemerintah setempat khususnya pembangunan yang diterseleenggarakan di kawasan yang kaitanya dengan hak masyarakat huku adatnya.

1.6.3. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat berguna bagi kalangan teoritis dan kalangan praktis, oleh karena itu kegunaan penelitian ini terbagi atas dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1. **Kegunaan Teoritis**
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan disiplin ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota yang mana berkaitan dengan karakteristik ruang wilayah dari wujud ruang budaya, ruang politik serta ruang ekonomi, sedangkan untuk disiplin Ilmu Hukum terkait langkah kibijakan lebih melihat aspek keadilan dan kesejhτεραan masyarakat huk adat khususnya peranan hukum pertanahan untuk mengatur penyelesaian sengketa tanah-tanah Ulayat yang dilihat dari segi tata ruang.
2. **Kegunaan Praktis**
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul atau dihadapi dalam hal ini masalah pertanahan yang berkenaan dengan hak Ulayat, khususnya mengenai peranan pemerintah melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo terkait status kepemilikan tanah dan sejarah perolehan tanah Ulayat di wilayah Kabupaten Nagekeo;

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bentuk informasi dan bahan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil kebijakan seperti lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) terkait penataan ruang, serta pemuka Adat atau kepala Suku dalam kewenangannya mengatur penggunaan tanah Ulayat untuk kesejahteraan masyarakat Ulayatnya.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan penelitian ini diharapkan dapat terarah dan sistematis, maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Adapun yang dibahas pada bagian ini adalah terkait pembahasan singkat pada masing-masing Bab dan Sub-bab pada laporan ini. Lebih jelasnya dapat dilihat ssebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I berisikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, lingkup penelitian yang terbagi atas dua yaitu ruang lingkup lokasi dan ruang lingkup materi, kerangka pikir, dan keluaran (*output*) yang diharapkan dari penelitian ini dan kegunaan yang didapatkan setelah penelitian dilakukan, serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

Pada II mengulas dan menjelaskan tentang teori maupun referensi yang digunakan sesuai dengan aspek yang dikaji pada penelitian ini, serta pengertian yang mendukung proses penelitian yang tentunya berkaitan dengan pembahasan penelitian serta penentuan variabel yang diteliti berdasarkan teori yang ada.

Bab III Metode Penelitian

Bab III menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam proses penelitian, meliputi metode pengumpulan data dan metode analisa untuk menjawab sasaran dari penelitian yang dibahas.

Bab IV Gambaran Umum

Bab IV menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, dimulai dari gambaran umum Kelurahan Lape, lebih detail mengenai lingkup penelitian yaitu sejarah perkembangan masyarakat adat Lape, gambaran tentang hak Ulayat masyarakat adat Lape, karakter dan perilaku sosial budaya masyarakat adat Lape.

Bab V Analisa

Bab V menjelaskan tentang hasil analisa untuk menjawab sasaran dari penelitian yang dibahas dalam proses penelitian ini, yang meliputi analisa karakteristik Subyek dan Obyek hak Ulayat masyarakat adat Suku Lape, serta analisa bentukan ruang dari wujud-wujud ruang budaya, ruang politik serta ruang ekonomi dalam lingkup masyarakat Kelurahan Lape

Bab VI Penutup

Bab penutup ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil analisis berupa temuan-temuan dari hasil penelitian, selain itu juga rekomendasi dalam hal ini penulis mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan studi kajian literatur dalam hal kajian teoritis yang dapat membantu untuk mendukung peneliti untuk penelitian ini, sehingga menghasilkan keluaran dari sebuah penelitian. Teori yang dipakai dari literatur-literatur terkait penelitian ini seperti buku, jurnal ilmiah, makalah penelitian, serta dari media online yang dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini yang berjudul “Wujud eksistensi hak ulayat masyarakat adat lape terhadap bentukan ruang wilayah Kelurahan Lape di Kecamatan Aeses, Kabupaten Nagekeo-NTT”. Kajian-kajian teoritis tersebut dapat berupa pengertian, definisi serta konsep dari penelitian dan teori yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

2.1 Pandangan Ahli Mengenai Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Menurut rumusan *Ter Haar*, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupaun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran dengan kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.³

Selanjutnya secara *Internasional Konvesi* tahun 1989 merumuskan masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam dinegara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagianbagian masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus. Masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merumuskan masyarakat adat sebagai suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta

³ Martua Sirait, *Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam era Otonomi Daerah*, ICRAF-LATIN-P3AE_UI, Maret 2001, hal 3

memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi politik, budaya dan sosial yang khas. Dalam teori ekologi-manusia Hubungan Manusia dengan lingkungannya (sumber daya alamnya) dijelaskan oleh *Merchant* (1996) sebagai suatu hubungan yang terbagi atas tiga paradigma yang mempunyai dasar pemikiran yang berbeda-beda.⁴

Pada masyarakat adat dan masyarakat pendatang lama yang telah hidup bergenerasigenerasi, melihat bahwa dirinya merupakan bagian dalam lingkungan sehingga intinya merupakan lingkungan itu sendiri. Lingkungan tidak lagi dilihat hanya sebagai sumber daya tetapi dilihat sebagai suatu lingkungan yang terbatas. Nilai dan norma yang berlaku di masyarakat terbentuk berdasarkan pengalaman hidupnya berinteraksi dengan lingkungannya. Paradigma ini disebut *Society in Self* (Lingkungan di dalam diri sendiri). Pada masyarakat yang terdiri dari beragam etnisitas dan merupakan pendatang barupada satu tempat, masyarakat menempatkan dirinya sebagai inti yang sangat menentukan kesejahteraan hidupnya dan melihat lingkungan sebagai sumber daya yang harus di usahakan semaksimal mungkin dengan jumlah yang tak terbatas. Paradigma ini dikenal dengan istilah *Self in Society* (Diri Sendiri di dalam Lingkungan).

Pada masyarakat modern pada umumnya diperkotaan yang sedang berubah terutama dengan perkembangan informasi manusia merubah persepsinya terhadap lingkungannya. Paradigma ini banyak mempertanyakan kembali hubungannya dengan lingkungan demikian pula manusia mempertanyakan kembali nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga terdapat jarak antara dirinya dan lingkungan. Paradigma ini dikenal dengan *Self versus Society* (Diri Sendiri terhadap Lingkungan). Memilih arah kehidupannya termasuk paradigma mana yang dipilih merupakan hak dasar dari setiap manusia. Demikian pula masyarakat adat, mempunyai keleluasaan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai dan norma yang ada, mengembangkannya atau bahkan meninggalkannya sama sekali.

Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat adat yang bersifat otonom dimana mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi dsb) dan selain itu bersifat otonom yaitu suatu kesatuan masyarakat adat yang lahir/dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, bukan dibentuk oleh kekuatan lain misal kesatuan Desa. Kehidupan komunitas-komunitas masyarakat adat kini tidak sepenuhnya otonom dan terlepas dari proses pengintegrasian ke dalam kesatuan organisasi kehidupan negara bangsa yang berskala besar dan berformat nasional (*Wignyosoebroto, 1999a*). Sehingga rumusan-rumusan mengenai Masyarakat Adat yang dibuat pada masa sebelum kemerdekaan cenderung kaku dalam kondisi masyarakat adat yang statis tanpa tekanan perubahan, sedangkan rumusan tentang

⁴ *Ibid*, hal 4

masyarakat adat yang dibuat setelah kemerdekaan lebih bersifat dinamis melihat kenyataan masyarakat adat saat ini dalam tekanan perubahan (Wignjosebroto, 1999b).

Menurut Maria Sumardjono (1999), kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak Ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak Ulayat tersebut adalah:⁵

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak Ulayat,
- b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* (ruang hidup) yang merupakan obyek hak Ulayat;
- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakantindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan-perbuatan hukum.

Persyaratan tersebut diatas tidak perlu dipenuhi, hal itu merupakan petunjuk bahwa hak adat atas tanah dan sumber daya alam di kalangan masyarakat adat tersebut masih ada. Kriteria ini diharapkan bukan menjadi pembatas suatu komunitas dikatakan bukan masyarakat adat, tapi membantu para pengambil keputusan untuk menerima keberadaan suatu masyarakat adat. Ada beberapa unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat, antara lain:⁶

1. Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama; di dalamnya manusia dapat saling mengerti dan merasa dan mempunyai harapan-harapan sebagai akibat dari hidup bersama itu. Terdapat sistem komunikasi dan peraturan-peratiran yang mengatur hubungan antarmanusia dalam masyarakat tersebut.
2. Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu kesatuan.
3. Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu sistem hidup bersama, yaitu hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan, oleh karenanya setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing terikat dengan kelompoknya.

Dari unsur-unsur tersebut memang belum menunjukkan kepastian keseluruhan sebagaimana ciri-ciri masyarakat, lantaran banyaknya aspek yang terkait dalam kajian masyarakat. Untuk itu perlu dilihat beberapa pendapat ahli sebagai berikut:

- a. *Mac Iver* dan *Page* mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah

⁵ Ibid, hal 5

⁶ Abdul Syani, 1992, *Sosilogi: Skematika, Teori dan Terapan*, Penerbit: PT Bumi Aksara, Jakarta, hal 14

- dinamakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah.
- b. *Ralph Linton*, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
 - c. *Selo Soemadjan*, mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.
 - d. *Hassan Shadily* mendefinisikan masyarakat sebagai suatu golongan besar-kecil dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.
 - e. *J.I Gillin dan J.P. Gillin* mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama.
 - f. *M.J Herskovits* mengemukakan bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu.

Dari penjelasan terkait pengertian masyarakat seperti dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan tersendiri. Manusia diikat dalam kehidupan kelompok karena rasa sosial yang serta merta dan kebutuhannya.

2.2 Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Menurut Peraturan Dan Perundangan Nasional

Pengakuan keberadaan masyarakat adat sangat beragam dari sektor satu dengan sektor yang lainnya, demikian pula bentuk-bentuk pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh pemerintahan daerah yang berbeda. Selain kebijakan yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat, terdapat pula kesepakatan-kesepakatan yang sebagian telah diratifikasi kedalam kebijakan perundang-undangan Republik Indonesia mengenai bentuk pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat antara lain:

- Undang Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera. Undang Undang ini menjamin sepenuhnya hak penduduk Indonesia atas wilayah warisan adat mengembangkan kebudayaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 6 (b) menyatakan :⁷

⁷ Undang Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera

....hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat, serta hak untuk melestarikan atau mengembangkan perilaku budayanya.

- Undang Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan.⁸

...Masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk memungut hasil hutan dari hutan Ulayat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya.

Peraturan-peraturan yang mengatur hak memanfaatkan sumberdaya hutan dapat dijelaskan antara lain pada Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan: ***Pelaksanaan hak-hak masyarakat adat, hukum adat dan anggota-anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan***, baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini. Saat ini undang-undang ini telah diganti dengan terbitnya Undang-Undang Kehutanan No 41 tahun 1999. Pada pasal 1 ayat 6 dalam ketentuan umum dikatakan bahwa: ***Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*** Sehingga walaupun hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara tetapi sebenarnya, negara mengakui adanya wilayah masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 67 ayat 2 dikatakan; ***Penguakuan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.***

- Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Didaerah, pada pasal 93 ayat 1 dikatakan; ***Desa dapat dibentuk, dihapus dan/atau digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat...*** demikian dalam penjelasannya dikatakan ***Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, huta, bori, marga...*** Lebih lanjut dalam pasal 99 dikatakan; ***Kewenangan Desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.***

⁸ Undang Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan

⁹ Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Didaerah.

- Peraturan Mendagri No.3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah. Pasal 8 *Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pemimpin/pemuka -pemuka adat lainnya yang berada di luar susunan organisasi pemerintah di Propinsi Daerah TK I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan.* ¹⁰pada pasal 9 *Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut; a. mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi adat; b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik; c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat.....* Peraturan ini mengakui bahwa masyarakat hukum adat merupakan suatu badan hukum diluar struktur pemerintahan yang dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan ke dalam, mengelola harta kekayaannya termasuk sumber daya alamnya serta mengatur sanksi-sanksi atas pelanggaran.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat

Pada bagian sub bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian hak Ulayat, subyek dan obyek dan karakteristiknya serta konsep hak Ulayat meurut hukum adat. Untuk lebih jelasnya akan di bahas seperti berikut dibawah ini:

2.3.1 Pengertian Hak Ulayat

Hak Ulayat sebagai istilah teknis yuridis yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang atau kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku kedalam maupun keluar. Sedangkan Ulayat artinya wilayah, sehingga tanah Ulayat merupakan tanah wilayah masyarakat hukum adat tertentu.¹¹ Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan

¹⁰ Peraturan Mendagri No.3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat

¹¹ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta:Kompas, 2005), hal 55

masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa (*Lebensraum*).¹² Hak Ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang belum. Pada umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat ditentukan secara pasti. Hak Ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subyek hak dan tanah wilayah tertentu sebagai objek hak. Adapun Hak Ulayat berisi wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam) persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru) dan pemeliharaan tanah.
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada objek tertentu).
3. Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).

Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya adalah hubungan menguasai. Dimana Kepala adat mempunyai peranan dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat bukan hubungan milik, sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara dikenal dengan hak menguasai dari Negara, disini Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi mengatur, menentukan dan menyelenggarakan penggunaan tanah diwilayah itu. Sementara itu Boedi Harsono, mengemukakan bahwa hak dan kewajiban hak Ulayat masyarakat hukum adat mengandung dua unsur yaitu.¹³

- a) Mengandung hak kepunyaan bersama para anggota warganya, yang termasuk bidang hukum perdata.
- b) Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukkan dan penggunaannya yang termasuk bidang hukum publik.

2.3.2 Subyek, Obyek Hak Ulayat dan Karakteristiknya

Menurut *Boedi Harsono* subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua yaitu: ¹⁴

- a) Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama.

¹² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Djambatan, 2003) hal.185-186

¹³ Ibid hal.182

¹⁴ Ibid hal.181

- b) Masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah.

Selanjutnya *Bushar Muhamad* mengemukakan obyek Hak Ulayat meliputi :¹⁵

- a) Tanah (daratan)
 b) Air (perairan seperti : kali, danau, pantai serta perairannya). Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya).
 c) Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan

Dapat dipertegas kembali mengenai kriteria Masyarakat Adat sebagai Subjek Hukum, Objek Hukum dan Wewenang Masyarakat Adat sebagai berikut:¹⁶

- Subyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak Ulayat) dalam per Undang-undangan nasional yang digunakan adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial (wilayah), Genealogis (keturunan), dan teritorial-genealogis (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya (Ter Haar, 1939 dalam Abdurahman & Wentzel, 1997; Sutanto-Sunario,1999; Titahelu 1998).
- Obyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak Ulayat) adalah tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Wilayah mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam atau tandatanda di lapangan) maupun simbolis (bunyi gong yang masih terdengar). Mengatur dan menentukan hubungan dapat terlihat dengan mudah apakah transaksi-transaksi mengenai mengenai tanah dilakukan oleh aturan dan kelembagaan adat (Mahadi 1991 dalam Abdurahman & Wentzel 1997).

2.3.3 Konsepsi Hak Ulayat Menurut Hukum Adat

Konsepsi hak Ulayat menurut hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang *komunalistik religius* yaitu yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah,

¹⁵ Bushar Muhamad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramitha,2000), hal.13

¹⁶ Op cit, hal 8

yang dalam kepastakaan hukum adat disebut *Hak Ulayat*.¹⁷ Pengertian terhadap istilah hak Ulayat lebih lanjut ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan *kawan-kawannya* yang menyatakan bahwa: Hak Ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa Suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah. Hak Ulayat tersebut merupakan hak suatu persekutuan hukum (desa, Suku) di mana para warga masyarakat (persekutuan hukum) mempunyai hak untuk menguasai tanah. Sebidang tanah yang ada disekitar lingkungannya di mana pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala Suku atau kepala desa) yang bersangkutan.

2.4 Pengertian Ruang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) edisi III, definisikan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

2.4.1 Pengertian Ruang Menurut Para Ahli

Berikut ini akan dijelaskan terkait pengertian ruang (*space*) itu sendiri menurut para ahli yang memiliki perbedaan-perbedaan sekaligus persamaan-persamaan, sebagai berikut:¹⁸

- Menurut *Yi Fu Tuan* (dalam Susanto, 2001:20) ruang adalah sesuatu yang lebih abstrak dari sekedar tempat.
- *Leepel* (dalam Susanto, 2001:20) mendefinisikan ruang sebagai sesuatu yang didalamnya manusia dapat melakukan kegiatan, sesuatu yang memungkinkan terjadinya pergerakan sehingga pengertiannya tidak dapat dipisahkan dari pengalaman tempat.
- Menurut Nagy (dalam Susanto, 2001:8) ruang merupakan hubungan antara posisi wadah-wadah, batas-batasnya menjadi cair, dimengerti sebagai aliran suksesi hubungan-hubungan yang tak terhitung jumlahnya.
- Schulz (1984:11) membagi dua pengertian ruang, sebagai geometri tiga dimensional dan sebagai bidang persepsual.
- Paolo Potoghesi (dalam Schulz, 1984:11) menyatakan bahwa ruang adalah sebuah sistem tempat.

¹⁷ G.Kertasapoetra ,R.G.Kertasapoetra, A.Setiadi. *Hukum Tanah ,Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: PT.Bina Aksara, 1985, hal.88

¹⁸ Harisah Afifah dan Masiming Zulfritria, (2008), “*Persepsi Manusia Terhadap Tanda,Symbol dan Spasial*”, Jurnal SMARTek, Vol. 6, No. 1, Hlm 30

- Trancik (1986:61) membagi ruang dalam skala kota menjadi dua tipe yaitu *hard space* dan *soft space*. *Hard space* adalah ruang yang secara prinsip dibatasi oleh dinding arsitektural dengan maksud tempat pertemuan besar untuk aktifitas sosial, contoh lapangan. Sedangkan *soft space* didominasi oleh lingkungan alami, didalam atau diluar kota, contoh taman dan kebun .
- Menurut Peterson (1986:61), alat-alat fisik membedakan ruang menjadi *space* dan *antispaces*. *Space* sesuatu yang dipikirkan atau ada konsepnya, dapat diukur memiliki batas-batas, tidak bersambung secara prinsip, tertutup, statis, belum berupa rangkaian dalam suatu komposisi, contoh plaza. *Antispaces* tak berbentuk, bersambung, bentuk dan pinggirannya tidak cukup atau tidak penuh, contoh menara yang ada di dalam taman.

Selain pengertian ruang menurut beberapa ahli seperti yang sudah dijelaskan di atas, berikut ini menurut Amos Rapoport (1973) dalam kajian arsitektur lingkungan dan perilaku juga mengungkapkan pengaruh ruang terhadap perilaku manusia yaitu fungsi atau pemakaian dari ruang tersebut yang dirancang untuk memenuhi suatu fungsi dari tujuan tertentu, maupun untuk memenuhi fungsi yang fleksibel. Sehingga ruang dapat saja timbul dari aktifitas suatu masyarakat dengan tujuan dan fungsi tertentu yang sifatnya temporer atau sementara, dimana setelah aktifitas atau kepentingan masyarakat telah usai maka ruangan yang terbentuk hilang.¹⁹

Masih menurut *Rapoport* ruang terstruktur melalui berbagai cara dengan skala yang berbeda-beda mulai dari lingkup individu sampai pada cakupan yang luas yaitu ruang wilayah terorganisasi. Hubungan manusia dengan lingkungannya tidak bersifat statis akan tetapi bersifat dinamis. Hal ini berarti bahwa perubahan kegiatan manusia akan mengubah tatanan ruang maupun makna ruang di dalamnya. Jika dilihat dari definisi ruang yang merupakan akselerasi dari budaya lokal, dimana ruang yang terbentuk pada permukiman masyarakat tradisional biasanya merupakan proyeksi imajiner dari budaya yang ada. Wujud budaya dalam konteks penciptaan tatanan ruang menurut J.J. Honogman dalam Koentjaraningrat (1981) yaitu:²⁰

- Wujud sebagai **sistem budaya** atau **adat istiadat** sebagai kompleks dari ide-ide, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud kebudayaan ini merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak dan tidak dapat diraba atau dirasakan secara kasat mata, karena hanya ada dalam alam pikiran masyarakat dimana kebudayaan yang bersangkutan hidup.

¹⁹ Wahyudi Arimbawa, I Komang Gede Santhyasa, (2010), " *Perpektif Ruang Sebagai Entitas Budaya Lokal Orientasi Simbolik Ruang Masyarakat Tradisional Desa Adat Penglipuran, Bangli-Bali*", Volume: II, Nomor: 4, Hlm 2

²⁰ *Ibid*, hlm 3

- Wujud sebagai **sistem sosial yang kompleks** suatu aktifitas atau tindakan yang berpola dari manusia dalam masyarakat, wujud kebudayaan ini bersifat konkret, bisa diobservasi, dan bias didokumentasi.
- Wujud sebagai **sistem kebudayaan fisik** sebagai benda-benda hasil kebudayaan manusia yang merupakan seluruh total hasil fisik dari aktifitas serta karya manusia dalam masyarakat. Sehingga memiliki sifat paling konkret, dan benda-benda atau hal yang dapat diraba, dilihat dan didokumentasi.

Berkaitan dengan pemahaman mengenai ruang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang merupakan tempat interaksi masyarakat dalam kaitannya dengan kehidupan sosial dan kemasyarakatannya, dalam hal ini ruang bisa di katakan sebagai wadah untuk menyalurkan berbagai aktivitas baik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dimana terjadi percampuran kegiatan, strata sosial, dan budaya masyarakatnya. Ruang dapat terbentuk karena adanya suatu aktivitas, ruang yang terbentuk karena aktivitas bermasyarakat merupakan ruang sosial. Terbentuknya ruang tersebut dapat terjadi karena faktor sosial, keadaan alam, ekonomi dan lain sebagainya. Ruang bersama merupakan salah satu jenis dari ruang sosial.

Pemanfaatan ruang atau kawasan sebagai wujud fungsi sosial kawasan merupakan upaya untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan penataan ruang. Perlu adanya pengaturan ruang untuk mewujudkan suatu ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar fungsi sosial sebuah kawasan tidak tergeser (*Soekanto, 1990; Koentjaraningrat, 1991* dalam Purwati 1996) adalah:²¹

1. Memperkuat interaksi sosial
2. Memperkuat keterpaduan kegiatan secara sosial

Menurut *Chapin dan Kaiser (1979: 28-31)* menyatakan bahwa struktur kota sangat berkaitan dengan 3 sistem, yaitu:

1. **Sistem kegiatan**, berkaitan dengan cara manusia dan kelembagaan mengatur urusannya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya dan saling berinteraksi dalam waktu dan ruang.
2. **Sistem pengembangan lahan**, berfokus pada proses pengubahan ruang dan penyesuaiannya untuk kebutuhan manusia dalam menampung kegiatan yang ada dalam susunan sistem kegiatan, sementara.
3. **Sistem lingkungan**, berkaitan dengan kondisi biotik dan abiotik yang dibangkitkan oleh proses alamiah, yang berfokus pada kehidupan tumbuhan dan hewan, serta proses-proses dasar yang berkaitan dengan air, udara dan material.

²¹ Rony Gunawan Sunaryo, (2004), “*Penataan Ruang Publik Yang Memadukan Pola Aktivitas Dengan Perubahan Fisik Kawasan*”, Jakarta, Hlm 3

Faktor penting yang mendasari pengaturan ketiga sistem tersebut adalah kepentingan umum, yang mencakup pertimbangan kesehatan dan keselamatan, kenyamanan, efisiensi dan konservasi energi; kualitas lingkungan; persamaan sosial pilihan; dan amenitas sosial (*Chapin dan Kaiser, 1979: 48-58*). Karena aspek kepentingan umum tidak selalu diperhatikan oleh semua pelaku yang terlibat, maka pemerintah menyusun sistem perencanaan dan panduan sebagai cara untuk menata peranan pemerintah dalam sistem utama yang mempengaruhi pemanfaatan lahan dengan menggunakan kekuatan dan ikutan proses politik, maupun kekuatan pasar (*Chapin dan Kaiser, 1979: 60*).

2.4.2 Pengertian Ruang Dari Aspek Normatif

Selain pengertian ruang menurut dari beberapa ahli yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut ini akan dijelaskan pengertian ruang dari aspek normatif. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dijelaskan pula beberapa pengertian dasar terkait dengan substansi tinjauan umum tentang pengaturan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam bab pertama terkait ketentuan umum disebutkan bahwa:²²

- *Ruang adalah* wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- *Penyelenggaraan penataan ruang adalah* kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
- *Pelaksanaan penataan ruang adalah* upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- *Pemanfaatan ruang adalah* upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pasal 3 juga disebutkan bahwa, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:²³

- a) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

²² Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang “Penataan Ruang”, Hlm 3

²³ Ibid, hlm 7

- b) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- c) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dari pengertian di atas jelas bahwa rencana tata ruang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pemanfaatan lahan. Ruang atau lahan perlu ditata agar dapat memberikan keseimbangan lingkungan dan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara normal. Diharapkan tindakan-tindakan dalam pembangunan dapat diarahkan melalui proses pengaturan ruang sehingga potensi sumber daya alam dan manusia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

2.4.3 Ruang Bersama

Ruang bersama merupakan bagian dari ruang sosial, yang artinya hasil dari kehidupan bermasyarakat. Sifat ruang bersama bisa dikategorikan sebagai ruang publik, karena pemanfaatannya tidak bersifat pribadi, namun berifat umum atau dilakukan oleh sekelompok orang. Ruang bersama, dapat dikatakan sebagai *Shared Space* (Priyotomo, J & Pangarsa, GW, 2010), atau ruang tempat berbagi bersama. *Shared open space* menurut Sullivan, R (2006) dimaknai sebagai suatu ruang yang terbatas yang digunakan oleh untuk memfasilitasi interaksi antara penduduk dari suatu komunitas. Ruang Bersama adalah suatu wadah yang menampung berbagai kegiatan kebersamaan masyarakat (baik yang positif maupun yang negatif) didalam memenuhi kebutuhan ekonomi, social, budaya warganya (*Darmiwati, R, 2000*).

Terbentuknya lingkungan permukiman dimungkinkan karena adanya proses pembentukan hunian sebagai wadah fungsional yang dilandasi oleh pola aktifitas manusia serta pengaruh setting atau rona lingkungan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik (sosial-budaya) yang secara langsung mempengaruhi pola kegiatan dan proses pewardahannya (*Rapoport, 1990*).²⁴ Menurut *Trancik (1986)*, keterpaduan tatanan fisik dan pola aktivitas dalam perancangan spasial ruang terbuka kawasan sebagai ruang publik akan memberikan:²⁵

- Komposisi *solid void* yang jelas pada ruang; hubungan antar bagian ruang yang terorganisir dan terstruktur dengan baik;
- Rancangan yang tanggap terhadap kebutuhan pengguna.

²⁴ Indeswari Ayu, Dkk, (2013), “*Pola Ruang Bersama pada Permukiman Madura Medelungan di Dusun Baran Randugading*”, Universitas Brawijaya-Malang, Volume 11 No 1, Hlm 39

²⁵ Ibid

Menurut *Friedmann, (1979)* menjelaskan timbulnya wilayah (*territory*) kehidupan komunal yang terorganisir karena adanya tiga ruang abstrak yang memiliki atribut tersendiri dan menggambarkan dimensi yang berbeda dari kehidupan komunal, yaitu:

- a. *Ruang budaya*, timbul karena adanya kesamaan cara hidup yang berpengaruh pada nilai moral yang hanya dilakukan ada tradisi bersama dalam bentuk simbol-simbol yang memiliki arti tertentu.
- b. *Ruang politik*, timbul karena adanya kesamaan kekuatan sosial yang memerlukan seperangkat lembaga politik, pelaku dan aturan-aturan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama.
- c. *Ruang ekonomi*, timbul karena kebijakan dalam cara hidup yang berlaku memerlukan seperangkat kegiatan produktif yang saling bergantung dan bertahap.

Ruang publik dalam hal ini berperan sebagai wadah interaksi sosial (Madanipour, 1996). Sebagai lingkup perancangan kota, ruang publik memegang peran penting sebagai penghubung fungsi-fungsi yang memiliki karakter dan kebutuhan berbeda-beda (Shirvani, 1985).²⁶

Menurut *Stephen Carr, (1992)*, mensyaratkan nilai-nilai kualitas ruang publik yang berhasil, sebuah ruang publik harus memenuhi nilai kebutuhan masyarakat, demokratis dan bermakna, dimensi nilai-nilai kualitas yang harus dipenuhi sebuah ruang publik sebagai berikut:

➤ *Responsif*

Ruang publik dirancang dan dikelola untuk melayani kebutuhan dari penggunanya. Kebutuhan utama yang harus dipenuhi adalah kenyamanan, relaksasi, aktivitas aktif dan pasif, dan kemungkinan pengalaman baru.

➤ *Demokratis*

Melindungi hak dari kelompok-kelompok pengguna. Memiliki akses kepada semua kelompok dan disediakan untuk kebebasan beraktivitas, juga hak untuk diklaim dan dimiliki secara temporer, karena kepemilikannya untuk semua orang.

➤ *Bermakna*

Memberikan hubungan yang kuat antara pengguna, tempat, kehidupan pribadinya dan dunia yang lebih luas. Berhubungan kepada konteks fisik dan sosial. Kondisi ini dapat tercipta dari penggunaan yang menerus dari sebuah ruang publik sehingga membentuk banyak kenangan yang mengikat perasaan pribadi terus berlangsung dalam konteks perubahan yang terjadi.

Dari pemahaman terkait ruang bersama yang sudah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa ruang bersama atau merupakan ruang untuk berbagi bersama yang biasanya digunakan sebagai interaksi antara anggota

²⁶ Ibid. Hal 29

suatu komunitas, dimana dapat menimbulkan kebersamaan. Syarat nilai-nilai kualitas ruang publik yang berhasil, sebuah ruang publik harus memenuhi nilai kebutuhan masyarakat, demokratis dan bermakna.

2.5 Landasan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini mengambil beberapa definisi dan teori yang digunakan seperti yang sudah dibahas pada sub-sub bab sebelumnya. Landasan penelitian merupakan teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (*hipotesis*), dan penyusunan instrument penelitian, hal tersebut berguna untuk mempermudah penelitian yang dilakukan. Dalam pelaksanaan penelitian ini, terdapat beberapa definisi yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan dan memperjelas suatu keadaan yang menjadi fenomena penelitian dilapangan. Adapun beberapa definisi dan teori yang digunakan ialah sebagai berikut:

1. Eksistensi Hak Ulayat

Menurut *Maria Sumardjono (1999)*, kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak Ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak Ulayat tersebut adalah:

- a) Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak Ulayat,
- b) Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum (ruang hidup) yang merupakan obyek hak Ulayat;
- c) Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan-perbuatan hukum.

Pengertian terhadap istilah hak Ulayat lebih lanjut ditegaskan oleh *G. Kertasapoetra* dan *kawan-kawannya* yang menyatakan bahwa: Hak Ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa Suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah. Hak Ulayat tersebut merupakan hak suatu persekutuan hukum (desa, Suku) di mana para warga masyarakat (persekutuan hukum) mempunyai hak untuk menguasai tanah. Sebidang tanah yang ada disekitar lingkungannya di mana pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala Suku atau kepala desa) yang bersangkutan.

Menurut ketentuan umum pasal 1 poin pertama dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat hukum Adat menyatakan bahwa Hak Ulayat dan yang serupa itu dari mesyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak

Ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Kriteria Masyarakat Adat sebagai Subjek Hukum, Objek Hukum dan Wewenang Masyarakat Adat sebagai-berikut:

- Subyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak Ulayat) dalam per Undang-undangan nasional yang digunakan adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial (wilayah), Genealogis (keturunan), dan teritorial-genealogis (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya (Ter Haar, 1939 dalam Abdurahman & Wentzel, 1997; Sutanto-Sunario, 1999; Titahelu 1998).
- Obyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak Ulayat) adalah tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Wilayah mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam atau tandatanda di lapangan) maupun simbolis (bunyi gong yang masih terdengar). Mengatur dan menentukan hubungan dapat terlihat dengan mudah apakah transaksi-transaksi mengenai mengenai tanah dilakukan oleh aturan dan kelembagaan adat (*Mahadi 1991 dalam Abdurahman & Wentzel 1997*).

2. Masyarakat Adat

Menurut ketentuan umum pasal 1 poin ketiga dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat hukum Adat menyatakan bahwa Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turunturun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Ada beberapa unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat, antara lain:

- a) Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama; di dalamnya manusia dapat saling mengerti dan

merasa dan mempunyai harapan-harapan sebagai akibat dari hidup bersama itu. Terdapat sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia dalam masyarakat tersebut.

- b) Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu kesatuan.
- c) Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu sistem hidup bersama, yaitu hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan, oleh karenanya setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing terikat dengan kelompoknya. Dari unsur-unsur tersebut memang belum menunjukkan kepastian keseluruhan sebagaimana ciri-ciri masyarakat, lantaran banyaknya aspek yang terkait dalam kajian masyarakat. Untuk itu perlu dilihat pendapat ahli seperti *Mac Iver* dan *Page* mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah dinamakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah.

3. Pengertian Ruang

Menurut Leepel (dalam Susanto, 2001:20) mendefinisikan ruang sebagai sesuatu yang didalamnya manusia dapat melakukan kegiatan, sesuatu yang mengizinkan terjadinya pergerakan sehingga pengertiannya tidak dapat dipisahkan dari pengalaman tempat. Menurut *Friedmann*,(1979) dalam *Indeswari, 2013* menjelaskan timbulnya wilayah (territory) kehidupan komunal yang terorganisir timbul karena adanya tiga ruang abstrak yang memiliki atribut tersendiri dan menggambarkan dimensi yang berbeda dari kehidupan komunal, yaitu:

- a) *Ruang budaya*, yang timbul karena adanya kesamaan cara hidup yang berpengaruh pada nilai moral yang hanya dilakukan ada tradisi bersama dalam bentuk simbol-simbol yang memiliki arti tertentu.
- b) *Ruang politik*, karena adanya kesamaan kekuatan sosial yang memerlukan seperangkat lembaga politik, pelaku dan aturan-aturan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama.
- c) *Ruang ekonomi*, karena kebijakan dalam cara hidup yang berlaku memerlukan seperangkat kegiatan produktif yang saling bergantung dan bertahap.

2.6 Rumusan Variabel Penelitian

Menurut *Sugiono, (2011)*, Variabel Penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis (Hatch dan Farhady, 1981) variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai “Variasi” antara satu dengan orang dengan yang lain, atau satu obyek dengan obyek lain.²⁷ Variabel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada sasaran yang akan dicapai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1. Variabel Penelitian.

²⁷ Sugiono. (2011), “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*”, Bandung: Alfabeta, Hlm 38

Tabel 3. 1 Variabel Penelitian

Sasaran	Tinjauan pustaka	Variabel	Variabel Amatan	Metode Analisis
<p>Mengidentifikasi keberadaan hak Ulayat masyarakat adat Suku Lape di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.</p>	<p>Menurut <i>Maria Sumardjono (1999)</i>, kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak Ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak Ulayat tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak Ulayat, Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai <i>lebensraum</i> (ruang hidup) yang merupakan obyek hak Ulayat; Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan-perbuatan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Karakteristik masyarakat hukum adat, ❖ Karakteristik Tanah/wilayah Ulayat, ❖ Kewenangan masyarakat hukum adat 	<p>Kelompok masyarakat hukum adat Suku Lape</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama-nama Suku dan sub-Suku Lape Sejarah Peradaban Suku Lape - Fase Kedatangan - Fase Bermukim <p>Karakter wilayah Ulayat Suku Lape</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batas-batas wilayah Ulayat, - Penggunaan lahan wilayah Ulayat, <p>Bentuk-bentuk kewenangan masyarakat adat yang berhubungan dengan tanah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Ulayat - Penguasa - Kepemilikan - Pemanfaatan 	<p><u>Historical-Method</u></p> <p>Penelusuran terhadap kebudayaan serta struktur masyarakat yang telah lampau, untuk kemudian diambil suri teladanya buat yang akan datang berdasarkan prinsip-prinsip didalamnya dalam rangka mengetahui sebab kejadian sekarang.</p> <p>Analisis Spasial yaitu pendekatan yang dilakukan dengan metode <i>Mapping</i> (Pemetaan) keruangan yang diukur dengan kesesuaian lokasi secara spasial.</p>

Sasaran	Tinjauan pustaka	Variabel	Variabel Amatan	Metode Analisis
Mengidentifikasi bentuk ruang wilayah masyarakat adat Lape di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa.	Menurut <i>Friedmann, 1979 (dalam Indeswari, 2013)</i> menjelaskan timbulnya wilayah (<i>territory</i>) kehidupan komunal yang terorganisir timbul karena adanya tiga ruang abstrak yang memiliki atribut tersendiri dan menggambarkan dimensi yang berbeda dari kehidupan komunal, yaitu: a) Ruang budaya, yang timbul karena adanya kesamaan cara hidup yang berpengaruh pada nilai moral yang hanya dilakukan ada gtradisi bersama dalam bentuk simbol-simbol yang memiliki arti tertentu. b) Ruang politik, karena adanya kesamaan kekuatan sosial yang memerlukan seperangkat lembaga politik, pelaku dan aturan-aturan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. c) Ruang ekonomi, karena kebijakan dalam cara hidup yang berlaku memerlukan seperangkat kegiatan produktif yang saling bergantung dan bertahap.	❖ Ruang budaya ❖ Ruang politik ❖ Ruang ekonomi	Tradisi budaya adat Lape <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan adat - Lokasi kegiatan - Waktu pelaksanaan - Keterlibatan masyarakat Kelembagaan Politik <ul style="list-style-type: none"> - Jenis kegiatan - Lokasi - Karakter Ruang Kegiatan Produktif <ul style="list-style-type: none"> - Jenis kegiatan - Lokasi - Karakter Ruang 	<i>Historical-Method</i> Penelusuran terhadap kebudayaan serta struktur masyarakat yang telah lampau, untuk kemudian diambil suri teladanya buat yang akan datang berdasarkan prinsip-prinsip didalamnya dalam rangka mengetahui sebab kejadian sekarang. <i>Deskriptif</i> adalah untuk membuat pecandraansecara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu dengan pemndekatan <i>Analisis Spasial</i> yaitu pendekatan yang dilakukan dengan metode <i>Mapping</i> (Pemetaan) keruangan yang diukur dengan kesesuaian lokasi secara spasial.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan metodologi penelitian yang berkenaan dengan cara dan metode yang digunakan pada penyusunan laporan penelitian ini. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, hal ini untuk memaksimalkan hasil yang diinginkan dari peneliti yang berjudul “Wujud eksistensi hak ulayat masyarakat adat lape terhadap bentukan ruang wilayah Kelurahan Lape di Kecamatan Aeses, Kabupaten Nagekeo-NTT”. Adapun hal-hal yang akan dibahas meliputi; Spesifikasi penelitian, Pendekatan penelitian, Tahapan penelitian, Metode pengumpulan data, dan Metode analisa.

3.1. Spesifikasi Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian ini ditinjau dari sifat suatu penelitian, Tipe penelitian pada tugas akhir ini, peneliti menggunakan penelitian *eksploratif*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam masalah yang mengarahkan tipe penelitian ini. Penelitian *eksploratif* merupakan penelitian yang bertujuan mengembangkan *hipotesis*.²⁸ Dalam rangka ini maka dalam penelitian *eksploratif* harus ada usaha untuk memperluas dan mempertajam dasar *empiris* mengenai suatu gejala yang diteliti, hingga mampu dirumuskan suatu *hipotesis*. Instrumen yang dipakai pada tipe penelitian ini didesain untuk dapat mengumpulkan data sebanyak mungkin.

3.2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab perumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan, peneliti memilih pendekatan penelitian, pendekatan penelitian disesuaikan dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian atau sasaran dari penelitian ini. Pendekatan penelitian yang pakai yakni pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti. Metode kualitatif lebih mengutamakan cara kerjanya dengan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan penilain-penilaian terhadap data yang diperoleh. Pendekatan kualitatif terbagi atas beberapa metode diantaranya metode historis dan

²⁸ Vrendenbregt, J. 1978, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, penerbit: Gramedia, Jakarta

komperatif. Metode historis merupakan cara penelitian yang analisis datanya didasarkan pada peristiwa-peristiwa masa lampau dalam rangka mengetahui sebab kejadian sekarang, sedangkan metode komparatif adalah cara penelitian dengan membandingkan antara kondisi masyarakat satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk mengetahui perbedaan dan persamaan, di samping untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kondisi masyarakat tersebut.²⁹ Metode lain yang masih tergolong kualitatif adalah deskriptif, penelitian kasus dan penelitian lapangan, dengan pendekatan spasial. Untuk lebih jelas akan dibahas sebagai berikut:

1. Penelitian Deskriptif (*descriptive research*), tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³⁰ Metode analisis ini dengan cara melihat keadaan obyek penelitian melalui uraian, pengertian atau penjelasan terhadap analisis yang bersifat terukur maupun tidak terukur. Dalam penelitian ini, pendekatan secara deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan karakteristik hak Ulayat masyarakat adat Suku Lape, yang terdiri dari karakter masyarakatnya sebagai subyek hak Ulayat dan karakter kawasan atau wilayah Ulayat sebagai obyek hak Ulayat. Selain itu juga pendekatan secara deskriptif dimaksudkan untuk merumuskan bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi di lingkup masyarakat adat Lape.
2. Penelitian kasus dan penelitian lapangan (*case study and field research*), tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Salah satu contoh dari penelitian ini adalah studi secara intensif mengenai kebudayaan “kota dalam” serta kondisi-kondisi kehidupannya pada suatu kelembagaan adat. Ciri-ciri penelitian ini, penelitian kasus adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi baik mengenai unit tersebut.³¹

Dalam studi ini, pendekatan secara penelitian kasus dan penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari ruang yang menggambarkan kehidupan komunal suatu sistem kemasyarakatan secara intensif tentang latar belakang kelompok-kelompok sosial masyarakat adat Suku Lape dalam lingkup sosialnya kaitannya

²⁹ Abdul Syani, 1992, *Sosilogi: Skematika, Teori dan Terapan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hal 19

³⁰ Sumadi suryabarata, (2006), “*metodologi penelitian*“, Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, Hlm 75

³¹ *Ibid*, Hlm 80

dengan obyek penelitian ini, kondisi-kondisi kehidupannya pada suatu kelembagaan adat di dalam struktur masyarakat adat Suku Lape, bentuk-bentuk kewenangan masyarakat adat Suku Lape yang berkaitan dengan hak Ulayatnya yang menjadi obyek dalam penelitian ini.

3. **Spasial**, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan metode interaksi keruangan yang diukur dengan kesesuaian lokasi secara spasial. data spasial adalah data yang memuat informasi “lokasi”, jadi tidak hanya “apa” yang diukur tetapi menunjukkan lokasi dimana data itu berada (*Banerjee, 2004*). Menurut *Rajabidfard dan Williamson dalam Suryantoro (2009)*, data spasial adalah salah satu item dari informasi di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi, termasuk permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan dan bawah atmosfer

3.3. Tahapan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan proses penelitian antara lain tahap persiapan, metode pengumpulan data. Tahapan kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan serta analisis yang digunakan, hingga akhirnya mendapatkan hasil atau *output* yang diinginkan sesuai tujuan penelitian.

3.3.1. Tahap Persiapan

Untuk menghasilkan data yang lengkap dan akurat, aspek yang perlu diperhatikan adalah dengan melihat atau mengamati permasalahan yang terjadi di wilayah studi, tentunya untuk mendapatkan data-data yang tersebut perlu dilakukan persiapan, antara lain:

1. Perumusan masalah, tujuan, dan sasaran penelitian

Permasalahan penelitian dalam studi ini, diangkat berdasarkan gambaran umum tentang kondisi sosial di wilayah studi serta karakter masyarakat adat Suku Lape di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. sudah terjadi disintegrasi penguasaan tanah Suku di suatu pihak dan di pihak lain sudah terjadi proses individualisasi, di mana tanah Suku atau bagian-bagian tanah Suku sudah dikuasai dengan hak-hak perorangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakter keberadaan atau eksistensi hak Ulayat masyarakat adat Suku Lape dan untuk mengetahui bentuk-bentuk perubahan sosial masyarakat adat Suku Lape serta bentuk ruang wilayah masyarakat adat Lape di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ruang yang menggambarkan kehidupan komunal suatu sistem kemasyarakatan. Berdasarkan dengan tujuan tersebut maka sasaran dari penelitian ini antara lain adalah

Mengidentifikasi keberadaan Ulayat masyarakat adat Lape di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo; Mengidentifikasi bentuk ruang wilayah masyarakat adat Lape di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Lingkup Kelurahan Lape dipilih menjadi lokasi penelitian dikarenakan lokasi wilayah tersebut terdapat kelompok masyarakat yang menetap disuatu daerah dengan para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan komunal suatu sistem kemasyarakatan di lingkup Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Selain itu yang berkaitan dengan keberadaan hak Ulayat masyarakat adat Lape sudah tidak memenuhi kriteria dasar, baik menyangkut kelembagaan secara struktural, maupun pelaksanaan hak dan kewenangan yang bersangkutan dengan tata kehidupan anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

3. Studi Literatur atau Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mempermudah dalam pembuatan metodologi serta pemahaman terhadap permasalahan yang diambil. Kegiatan studi literatur ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini seperti teori dan konsep, penerapan studi kasus, contoh serta hal-hal lain yang relevan dalam penelitian ini.

Sumber-sumber untuk studi literature ini dapat berupa judul atau tema, makalah penelitian, buku, jurnal, internet, artikel, ataupun sumber literatur lainnya. Berdasarkan hasil studi literature kemudian akan diperoleh landasan teori mengenai variabel-variabel penelitian. Landasan ini perlu ditegakan agar penelitian ini mempunyai dasar yang kokoh.

4. Penyusunan teknis pelaksanaan survey

Kegiatan ini meliputi perumusan teknis pengumpulan data, teknik sampling, jumlah dan sasaran wawancara (Narasumber), rancangan pelaksanaan observasi serta format kisi-kisi pertanyaan dalam wawancara.

3.3.2. Tahap Pengumpulan Data

Pada suatu proses penelitian, tahapan pengumpulan data merupakan tahapan yang harus direncanakan, agar mendapatkan suatu hasil berupa data-data dasar yang optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian pada proses-proses selanjutnya. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu, kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber dan cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan dilihat dari teknik pengumpulan data maka dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya.³² Dalam tahapan pengumpulan data ini terdiri dari survei primer, dan survei sekunder untuk memperoleh data-data dasar yang dibutuhkan.

3.3.2.1. Data Primer

Pengumpulan data menggunakan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dalam hal ini peneliti, data primer dikumpulkan peneliti melalui teknik survei primer yang dilakukan dengan pengamatan langsung (*observasi*), wawancara (*interview*), di lokasi penelitian yakni Kelurahan Lape. Teknik pengumpulan data primer sebagai berikut:

- ❖ Pengamatan Langsung (*Observasi*) merupakan rekaman kondisi eksisting dengan foto sebagai dokumentasi atau sketsa-sketsa dalam upaya merekam data-data kondisi di lapangan. Metode ini memiliki peran penting dalam menggali data dan kondisi di lapangan, sehingga dalam penyajian peta ataupun gambar dapat dilakukan secara tepat dan efisien. Selain itu untuk pembuktian batas teritorial hak Ulayat, dalam tahapan pengamatan ini peneliti dibantu dengan perwakilan juru kunci tanah (*Mosalaki Tana*) dari Suku Lape, sedangkan untuk tahapan pemetaan menggunakan aplikasi ArcGIS 10.
- ❖ Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal kecil dari Narasumber yang lebih mendalam. Wawancara yang digunakan merupakan wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap namun tetap dalam lingkup pembahasan. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi dari Narasumber untuk mendapatkan gambaran mengenai keberadaan hak Ulayat masyarakat hukum adat Suku Lape serta gambaran proses sosial dalam struktur masyarakat. Dengan demikian diharapkan bahwa penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan kompilasi data yang didapatkan dari instansi terkait dan masukan dari masyarakat setempat sehingga data yang diperoleh secara keseluruhan menjadi lebih akurat.

Kebutuhan data primer berupa kisi-kisi pertanyaan untuk Narasumber atau sampel sumber data terlampir pada laporan ini, serta waktu menemui

³² Prof. Dr. Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 137

Narasumber untuk pengumpulan data primer disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lokasi studi.

3.3.2.2. Data Sekunder

Pengumpulan data menggunakan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dengan kata lain data sekunder merupakan data yang berasal dari instansi yang terkait dengan penelitian ini, untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk kegiatan analisis, teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui survei sekunder ke beberapa instansi pemerintah yang diharapkan dapat menjadi sumber data sekunder, antara lain yaitu:

- ❖ Kantor BAPPEDA dan STATISTIK Kabupaten Nagekeo
- ❖ Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo;
- ❖ Kantor Kelurahan Lape;

Kebutuhan data-data sekunder terlampir pada laporan ini, serta waktu pengumpulan data sekunder disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lokasi studi.

3.3.2.3. Sampel Sumber Data


Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³³ Penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel untuk bahan studi dengan alasan bahwa peneliti tidak mungkin untuk mengamati seluruh anggota populasi, dan juga sampel penggunaan ini sangat berguna untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Teknik sampling merupakan teknik pengambil sampel untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian, teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*.³⁴

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *Nonprobability Sampling* yang artinya teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel dalam penelitian ini yaitu *Snowball Sampling* yang artinya adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Dalam penentuan jumlah sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Teknik penentuan sampel ini dipilih oleh peneliti karena

³³ Prof. Dr. Sugiyono, (2011) "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", Bandung: Alfabeta, Hlm 80

³⁴ *Ibid*, Hal 218

pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel *purposive* dan *snowball*.



Gambar 3. 1 Skema *Snowball Sampling*

Sampel sumber data yang akan dipilih pertama yaitu pihak instansi pemerintah dalam hal ini kepala Kelurahan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan. Penentuan sampel selanjutnya yang dipilih adalah orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau obyek yang diteliti, seperti tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang lebih tahu data terkait masalah-masalah sosial yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adat Suku Lape, penyebab konflik sosial akibat sengketa lahan hak Ulayat Suku Lape, selain itu juga pemuka adat dalam kampung (*mosa 'ulu laki 'eko/mosa bo'a laki 'ola*) yang dipandang orang yang lebih tahu data terkait karakteristik hak Ulayat masyarakat adat Suku Lape, masalah sengketa lahan yang berkenaan dengan hak Ulayat masyarakat Hukum Adat Suku Lape, sejarah tanah atau wilayah yang disengketakan serta hal-hal yang menjadi penyebab sengketa lahan hak Ulayat Suku Lape tersebut.

Sampel sumber data yang terkumpul dengan metode *Snowball Sampling* ini berjumlah tujuh Narasumber. Adapun daftar nama serta kedudukan Narasumber adalah sebagai berikut :

- 1) Bpk. Hilarius Tiga, SH selaku Kepala Kelurahan Lape,
- 2) Bpk. Fidelis Philipus Libha selaku Ketua Lembaga Pemangku Adat dari Sub-Suku Ola Lape,
- 3) Bpk. Baltasar Gasa selaku tokoh masyarakat di lingkungan sosial Ola Lape,

- 4) Bpk. Efraim Fao Selaku Pemuka Adat Sub-Suku Lidhe dari lingkungan sosial Rateule,
- 5) Bpk. Lukas Juwa selaku tokoh masyarakat dari lingkungan sosial Rateule
- 6) Bpk. Agustinus Jawa selaku selaku tokoh masyarakat dari lingkungan sosial Rateule di Kelurahan Lape,
- 7) Ibu. Monika E.I. Saquera, SH selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah - Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo.

Kesediaan waktu Narasumber untuk ditemui, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lokasi studi saat pelaksanaan survey.

3.4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁵ Dari beberapa proses pengambilan data dilakukan, maka data tersebut dianalisis untuk menjawab setiap pertanyaan penelitian atau rumusan masalah dalam kajian penelitian “Wujud eksistensi hak Ulayat masyarakat adat Lape terhadap bentukan ruang wilayah Kelurahan Lape di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo-NTT” yaitu analisis *Historical-Method*, analisa deskripsi kualitatif serta *Mapping* (Pemetaan). Untuk lebih jelasnya, dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.4.1. *Historical-Method* (Metode Historis)

Metode Historis merupakan cara penelitian yang analisis datanya didasarkan pada peristiwa-peristiwa masa lampau dalam rangka mengetahui sebab kejadian sekarang. Menurut *Abu Ahmadi, (1985), Historical-Method* atau Metode Historis yaitu suatu cara penelusuran terhadap kebudayaan serta struktur masyarakat yang telah lampau, untuk kemudian diambil suri teladannya buat yang akan datang berdasarkan prinsip-prinsip didalamnya.³⁶ Pemaknaan terhadap suatu peristiwa itulah yang dimengerti dan dipahami oleh masyarakat sebagai satu realitas yang baru sehingga bisa terjadi

³⁵ Ibid, hal 244

³⁶ Abdul Syani, 1992, *Sosilogi: Skematika, Teori dan Terapan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hal 20

perubahan bentuk realitas pada peristiwa-peristiwa, nilai-nilai, dan tokoh-tokoh (*Van Peursen, 1990:58* dalam *Sugeng Priyadi, 2008, hal 109*).³⁷

3.4.2. *Deskriptif Kualitatif*

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan (proses; cara; perbuatan menggambarkan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³⁸ Metode analisis ini dengan cara melihat keadaan obyek penelitian melalui uraian, pengertian atau penjelasan terhadap analisis yang bersifat terukur maupun tidak terukur. Fungsi analisis deskriptif adalah untuk memberikan gambaran umum tentang data yang telah diperoleh, selain itu juga bisa menjadi acuan untuk melihat karakteristik data tersebut. Metode analisis ini dipilih karena sifat dari penelitian ini yang bersifat kualitatif, tahap-tahap analisa deskripsi-kualitatif akan dijelaskan sebagai berikut (*Sugoyono, 2010*):³⁹

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

2) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk tabulasi. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3) Penarikan kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data dalam bentuk tabulasi, maka selanjutnya data tersebut akan diberikan penjelasan yang bersifat deskriptif yang diharapkan mampu untuk menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah dalam penelitian.

³⁷ Sugeng Priyadi, 2008, *Sejarah Kota Purwokerto history Of Purwokerto Town* Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 9, No. 1, Februari 2008, Hal 109

³⁸ Sumadi suryabarata, (2006), "*metodologi penelitian*", Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, Hlm 75

³⁹Hasan Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif "Tinjauan Teoritis dan Praktis"*, Unisma-Visipress, Malang, 2003, Hal. 171-172.

3.4.3. *Mapping* (Pemetaan)


Pemetaan adalah pengelompokan suatu kumpulan wilayah yang berkaitan dengan beberapa letak geografis wilayah yang meliputi dataran tinggi, pegunungan, sumber daya dan potensi penduduk yang berpengaruh terhadap sosial kultural yang memiliki ciri khas khusus dalam penggunaan skala yang tepat demikian menurut *Soekidjo, (1994)*. Beberapa alasan mengapa suatu data dipetakan menurut *Dickinson (1975)*, antara lain:⁴⁰


1. Melalui peta dapat menimbulkan daya tarik yang lebih besar terhadap objek yang ditampilkan.
2. Melalui peta dapat memperjelas, menyederhanakan, dan menerangkan suatu aspek yang dipentingkan.
3. Melalui peta dapat menonjolkan pokok-pokok bahasan dalam tulisan atau pembicaraan.
4. Melalui peta dapat dipakai sebagai sumber data bagi yang berkepentingan.

Materi yang akan dibahas menggunakan *mapping* atau pemetaan yaitu memetakan fleksibilitas ruang-ruang lingkup sosial masyarakat adat Suku Lape di Kelurahan Lape, memetakan keberadaan hak Ulayat masyarakat adat Suku Lape kaitannya dengan karakter obyek hak Ulayatnya, serta memetakan karakteristik bentukan ruang atau wilayah Kelurahan Lape.

⁴⁰ Nurwinda Latifah, dkk, (2013), *Pemetaan Data Penyakit Menular di Kota Semarang*, jurnal bumi Indonesia, Vol 2, No 2, Hal 163.

Diagram 3. 1 Kerangka Kerja





BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian. Perlu adanya penjelasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian dikarenakan lokasi penelitian memiliki aspek penting yang menentukan dimana lokasi penelitian ini terletak, serta apa fokus penelitian yang dilakukan. Dengan demikian dapat diketahui gambaran umum lokasi penelitian serta karakteristik data yang diperoleh dari hasil penelitian yang berguna untuk menunjang tahapan dalam mencapai sasaran penelitian ini. Data yang diperoleh terdiri dari data-data hasil survey primer seperti hasil observasi pada lokasi penelitian yang dirangkum dalam bentuk uraian, foto dan gambar guna mengetahui karakteristik lokasi penelitian, selain itu juga data diperoleh dari survey sekunder berupa wawancara dengan Narasumber digunakan dengan metode *Snowball Sampling* untuk mendapatkan sumber-sumber data sekunder dari hasil survey sekunder.

4.1. Gambaran Umum Kelurahan Lape

Kelurahan Lape merupakan salah satu dari 6 Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Kelurahan Lape terdiri dari tiga lingkungan sosial yaitu lingkungan Uluwolo, lingkungan Ola Lape, lingkungan Rateule dengan jumlah penduduk Kelurahan Lape berdasarkan data profil Kelurahan tahun 2014 mencapai 3.162 jiwa yang dari jumlah penduduk laki-laki 1.568 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.594 jiwa. Kegiatan ekonomi penduduk Kelurahan Lape berkaitan dengan kebutuhan konsumtif masyarakat yang bisa dijual di pasar berupa komoditi lokal seperti beras, jagung, kelapa, umbi-umbian, serta sayur-sayuran. Ciri kegiatan ekonomi perdesaan untuk warga Kelurahan Lape saat ini, yaitu kegiatan pertanian yang menggunakan perlengkapan atau teknologi pendukung sederhana yang tersedia di wilayahnya. Secara garis besar keseluruhan kegiatan perekonomian di wilayah Kelurahan Lape ditandai dengan status pekerjaan masyarakat di berbagai bidang diantaranya adalah petani, peternak, pedagang, pengelolaan sarana produksi pertanian lokal, dan transportasi.

Dalam ruang lingkup wilayah Kelurahan Lape ditunjang pula oleh ketersediaan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung percepatan pembangunan dan perekonomian warga masyarakat yang ada di Kelurahan Lape. Komponen prasarana fisik mencakup pelayanan dalam bidang ekonomi, seperti jalan lingkungan, jembatan, jalan tani, irigasi teknis, dan

pengolahan hasil pertanian seperti penggilingan padi dan jagung. Dalam bidang kesehatan tersedianya sarana posyandu, sanitasi dan air bersih, sedangkan dalam bidang pendidikan tersedianya sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama sedangkan untuk kelembagaan sosial yang ada di lingkup Kelurahan Lape saat ini seperti kelompok tani, lembaga pemangku adat, pemerintah Desa atau Kelurahan, badan permusyaratan desa, lembaga pendidikan formal, dan lembaga keuangan mikro seperti koperasi kredit simpan-pinjam yang berkaitan erat dengan peningkatan produksi pertanian dan kehidupan warga masyarakat Kelurahan Lape, kelembagaan tersebut berpengaruh terhadap distribusi dan meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat perdesaan.



Sumber : Hasil Survey, 06 September 2015, pukul 15.34 WITA

Gambar 4. 1
Kondisi Pertanian dan Karakter Irigasi Persawahan
Masyarakat Lape di Kelurahan Lape



Sumber : Hasil Survey, 14 September 2015, Puukul 10.24 WITA

Gambar 4. 2
Kondisi Jalan Lingkungan dan Koridor Jalan Primer
di Peninganga, Kelurahan Lape



Sumber : Hasil Survey, 14 September 2015, pukul 10.31 WITA

Gambar 4. 3

Sarana pendidikan SMPN I Aesesa di Kelurahan Lape



Sumber : Hasil Survey, 14 September 2015, pukul 10.31 WITA

Gambar 4. 4

Kantor Kelurahan dan Kantor Posyandu di Kelurahan Lape

4.1.1. Letak Geografis dan Administrasi

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Nagekeo termasuk daerah yang beriklim tropis sehingga perubahan suhu tidak dipengaruhi oleh pergantian musim, tetapi ditentukan oleh perbedaan ketinggian dari permukaan laut. Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor yang menentukan mata pencaharian penduduk dan jenis tanaman atau ternak yang

dipelihara. Kelurahan Lape merupakan daerah daratan rendah yang terletak di sebelah timur Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Selain terletak di Ibu Kota Kabupaten Nagekeo, wilayah Kelurahan Lape juga merupakan tempat yang sangat strategis karena terletak linier di ruas jalan primer (Aegela-Danga, Maumere-Kaburea-Danga). Luas wilayah menurut data catatan profil Kelurahan Lape tahun 2014 adalah 2.475 Ha atau 24,75 Km² dengan batas-batas administrasi Kelurahan Lape sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tonggurambang, Desa Nangadhero, Desa Aeram, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ngegedhawe, Desa Olaia, Desa Lebolewa, dan Kecamatan Aesesa Selatan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Danga, dan Desa Dhawe, sedangkan Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wolowae. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta batas administrasi Kelurahan Lape yang merupakan lokasi penelitian ini.

Peta 4. 1 Administrasi Kelurahan Lape

Peta 4. 2 Penggunaan Lahan Kelurahan Lape

4.1.2. Keadaan Penduduk

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang di dalamnya meliputi derajat pendidikan, pekerjaan, produktivitas, dan tingkat sosial sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan digambarkan kondisi penduduk di Kelurahan Lape menurut jenis kelamin, keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan, serta keadaan penduduk menurut mata pencaharian.

4.1.2.1. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Keadaan penduduk Kelurahan Lape menurut jenis kelamin dari data profil Kelurahan tahun 2014 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.568 jiwa dengan prosentase 49,58% dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.594 jiwa dengan prosentase 50,42%. Untuk lebih jelasnya terkait data penduduk Kelurahan Lape akan digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1.
Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
Laki-Laki	1.568 jiwa	49,58
Perempuan	1.594 jiwa	50,42
Total	3.162 jiwa	100

Sumber : *Data Profil Kelurahan Lape, Tahun 2014*

Berdasarkan data di atas maka dapat kita ketahui bahwa banyaknya jumlah penduduk yang berada di Kelurahan Lape lebih didominasi oleh kaum perempuan yang berjumlah sebanyak 1594 jiwa atau 50,42%.

4.1.2.2. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Data tentang tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Lape dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkatan Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Usia 3-6 tahun yang sedang TK	105	101	206
2	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	8	7	15
3	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	164	159	323
4	Usia 18-56 tahun yang pernah sekolah	169	188	357
5	Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	67	60	127
6	Tamat SD/Sederajat	64	67	131
7	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	68	96	164
8	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	169	133	302
	Tamat SMP/Sederajat	152	169	321
9	Tamat SMA/Sederajat	83	179	262
10	Tamat D-1/Sederajat	189	188	377
11	Tamat D-3/Sederajat	13	21	34
12	Tamat S1/Sederajat	28	32	60
13	Tamat S2/Sederajat	48	34	82

Sumber : Data Profil Kelurahan Lape, Tahun 2014

Dari data di atas dapat diuraikan, jumlah penduduk Kelurahan Lape usia 7-56 tahun yang tidak pernah sekolah sebanyak 372 orang, tamat SD sebanyak 131 orang, jumlah penduduk usia 12-56 tahun yang tidak tamat SMP dan SMA sebanyak 466 orang, tamat D-1 atau sederajat sebanyak 177 orang. Pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan sekaligus meningkatkan kualitas penduduk, keberhasilannya tidak terlepas dari tersedianya sarana fisik pendidikan yang ada di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa

4.1.2.3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk warga Kelurahan Lape pada umumnya adalah petani, namun ada beberapa penduduk yang bermata pencaharian lain seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan wirasusaha swasta. Rincian data tentang mata pencaharian penduduk Kelurahan Lape dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 3
Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencapaian

No	Mata Pencapaian	Jumlah	(%)
1	Petani	2.125	76,82
2	Buruh Migran Laki-Laki	82	2,95
3	Pegawai Negeri Sipil	75	2,70
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	10	0,35
5	Pedagan Keliling	30	1,08
6	Peternak	321	11,60
7	Montir	25	0,90
8	Pembantu Rumah Tangga	5	0,17
9	Polri	1	0,03
10	Pensiun/TNI/POLRI	11	0,38
11	Pengusaha Kecil dan Menengah	10	0,35
12	Dosen Swasta	1	0,03
13	Karyawan Pengusaha Swasta	5	0,17
14	Karyawan Perusahaan Pemerintah	69	2,48
Jumlah		2.766	100

Sumber : Data Profil Kelurahan Lape, Tahun 2014

Dari data di atas, dapat diuraikan bahwa sebagian besar warga penduduk Kelurahan Lape bermata pencapaian sebagai petani dengan jumlah mencapai 2.125 jiwa, 76,82% dan diikuti dengan peternak sebanyak 321 jiwa, 11,60%.

4.2. Sejarah Perkembangan Masyarakat Adat Lape

Berikut akan Sejarah perkembangan masyarakat adat Lape mengalami dua fase perkembangan yang menghasilkan suatu sistem atau tatanan sosial sampai saat ini, yaitu fase kedatangan, fase bermukim. Perubahan atau perkembangan tiap fase di pengaruhi oleh faktor eksternal dan internal masyarakat itu sendiri selain itu juga dipengaruhi oleh alam.

4.2.1. Fese Kedatangan

Sejarah fase kedatangan perkembangan masyarakat adat Lape seperti yang di jelaskan oleh Bapak Baltasar Gasa selaku tokoh masyarakat di lingkungan sosial Ola Lape, mengatakan bahwa:


“Pada zaman dahulu, ada sebuah bencana yang sangat memilukan, bencana tersebut yakni hujan berserta angin topan yang sangat ganas hingga menimpah *woe* (keompok) yang hidup bertetangga dalam sebuah kampung, dan kampung tersebut

dipenuhi air dan menjadi sebuah danau atau dengan nama lain yakni *Tiwu Lewu*. Dalam kampung *Tiwu Lewu* bukan hanya kelompok orang Ola Lape saat ini saja, namun ada kelompok lain yang harus meninggalkan kampung tersebut dan saat itu juga kelompok-kelompok tersebut menuju ke barat untuk mencari tempat tinggal yang menurut mereka bisa ditempati, tempat tersebut yakni wilayah *Dili Poa Aro* (Kampung Kaburea yang sekarang). Pada saat masih tinggal di wilayah *Dili Poa Aro*, kelompok-kelompok tersebut di berih petunjuk lewat mimpi untuk mengambil kembali barang pusaka yakni *Podo Rawu* (Periuk), *Soa Api* (Obor) dan *Sobha Taga* (Anyaman daun lontar yang diapiti dua bilah bambu) di *Tiwu Lewu* yang sedang terapung di atas permukaan danau. Barang-barang pusaka tersebut untuk membuktikan bahwa kelompok yang berasal dari *Tiwu Lewu* memiliki hak dan budaya di mana mereka sudah menetap dan menjalankan ritual adat.”

Pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Fidelis Philius Libha selaku Lembaga Pemangku Adat Ola Lape, mengatakan bahwa:

“Menurut cerita nenek moyang dalam waktu yang cukup lama, *woe* atau kelompok-kelompok orang Lape tersebut yang tinggal di *Dili Poa Aro* berpindah tempat menuju kampung Anakoli dan perjalanan para *Woe* tersebut sesuai petunjuk leluhur. Setelah dari Anakoli, *woe* tersebut menuju ketempat yang namanya *Mala Kebo* sekarang di wilayah Ulayat masyarakat adat Lape sekitar kurang lebih 1050 tahun silam sampai dengan tahun 1920 hidup bersama dalam mempertahankan dan melangsungkan hidupnya dengan hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan membentuk kampung-kampung kecil (*kekal loka*) di wilayah sekitarnya. Pada tahun 1920 sampai dengan tahun 1970an terjadi perkembangan pola bermukim penduduk masyarakat adat Lape, perpindahan penduduk masyarakat pedalaman Suku Lape secara bertahap ke tempat yang dataran rendah untuk membuka lahan yakni sekarang namanya Penginanga, Wilayah-wilayah pedalaman yang pernah menjadi tempat masyarakat adat Lape mempertahankan hidup dengan alam antar lain adalah *Keka Loka Mala Kebo*, *Bo’a Muzi*, *Kota Baru*, *Mala Boa*, *Ola Lape*, *Mala Gasa*, *Nunu Pere*, *Kuku Lewa*, *bo’a Naka*, *Ola Nage Waja* dan *Keka Loka Bo’a Dhara*.

Untuk lebih jelasnya berikut akan di gambarkan skema sejarah perkembangan masyarakat adat Lape pada tahap atau fase kedatangan.



Sumber: Peneliti (hasil wawancara dengan narasumber Bapak Fidelis Philius Libha selaku Lembaga Pemangku Adat Ola Lape) Tanggal:20, oktober 2015, Pukul 07:56 -10:17 AM WITA

Gambar 4. 5

Skema Sejarah Perkembangan Masyarakat Adat Lape pada Fase Kedatangan

4.2.2. Fase Bermukim

Selanjutnya akan dijelaskan sejarah perkembangan masyarakat adat Lape dari fase bermukim, pada fase ini akan dijelaskan mengenai terbentuknya pola permukiman masyarakat adat Suku Lape dahulu hingga saat ini. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Fidelis Philius Libha selaku Lembaga Pemangku Adat Ola Lape:

“Seiring berjalannya waktu penduduk Lape asli yang membuka lahan di Pengnanga terbentuk dengan kepemerintahan Desa dengan nama Desanya adalah Desa Lape karena penduduk didalamnya adalah masyarakat asli Suku Lape, Desa Lape kala itu terdiri dari tiga Dusun yaitu Dusun Ulu Wol, Dusun Rateule, dan Dusun Ola Lape. Pada tahun 1972 adanya program pemerintah daerah waktu itu kita masih bergabung dengan Wilayah Ngada, program pemerataan penduduk di seluruh wilayah Ngada dengan rencana Dena Desa tujuan program ini adalah untuk pemerataan penduduk, selain itu juga dengan pembagian lahan pertanian yang langsung sertifikasi, hal ini menyebabkan pada tahun 1972 seluruh masyarakat adat Lape yang tinggal di pedalaman kampung

bertransmigrasi ke Peningaga, yang merupakan wilayah dataran rendah dan dekat dengan lahan pertanian dari rencana pembagian lahan tersebut. Masyarakat adat yang bermukim di Dusun Ola Lape sebelumnya merupakan penduduk pindahan dari bekas kampung *keka loka Ola Lape, keka loka Mala Gasa, keka loka Nunu Pere, keka loka Kuku Lewa dan keka loka bo'a Naka*. Penduduk Dusun Ola Lape yang terdiri dari 7 kelompok (*woe*) diantaranya adalah *Woe Ko, Woe Renge, Woe Naka Nawe, Woe Roga Wawo, Woe Roga Au, Woe Naka Zale Wawo, dan Woe Naka Zale Au*. Masyarakat adat Lape yang bermukim di Dusun Ulu Wolo, merupakan Masyarakat adat Lape yang berasal dari bekas kampung *Ola Nage Waja dan Keka Loka Bo'a Dhara*.”


Pengakuan yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Lukas Juwa selaku tokoh masyarakat dari lingkungan sosial Rateule, mengatakan bahwa;

“Masyarakat adat Lape yang bermukim Dusun Rateule sejak tahun 1972 merupakan masyarakat hukum adat Lape dari bekas kampung *Keka Loka Mala Kebo, Keka Loka Bo'a Muzi, Keka Loka Kota Baru, Keka Loka Mala Boa*. Kelompok kami adalah sub-Suku Lidhe yang merupakan garis keturunan dalam hubungan keluarga besar Ebu Fao Giri dengan rumah pokok atau rumah adatnya (*Sa'o Waja*) di Ola Rateule dan *Peo-Nabe* sebagai simbol keberadaan dan kekuasaan atas sebagia tanah Ulayat Lape (*Lape Mala*). Pada tahun 2000 status Desa kita berubah menjadi Kelurahan Lape dengan pembagian nama dusun di ganti dengan penamaan lingkungan sosial.”

Masyarakat adat Lape yang bermukim di daerah Peningaga hidup secara berkelompok dan membentuk pola linier disepanjang jalan utama yang merupakan akses utama untuk masuk ke Kecamatan Aesesa yang merupakan Ibukota Kabupaten Nagekeo, masyarakat adat Lape memiliki hasrat akan hidup senantiasa damai dan penuh rasa kekeluargaan dengan membangun, mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai sosial, tradisi, adat istiadat serta persaudaraan, persatuan dan gotong-royong secara utuh di dalam masyarakatnya.

Pasca konflik sosial yang terjadi di dalam lingkup masyarakat adat Lape akibat sengketa lahan hak Ulayat masyarakat adat Lape antara masyarakat lingkungan sosial Ola Lape dengan masyarakat lingkungan sosial Rateule. Kedua kelompok masyarakat adat tersebut hidup secara berkelompok dan membentuk daerah teritorial sendiri dalam wilayah permukimannya, masing-masing masyarakat adat Lape hidup sendiri-sendiri dan berkelompok di daerah masing-masing, hanya ada keperluan mendesak yang menyebabkan mereka saling berhubungan misalnya berbelanja atau menjual hasil pertanian, dan keperluan lainnya. Untuk mengetahui pola

bermukim masyarakat adat Lape, maka akan digambarkan pola bermukim masyarakat adat Lape setelah tahun 1972 hingga saat ini. Untuk lebih jelasnya akan di gambarkan skema sejarah perkembangan masyarakat adat Lape pada fase permukiman di Peninganga, Kelurahan Lape.



Sumber: Peneliti (hasil wawancara dengan narasumber Bapak Fidelis Philius Libha selaku Lembaga Pemangku Adat Ola Lape) Tanggal:20, oktober 2015, Pukul 07:56 -10:17 AM WITA

Gambar 4. 6

Skema Sejarah Perkembangan Masyarakat Adat Lape Pada Fase Bermukim

4.3. Gambaran Umum Tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape

Hak Ulayat masyarakat adat adalah serangkaian kewenangan hukum adat oleh masyarakat hukum adat atas wilayah Ulayatnya yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil hasil dari pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah Ulayat masyarakat adat untuk kelangsungan hidup masyarakatnya, hal ini timbul dari hubungan secara turun temurun yang tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah Ulayatnya. Hak Ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila: Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat

oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari; Terdapat tanah Ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; Terdapat tatanan hukum adat menguasai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah Ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. Selanjutnya akan dibahas terkait Hak Ulayat masyarakat hukum adat Lape.

Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Monika E.I. Saquera, SH selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah – Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, bahwa :

“Pembuktian hak kewenangan wilayah masyarakat hukum adat dapat mengikuti apa yang di atur dalam peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan pembuktian hak-hak lama (hak-hak milik atas tanah yang berasal hak atas adat) dapat dilakukan melalui: *Pertama*, alat pembuktian secara tertulis (surat-surat tanah, warisan, peta, laporan sejarah, dan pengakuan tertulis dari masyarakat. *Kedua*, alat pembuktian secara lisan (pengakuan masyarakat sekitar tentang kewenangan atas wilayah adat pemberian nama-nama tempat dalam bahasa lokal. *Ketiga*, alat pembuktian secara fisik, (kuburan nenek moyang, tumbuhan eksotis hasil budidaya, peninggalan sejarah, prasasti. Sampai saat ini masyarakat adat Lape belum pernah melaporkan pembuktian hak atas kewenangan hak wilayah masyarakat hukum adat Suku Lape kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo”.

4.3.1. Karakter Masyarakat Adat Lape

Masyarakat adat memiliki karakteristik khusus sebagai kelompok penduduk yang hidup mengikat hubungan sosial di antara berbagai kelompok sosial di dalamnya agar tetap berusaha menjaga nilai-nilai luhur atau adat istiadat yang telah dipegangnya sejak dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menjaga identitas kelompok masyarakat tersebut dan menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan lingkungan hidup di sekitarnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Fidelis Philius Libha selaku Lembaga Pemangku Adat Ola Lape, terkait karakteristik masyarakat adat dari lingkungan sosial Ola Lape. Hal ini untuk mengetahui karakter masyarakat dari kelompok sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat kelompok Ola Lape, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan adatnya dalam kehidupannya sehari-hari. Karakter

masyarakat adat kelompok Ola Lape seperti yang di jelaskan oleh Bapak Bapak Fidelis Philius Libha bahwa:

“Terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat adat Lape pada umumnya terdiri dari berbagai garis keturunan manusia hubungan keluarga sedaraha dari kampung-kampung kecil (*keka loka*) di wilayah Ulayat Lape. Kelompok-kelompok penduduk masyarakat adat Lape umumnya terbagi dalam tiga kelompok lingkungan sosial yakni lingkungan Ulu Wolo, lingkungan Rate Ule dan lingkungan Ola Lape yang sekarang tinggal menetap di Penginaga. Kelompok-kelompok sosial masyarakat adat Lape merupakan bagian dari Suku besar Lape, setiap kelompok tersebut memiliki rumah adatnya masing-masing, sampai saat ini rumah adat dari masing-masing kelompok masih tetap terpelihara dengan baik karena setiap kegiatan seremonial adat selalu dijalankan dan dilakukan di rumah adatnya masing-masing yang telah diwariskan dari nenek moyang (*Ebu Kajo*).

Masyarakat adat Suku Lape mengenal sistem budaya patrilinear atau mengikiti garis keturunan Ayah, anak Laki-laki memiliki peran penting dalam berbagai serangkaian kegiatan seremonial adat budaya adat Lape. Kegiatan-kegiatan seremonial adat masyarakat adat Lape seperti sangsi adat, upacara adat kelahiran, upacara adat kematian, upacara adat pendewasaan diri untuk anak remaja di Suku Lape seperti potong gigi pada anak gadis (*wetu ngi'i*) dan pada anak laki-laki dengan upacara adat sunat adat (*gua weki*), upacara adat perkawinan, selain itu duga ada upacara adat dalam bercocok tanam, upacara adat dalam pembangunan rumah baru, upacara tinju adat atau yang biasa disebut (*etu*). Siklus ritus tahunan masyarakat adat Lape merupakan serangkaian budaya yang ditetapkan oleh masyarakat dari turun temurun dan dilaksanakan sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Kegiatan tradisi seremonial adat masyarakat Lape antara lain *Gua Wete* (Ritus panen jewawut), *Toli* (Ritus syukur hasil panen), *Etu* (Ritus tinju adat), *Gua Leza* (Ritus musim panas). Tempat upacara tradisi seremonial adat tahunan ini dilakukan atau dilaksanakan di kampung adat atau *keka loka* dari masing-masing kelompok masyarakat adat Lape, waktu pelaksanaan untuk ritus *Gua Wete* dilakukan pada bulan mey, ritus *Toli* dilakukan pada bulan juni, ritus *Etu* dilakukan pada bulan juli, sedangkan untuk ritus *Gua Leza* dilakukan atau dilaksanakan pada bulan september. Keterlibatan seluruh masyarakat adat Lape dalam proses pelaksanaan seluruh kegiatan seremonial adat tahunan tersebut di atas merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi, artinya pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tradisi adat Lape merupakan

seluruh anggota masyarakat adat Suku besar Lape. Karakter masyarakat lingkungan sosial Ola Lape terdiri dari tujuh sub-Suku (*woe*) yang merupakan garis keturunan manusia dalam hubungan keluarga sedarah dari kampung-kampung kecil (*Keka Loka*) dari *keka loka* Ola Lape, *keka loka* Mala Gasa, *keka loka* Nunu Pere, *keka loka* Kuku Lewa dan *keka loka* bo'a Naka. Kampung adat Ola Lape dimiliki ketujuh kelompok sub-Suku (*woe*) tersebut dengan rumah adatnya masing-masing diantaranya adalah:

- 1) *Woe Ko* dengan pemuka adatnya Bapak Herman Lado yang merupakan garis keturunan hubungan keluarga besar Laga Tawa;
- 2) *Woe Renge* dengan pemuka adatnya Bapak Severianus Papu yang merupakan garis keturunan hubungan keluarga besar Hanoi;
- 3) *Woe Naka Nawe* dengan pemuka adatnya Bapak Markus Aku yang merupakan garis keturunan hubungan keluarga besar Jo Pobo;
- 4) *Woe Roga Wawo* dengan pemuka adatnya Bapak Sakarias Bhia yang merupakan garis keturunan hubungan keluarga besar Goa Wonga;
- 5) *Woe Roga Au* dengan pemuka adatnya Bapak Silvester Sura yang merupakan garis keturunan hubungan keluarga besar Ru Wona;
- 6) *Woe Naka Zale Wawo* dengan pemuka adatnya Bapak Fabianus Dozo yang merupakan garis keturunan hubungan keluarga besar Bu'u Tawa;
- 7) *Woe Naka Zale Au* dengan pemuka adatnya Bapak Baltasar Gasa yang merupakan garis keturunan manusia dalam hubungan keluarga besar Ala Wula.”

Pengakuan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Lukas Juwa selaku tokoh masyarakat dari lingkungan sosial Rateule terkait karakter masyarakat adat kelompok Rateule, mengatakan bahwa:

“Karakter warga masyarakat lingkungan sosial Rateule merupakan kelompok Suku Lidhe dengan pemuka adatnya Bapak Efraim Fao dari garis keturunan manusia dalam hubungan keluarga besar Ebu Fao Giri dari kampung-kampung kecil (*Keka Loka*) diantaranya adalah *Keka Loka* Mala Kebo, *Keka Loka* Bo'a Muzi, *Keka Loka* Kota Baru, *Keka Loka* Mala Boa dengan rumah pokok atau rumah adatnya (*Sa'o Waja*) di Ola Rate Ule dan *Peo-Nabe* sebagai simbol keberadaan dan kekuasaan atas sebageaian tanah Ulayat Lape (*Lape Mala*) diikuti dengan seremoni atau ritual adat di Rateule seperti tinju adat yang disebut Etu Rateule yang masih berlaku sampai sekarang. Selain karakter masyarakat lingkungan sosial Ola Lape

dan Rate Ule karakter masyarakat lingkungan sosial Ulu Wolo merupakan kelompok masyarakat adat Suku Lape dengan garis keturunan manusia dalam hubungan keluarga sebagian besar Suku Ola Lape dan Suku Lidhe dari kampung-kampung kecil (*Keka Loka*) Ola Nage Waja dan *Keka Loka* Bo'a Dhara.

4.3.2. Karakter Wilayah Ulayat Suku Lape

Tanah Ulayat Suku Lape merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia peninggalan nenek moyang kepada kelompok-kelompok yang merupakan masyarakat hukum adatnya sebagai unsur pendukung utama bagi kebidupan dan penghidupan masyarakat adat Lape sepanjang masa. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Fidelis Pelipus Libha selaku Ketua Lembaga Pemangku Adat Suku Lape dari hasil wawancara di kediamannya:

“Dulu wilayah Ulayat Suku Lape memiliki batas-batas Ulayat Suku dengan sebelah utara berbatasan langsung dengan pesisir pantai laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan tanah lambo dengan Sukunya adalah Suku Lambo, sebelah timur berbatasan dengan tanah Ulayat Suku Toto (*Ana Koli dan Watu Api*), dan sebelah barat berbatasan dengan kali Aesesa dengan Suku Bare (*Towak dan Kajulaki*). Keragaman wilayah itu mempengaruhi cara hidup berproduksi bagi masyarakat adat Suku Lape pada masa itu dalam memenuhi kebutuhan makanan, mulai dari mengumpulkan hasil hutan, berburu dan berladang, hingga menetap di hutan. Perbedaan bentang alam itu membentuk perbedaan cara memenuhi kebutuhan hidup melalui tata produksi-konsumsi, yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem pengaturan kekuasaan atas tanah Ulayatnya.

Masyarakat adat Suku Lape memiliki karakteristik khusus sebagai pemilik wilayah adatnya. Tanah sebagai obyek hak Ulayat Suku Lape saat ini mencakup wilayah Kelurahan Lape yang diyakini oleh Ulayatnya sebagai teritorial dari Suku Lape yang memang sebagian sudah memiliki hak perorangan. Tanah Ulayat Suku Lape yang masih di yakini Ulayatnya sebagai kak bersama Ulayat Suku Lape mencakup bekas kampung-kampung kecil (*keka loka*) yang dahulunya pernah di tempati oleh masyarakat adat Suku Lape seperti di *Keka Loka Mala Boa*, *Keka Loka Kota Baru*, *Keka Loka Mala Kebo*, *Keka Loka Bo'a Muzi*, *Keka Loka Nage Waja*, *Keka Loka Bo'a Dhara*, *Keka Loka Nunu Pere*, *Keka Loka Kuku Lewa*, *Keka Loka Bo'a Naka*, *Keka Loka Ola Lape*, *Keka Loka Mala Gase*. Bekas kampung kecil (*keka loka*) yang sudah dijelaskan di atas sekarang ini sudah menjadi kebun, hutan dan semak belukar

yang terisa hanyalah tumpukan batu-batu bekas upacara adat nenek moyang dan berkuburan-perkuburan nenek moyang (*ebu kajo*) orang Lape.”

Berikut ini akan ditampilkan gambaran kondisi tanah atau wilayah Ulayat masyarakat adat Lape yang dulunya pernah menjadi ruang hidup, tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari para nenek moyang (*abu kajo*) dan warga persekutuan masyarakat adat Lape.



Sumber : Hasil Survey, 14 September 2015, pukul 10.04 WITA

Gambar 4. 7

Karakter Tanah atau Wilayah Ulayat Masyarakat Adat Lape di Kelurahan Lape



Sumber : Hasil Survey, 14 September 2015, pukul 11.44 WITA

Gambar 4. 8

Kondisi Bekas Kampung (Keka Loka) Ulayat Masyarakat Adat Lape

Masyarakat adat Suku Lape merupakan salah satu Suku dari empat Suku besar yang ada di Kecamatan Aesesa yaitu Suku Suku Bare, Suku Dhawe, Suku Lape, Suku Nata Ia. Wilayah Ulayat masyarakat adat Lape memiliki beragam karakteristik mulai dari wilayah pedesaan, pedalaman, hingga pesisir dari dataran rendah maupun dataran tinggi, padang rumput hingga hutan belantara. Hak Ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah Ulayat masyarakat hukum adat Suku Lape. Pada umumnya wilayah hak Ulayat masyarakat adat Lape tidak dapat ditentukan secara pasti, namun hak Ulayat Suku Lape menunjukkan adanya hubungan

antara masyarakat adat sebagai subyek hak dengan tanah wilayahnya sebagai objek hak masyarakat hukum adat Suku Lape melalui wilayah-wilayah yang pernah menjadi tempat masyarakat adat Lape mempertahankan hidup dengan alam sekitarnya, serta terdapat tatanan hukum adat di dalamnya terkait pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah Ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga masyarakat adat Lape.

4.3.3. Kewenangan Masyarakat Hukum Adat Suku Yang Berhubungan Dengan Tanah

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi atau kelompok. Bentuk kewenangan masyarakat adat Suku Lape untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan-perbuatan hukum adat Suku Lape. Tidak sekedar atas obyek tanah, tetapi juga atas obyek-obyek sumber daya alam lainnya yaitu semua yang ada di atas tanah seperti pepohonan dan bebatuan yang memiliki nilai ekonomi yang berada di dalamnya. Kewenang masyarakat adat Lape atas tanah Ulayatnya yang dimaksud umumnya mencakup:

- 1) Pengaturan penyelenggaraan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah Ulayat masyarakat adat Lape untuk bercocok tanam dengan sistem (*ku papa ku, rebhe papa rebhe*);
- 2) Mengatur dan menentukan hubungan hukum adat Suku Lape melalui musyawarah adat bersama yang dihadiri semua kelompok-kelompok Suku Lape terkait hukum adat antara manusia sebagai Ulayat dengan tanah Ulayatnya, seperti memberikan hak tertentu kepada subyek tertentu.

Seperti yang diungkapkan Bapak Efraim Fao selaku pemuka Adat Suku Lidhe yang juga merupakan tokoh masyarakat di lingkungan sosial Rateule menyatakan bahwa:

“Pada masa dahulu kala nenek moyang orang Lape (*ebu kajo*), banyak membuat perjanjian adat kepada Ulayatnya mengenai hakekat Ulayat sub-Suku secara sistematis terkait hak-hak masyarakat adat Suku Lape atas sumber-sumber daya alam mereka. Daerah yang mempunyai susunan asli dari nenek moyang (*ebu kajo*) dianggap sebagai daerah yang bersifat sakral. Segala nilai-nilai norma adat yang dipercayai dan diikuti daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai norma adat mulai pudar dan perlahan dikesampingkan”.

Budaya merupakan identitas dan komunitas suatu daerah yang dibangun dari kesepakatan-kesepakatan sosial dalam kelompok masyarakat. Masyarakat adat Lape adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama, diketahui masyarakat adat Lape memiliki berbagai kelompok-kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan *woe* atau sub-sub Suku dari kampung adatnya masing-masing. Adat istiadat aturan yang mencakup segala sistem budaya yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial seperti hidup bersama, bekerja sama dan gotong-royong, hubungan erat satu sama lainnya, dengan sifat-sifat yang hampir seragam.

BAB V

ANALISA DAN PEMBAHASAN WUJUD EKSISTENSI HAK ULAYAT TERHADAP BENTUKAN RUANG WILAYAH KELURAHAN LAPE

Pada bagian ini berisikan tentang analisa, tindak lanjut dari hasil pengumpulan data, yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang akan menjawab sasaran yang akan dicapai. Adapun analisa ini yaitu analisa analisa keberadaan hak Ulayat masyarakat adat Lape, analisa bentuk ruang di lingkup wilayah Kelurahan Lape. Untuk lebih lanjut akan dibahas perub bahasan seperti berikut ini.

5.1. Analisa Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape

Analisa keberadaan atau eksistensi hak Ulayat masyarakat adat Lape dalam penelitian ini menggunakan Metode Historis (*Historical-Method*). *Historical-Method* merupakan penelusuran terhadap kebudayaan serta struktur masyarakat yang telah lampau, dengan cara analisis datanya didasarkan pada peristiwa-peristiwa masa lampau dalam rangka mengetahui sebab kejadian sekarang dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Data-data yang diperoleh kemudian dideskriptifkan, hal ini untuk memeberi gambaran secara sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki kaitannya dengan keberadaan atau eksistensi hak Ulayat masyarakat adat Suku Lape.

Dalam analisa ini terdapat tiga data yang digunakan yaitu mengenai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak Ulayat yang dihubungkan dengan eksistensi hak Ulayat masyarakat hukum adat. Keberadaan atau eksistensi hak Ulayat masyarakat adat Lape yang pertama dilihat dari dari karakter masyarakat hukum adat Lape dengan ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak Ulayat, karakter tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai ruang hidup yang merupakan obyek hak Ulayat Lape, serta bentuk-bentuk kewenangan masyarakat hukum adat Lape untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan-perbuatan hukum yang berlaku. Tujuan dari analisa ini adalah untuk mengetahui secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta terkait keberadaan atau eksistensi hak Ulayat adat Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

5.1.1. Keberadaan Masyarakat Adat Lape Dengan Ciri-Ciri Tertentu Sebagai Subyek Hak Ulayat

Penduduk asli Kelurahan Lape merupakan masyarakat adat Suku besar Lape yang terbagi atas tiga kelompok masyarakat adat yaitu masyarakat adat Ola Lape masyarakat adat Rateule masyarakat adat Ulu Wolo, ketiga kelompok masyarakat adat tersebut sekarang bertempat tinggal dan menetap di Penginaga Kelurahan Lape Kecamatan Aesesa. Kabupaten Nagekeo.

Masyarakat adat Lape memiliki karakteristik khusus sebagai kelompok penduduk yang hidup mengikat hubungan sosial di antara berbagai kelompok sosial di dalamnya dengan menjaga nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang telah dipegangnya sejak dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menjaga identitas masyarakat tersebut untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Dari hasil survey lapangan, diikuti wawancara dengan Narasumber yang dirangkum dalam proses analisa dapat diketahui bahwa:

5.1.1.1. Masyarakat Adat Ola Lape (Sub-Suku Ola Lape)

Penduduk asli yang berada di lingkungan sosial Ola Lape merupakan masyarakat adat Suku besar Lape dari kampung adat orang ola Lape, nama lingkungan sosial Ola Lape di ambil dari nama kampung adat masyarakatnya. Masyarakat Ola Lape terdiri dari tujuh sub-sub Suku (*woe/kelompok*) yang merupakan garis keturunan manusia dalam hubungan keluarga sedarah dari kampung-kampung kecil seperti yang berada di sekitarnya diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Keka Loka Mala Gasa,*
- 2) *Keka Loka Numu Pere,*
- 3) *Keka Loka Kuku Lewa*
- 4) *Keka Loka Bo 'a Naka*
- 5) *Keka Loka Ola Lape.*

Masyarakat adat Ola Lape terbagi atas tujuh kepala keluarga serta memiliki rumah adatnya masing-masing sebagai simbol keberadaan masyarakat adat Suku besar Lape dari kelompok sub-Suku Ola Lape, ketujuh *woe* atau kelompok kepala keluarga diantaranya adalah:

1. *Woe Ko* keturunan hubungan keluarga besar *Laga Tawa*;
2. *Woe Renge* keturunan hubungan keluarga besar *Hanoi*;
3. *Woe Naka Nawe* keturunan hubungan keluarga besar *Jo Pobo*;
4. *Woe Roga Wawo* keturunan hubungan keluarga besar *Goa Wonga*;
5. *Woe Roga Au* keturunan hubungan keluarga besar *Ru Wona*;
6. *Woe Naka Zale Wawo* keturunan hubungan keluarga besar *Bu 'u Tawa*;

7. *Woe Naka Zale Au* keturunan hubungan keluarga besar *Ala Wula*.

Untuk menjaga nilai-nilai luhur atau adat istiadat yang telah dipegangnya sejak dahulu, masyarakat adat Lape dari kelompok sosial Ola Lape juga memiliki tatanan hukum adat dari masing-masing sub-Suku Ola Lape, hal tersebut bertujuan untuk menjaga identitas kelompok masyarakat serta menciptakan hubungan yang harmonis antar seama masyarakat dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Berikut adalah tatanan hukum adat masyarakat adat Lape dari kelompok Ola Lape.

- 1) *Woe Ko* dengan pemuka adatnya Bapak Herman Lado yang merupakan garis keturunan keluarga besar *Laga Tawa*;
- 2) *Woe Renge* dengan pemuka adatnya Bapak Severianus Papu yang merupakan garis keturunan hubungan keluarga besar *Hanoi*;
- 3) *Woe Naka Nawe* dengan pemuka adatnya Bapak Markus Aku yang merupakan garis keturunan hubungan keluarga besar *Jo Pobo*;
- 4) *Woe Roga Wawo* dengan pemuka adatnya Bapak Sakarias Bhia yang merupakan garis keturunan hubungan keluarga besar *Goa Wonga*;
- 5) *Woe Roga Au* dengan pemuka adatnya Bapak Silvester Sura yang merupakan garis keturunan hubungan keluarga besar *Ru Wona*;
- 6) *Woe Naka Zale Wawo* dengan pemuka adatnya Bapak Fabianus Dozo yang merupakan garis keturunan hubungan keluarga besar *Bu'u Tawa*;
- 7) *Woe Naka Zale Au* dengan pemuka adatnya Bapak Baltasar Gasa yang merupakan garis keturunan hubungan keluarga besar *Ala Wula*.

Pemuka adat atau (*Mosalaki*) seperti yang sudah di jelakan di atas memiliki peranan penting dalam pengambil keputusan adat yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan serta menciptakan kerukunan dalam keluarga, di mana setiap perbuatan maupun tindakan pemuka adat (*mosalaki*) harus berdasarkan pada sifat-sifat yaitu memelihara kedamaian di antara rakyat seSuku dan memelihara derajat budaya dan kepercayaannya.

5.1.1.2. Masyarakat Adat Rateule (Sub-Suku Lidhe)

Penduduk asli yang berada di lingkungan sosial Rateule merupakan masyarakat adat Suku besar Lape dari kampung adat Ola Rateule, nama lingkungan sosial Rateule di ambil dari nama kempung adat masyarakatnya, yang sebelumnya nama Rateule memiliki cerita sejarah masyarakat adat Lape yaitu kepala manusia yang di kerumuni ulat. Karakter

masyarakat lingkungan sosial Rateule merupakan kelompok sub-Suku *Lidhe* dari garis keturunan manusia dalam hubungan keluarga besar nenek moyang *Ebu Fao Giri* dari masyarakat adat Lape dari kelompok sosial Rateule merupakan masyarakat transmigrasi dari kampung-kampung kecil di wilayah pedalaman Ulayat auku besar Lape. Bekas kampung (*Keka Loka*) kampung orang Rateule diantaranya adalah *Keka Loka Mala Kebo*, *Keka Loka Bo'a Muzi*, *Keka Loka Kota Baru*, *Keka Loka Mala Boa*

Masyarakat adat sub-Suku lidhe memiliki rumah pokok atau rumah adatnya (*Sa'o Waja*) di Ola Rateule dengan *Peo-Nabe* sebagai simbol keberadaan dan kekuasaan atas sebagian tanah Ulayat Lape (*Lape Mala*). Untuk menjaga nilai-nilai luhur seta adat istiadat yang telah dipegangnya sejak dahulu, masyarakat adat sub-Suku lidhe memiliki tatanan hukum adat, hal ini bertujuan untuk menjaga identitas kelompok masyarakat adatnya serta menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama masyarakat dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Pemuka adat (*Mosalaki*) untuk kelompok masyarakat adat sub-Suku lidhe adalah Bapak Efraim Fao, beliau merupakan anak laki dari garis keturunan nenek moyang *Ebu Fao Giri*. Masyarakat kelompok Rateule memiliki tradisi seremoni atau ritual adat di Rateule seperti tinju adat yang disebut *Etu Rateule* yang masih berlaku sampai sekarang.

5.1.1.3. Masyarakat Adat Ulu Wolo

Penduduk asli yang berada di lingkungan Ulu Wolo merupakan masyarakat adat Suku besar Lape dari bekas kampung (*Keka loka*) di pedalaman wilayah Ulayat masyarakat adat Lape. Bekas kamupung (*Keka Loka*) orang ulu wolo diantaranya adalah *Ola Nage Waja* dan *Keka Loka Bo'a Dhara*. Nama lingkungan sosial Ulu Wolo diambil dari karakter wilayahnya, terletak di wilayahnya perbukitan sehingga ciri khas nama ulu wolo (perbukitan) di pakai sampai saat ini. masyarakat lingkungan sosial Ulu Wolo merupakan kelompok Suku besar Lape dengan garis keturunan manusia dalam hubungan keluarga sub-Suku Ola Lape dan sub- Suku Lidhe.

Peta 5. 1 Karakter Ruang Bermukim Masyarakat Adat Ola Lape

Peta 5. 2 Karakter Ruang Bermukim Masyarakat Adat Rateule


Peta 5. 3 Karakter Ruang Bermukim Masyarakat Adat Ulu Wolo

5.1.2. Analisis Karakter Masyarakat Adat Lape dan Ciri-Ciri Subyek Hak Ulayatnya

Hasil identifikasi karakter masyarakat hukum adat Lape dengan ciri-ciri subyek hak Ulayat Lape adalah karakteristik masyarakat adat Suku Lape terbagi menjadi dua yaitu masyarakat hukum adat *teritorial* dan masyarakat hukum adat *genealogis*. Masyarakat hukum adat *teritorial* disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama dengan istilah adatnya *kapo* atau *olla*, sedangkan masyarakat hukum adat *genealogis* disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah dalam hubungan perkawinan atau biasa disebut dengan (*pogha ae rasi*) yang artinya turun rumah.

Masyarakat adat Lape merupakan masyarakat hukum adat *teritorial*, hal ini disebabkan karena para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama yaitu di Peninga sejak tahun 1970 silam hingga saat ini, hal ini dapat disimpulkan bahwa terbentuknya suatu kelompok sosial masyarakat hukum adat karena adanya naluri manusia yang selalu hidup bersama. Manusia sejak dilahirkan di dunia sudah mempunyai kecenderungan atas dasar dorongan nalurnya secara biologis untuk hidup berkelompok. Pembentukan kelompok dapat berdasarkan situasi yang beraneka-ragam, di mana dalam situasi itu manusia dituntut untuk bersatu karena berasal dari nenek moyang yang sama, disamping itu juga adanya persamaan unsur-unsur kebudayaan serta dekat secara kewilayaan atau *toritorial*.

Masyarakat hukum adat Suku Lape merupakan masyarakat hukum adat *genealogis*, karena para warganya terikat oleh pertalian darah dan kesatuan masyarakat yang tetap teratur dimana para anggotanya terikat pada hubungan perkawinan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa situasi itu manusia dituntut untuk bersatu karena pertalian keluarga baru dan berasal dari nenek moyang yang berbeda, baik secara fisik maupun secara mistik. Suatu kesatuan masyarakat yang teratur dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari suatu leluhur (*Ebu Kajo*) baik secara langsung karena hubungan darah atau keturunan maupun secara tidak langsung karena pertalian perkawinan.



Sumber :Peneliti (hasil rumusan peneliti berdasarkan wawancara dengan Bapak Fidelis Philipus Libha selaku Ketua Lembaga Pemangku Adat Ola Lape. Tanggal:20, oktober 2015, Pukul 10:17 AM WITA

Diagram 5. 1
Struktur Pengelompokan Masyarakat Adat dalam Suku Lape

Pada intinya persekutuan masyarakat hukum adat Suku Lape bersifat genealogis dilandaskan pada pertalian darah akibat perkawinan serta hubungan suatu keturunan dengan susunan masyarakat yang ditarik menurut garis keturunan ayah atau garis laki-laki (*patrilineal*), dengan sistem hukum adatnya (*pogha ae rasi*) yang artinya turun rumah.

Tabel 5. 1
Karakter Masyarakat Adat Lape

Karakter Masyarakat Lape	Subyek Hak Ulayat	Ciri Obyek Hak Ulayat
Masyarakat Adat Teritorial	Masyarakat adat Ola Lape	Masyarakat adat Ola Lape berasal dari wilayah teritorial yang sama, yaitu dari <i>Keka loka Ola Lape, Keka loka Mala Gasa, Keka loka Numu Pere, Keka loka Kuku Lewa, Keka loka bo'a Naka.</i>

Karakter Masyarakat Lape	Subyek Hak Ulayat	Ciri Obyek Hak Ulayat
	Masyarakat adat Rateule	Masyarakat adat Rateule berasal dari wilayah teritorial yang sama, yaitu dari <i>Keka Loka Mala Kebo, Keka Loka Bo'a Muzi, Keka Loka Kota Baru, Keka Loka Mala Boa</i> .
	Masyarakat adat Ulu Wolo	Masyarakat adat Ulu Wolo berasal dari wilayah teritorial yang sama, yaitu dari <i>Ola Nage Waja</i> dan <i>Keka Loka Bo'a Dhara</i> .
Masyarakat Adat Genealogis	Masyarakat adat Ola Lape	Suatu kesatuan masyarakat yang para anggotanya terikat pada garis keturunan yang sama dari suatu leluhur (<i>Ebu Kajo</i>) baik secara langsung karena hubungan darah atau keturunan maupun secara tidak langsung karena pertalian perkawinan, dengan sistem kekerabatan dalam sub-Suku Ola Lape berdasarkan garis keturunan laki-laki yang sudah sunat adat untuk pendewasaan diri dengan istilah adatnya (<i>Gua Weki</i>). Sistem kekerabatannya adalah sebagai berikut: Woe Ko keturunan keluarga besar <i>Ebu Kajo Laga Tawa</i> ; Woe Renge keturunan keluarga besar <i>Ebu Kajo Hanoi</i> ; Woe Naka Nawe keturunan keluarga besar <i>Ebu Kajo Jo Pobo</i> ; Woe Roga Wawo keturunan keluarga besar <i>Ebu Kajo Goa Wonga</i> ; Woe Roga Au keturunan keluarga besar <i>Ebu Kajo Ru Wona</i> ; Woe Naka Zale Wawo keturunan keluarga besar <i>Ebu Kajo Bu'u Tawa</i> ; Woe Naka Zale Au keturunan keluarga besar <i>Ebu Kajo Ala Wula</i> .
	Masyarakat adat Rateule	Suatu kesatuan masyarakat yang para anggotanya terikat pada garis keturunan yang sama dari suatu leluhur (<i>Ebu Kajo</i>) secara langsung karena hubungan darah atau keturunan <i>Ebu Fao Giri</i> dari Ola Rateule. Sistem kekerabatan dalam sub-Suku Lidhe berdasarkan garis keturunan laki-laki yang sudah sunat adat untuk pendewasaan diri atau dengan istilah (<i>Gua Weki</i>). Dalam susunan masyarakat sub-Suku Lidhe keturunan dari pihak bapak (anak laki-laki pertama) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak.
	Masyarakat adat Ulu Wolo	Suatu kesatuan masyarakat adat Ulu Wolo yang para anggotanya terikat pada terikat oleh pertalian darah dalam hubungan perkawinan antara garis keturunan masyarakat dari kelompok Ola Lape dengan kelompok Rateule atau biasa disebut dengan (<i>pogha ae rasi</i>) yang artinya turun rumah.

Sumber :Peneliti (hasil analisa)

Tabel 5. 2
 Identifikasi Karakter Masyarakat Adat Lape Dengan Ciri-Ciri Subyek Hak Ulayatnya

Tinjauan Pustaka	Variabel Amatan	Kondisi Eksisting Suku Besar Lape	Analisis		
			Karakter Masyarakat Adat Ulu Wolo	Karakter Masyarakat Adat Rateule	Karakter Masyarakat Adat Ola Lape
Menurut <i>Maria Sumardjono (1999)</i> , kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak Ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak Ulayat tersebut adalah adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak Ulayat	Sejarah Suku Lape	Pada zaman dahulu, terjadi sebuah bencana alam yang sangat memiluhkan, bencana tersebut yakni hujan berserta angin topan yang sangat ganas hingga menimpah <i>woe Lape</i> yang hidup bertetangga dalam sebuah kampung yakni di <i>Tiwu Lewu</i> , kampung tersebut dipenuhi air dan menjadi sebuah danau. Suku besar Lape kemudian terpaksa mencari	Masyarakat adat Ulu Wolo merupakan masyarakat hukum adat Suku besar Lape yang mendiami wilayah Ualayat Suku Lape dari bekas kampung <i>Ola Nage Waja dan Keka Loka Bo'a Dhara</i> . Kelompok ini merupakan garis keturunan manusia dalam hubungan keluarga besar antara <i>woe Ola Lape</i> dan <i>woe Lidhe</i> , sekarang masyarakat Ulu Wolo tinggal dalam lingkungan sosial Ulu	Masyarakat hukum adat Rateule merupakan Masyarakat hukum adat yang mendiami wilayah Ualayat Suku Lape dari bekas kampung <i>Keka Loka Mala Kebo, Bo'a Muzi, Kota Baru, Mala Boa</i> . Kelompok ini merupakan sub-Suku Lidhe dari garis keturunan manusia dalam hubungan keluarga besar Ebu Fao Giri, dengan rumah pokok atau rumah adatnya (<i>Sa'o Waja</i>) di Ola Rateule dan <i>Peo-</i>	Masyarakat adat Ola Lape merupakan masyarakat hukum adat Suku besar Lape yang mendiami wilayah Ualayat Suku Lape. Masyarakat hukum adat Ola Lape terdiri dari tujuh sub-Suku (<i>woe Ko, Woe Renge, Woe Naka Nawe, Woe Roga Wawo, Woe Roga Au, Woe Naka Zale Wawo, dan Woe Naka Zale Au</i> . Kelompok-kelompok ini merupakan Masyarakat hukum adat teritorial yang

	<p>Fase kedatangan Fase bermukim</p> <p>- Sistem kekerabatan</p> <p>- Norma-norma adat</p>	<p>tempat tinggal yang menurut mereka bisa ditempati, tempat tersebut yakni wilayah <i>Dili Poa Aro</i> (Kampung Kaburea yang sekarang). Pada saat masih tinggal di wilayah <i>Dili Poa Aro</i>, <i>woe</i> tersebut di berih petunjuk lewat mimpi untuk mengambil kembali barang pusaka yakni <i>Podo Rawu</i></p>	<p>Wolo, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa</p>	<p><i>Nabe</i> sebagai simbol keberadaan dan kekuasaan atas sebageaian tanah Ulayat Lape (<i>Lape Mala</i>)</p>	<p>mendiami wilayah Ualayt Suku Lape dari bekas kampung <i>Keka loka Ola Lape, Mala Gasa, Nunu Pere, Kuku Lewa dan Keka loka bo'a Naka.</i></p>
--	--	---	---	---	---

		<p>(periuk), <i>Kecamatan Aesesa Api</i> (Obor) dan <i>Sobha Taga</i> (Bere yang diapiti dua bilah bambu) di Tiwu Lewu yang sedang terapung di atas permukaan danau. Barang-barang pusaka tersebut untuk membuktikan bahwa <i>woe Lape</i> yang berasal dari <i>Tiwu Lewu</i> memiliki hak dan budaya di mana mereka sudah menetap dan menjalankan ritual adat. Dalam kurun waktu yang cukup lama, <i>Woe Lape</i> tersebut yang</p>	<p>Masyarakat adat Suku besar Lape merupakan Masyarakat hukum adat teritorial hal ini disebabkan karena para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama yaitu di penginga sejak tahun 1970 silam hingga saat ini, hal ini dapat disimpulkan bahwa terbentuknya suatu kelompok sosial masyarakat hukum adat karena adanya naluri manusia yang selalu hidup bersama. Manusia sejak dilahirkan di dunia sudah mempunyai kecenderungan atas dasar dorongan nalurnya secara biologis untuk hidup berkelompok. Pembentukan kelompok dapat berdasarkan situasi yang beraneka-ragam, di mana dalam situasi itu manusia dituntut untuk bersatu karena pertalian keluarga atau berasal dari nenek moyang yang sama, disamping itu juga adanya persamaan unsur-unsur kebudayaan serta dekat secara teritorial.</p>
--	--	---	---

		<p>tinggal di <i>Dili Poa Aro</i> berpindah tempat menuju kampung <i>anakoli</i>. sesuai petunjuk leluhur, <i>Woe Lape</i> kemudian meninggalkan kampung <i>anakoli</i> menuju ke Barat yakni Lape yang sekarang menjadi wilayah Ulayat dari Suku besar Lape. Siring jalanya waktu, karakter masyarakat hukum adat orang Lape yang bertempat tinggal yang sama dan terikat oleh pertalian darah (<i>pogha ae rasi</i>) sesama orang Lape, terbentuklah</p>	
--	--	--	--

		<p>kelompok-kelompok sosial dalam lingkup masyarakat adat orang Lape dengan hukum adatnya masing-masing dari suatu wilayah tertentu seperti bekas kampung-kampung kecil (<i>Keka loka</i>) yang dahulunya pernah di tempati oleh masyarakat adat Suku Lape, diantaranya seperti di <i>Keka Loka Mala Boa, Keka Loka Kota Baru, Keka Loka Mala Kebo, Keka Loka Bo'a Muzi, Keka Loka Nage Waja, Keka Loka Bo'a Dhara,</i></p>	
--	--	---	--

		<i>Keka Loka Nunu Pere, Keka Loka Kuku Lewa, Keka Loka Bo'a Naka, Keka Loka Ola Lape, Keka Loka Mala Gase.</i>	
--	--	--	--

		<p>Kelompok masyarakat hukum adat Rateule dan Masyarakat Ola Lape dan Ulu Wolo para warganya terikat oleh pertalian darah atau kekerabatan melalui hubungan perkawinan antara anggota dari kelompok sosial Rateule, kelompok sosial Ola Lape maupun kelompok sosial Ulu Wolo yang biasa di sebut dengan istilah adatnya adalah <i>pogha ae rasi</i> atau turun rumah, masyarakat hukum adat Suku Lape menganut susunan</p>	<p>Masyarakat hukum adat Suku Lape merupakan masyarakat hukum adat genealogis, karena para warganya terikat oleh pertalian darah, kesatuan masyarakat yang tetap teratur dimana para anggotanya terikat pada hubungan perkawinan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa situasi itu manusia dituntut untuk bersatu karena pertalian keluarga baru dan berasal dari nenek moyang yang berbeda, baik secara fisik maupun secara mistik. Suatu kesatuan masyarakat yang teratur dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari suatu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) maupun secara tidak langsung karena pertalian perkawinan. Pada intinya persekutuan Masyarakat hukum adat Suku Lape yang bersifat genealogis dilandaskan pada pertalian darah petalian suatu keturunan dengan susunan masyarakat yang ditarik menurut garis keturunan bapak (garis laki-laki) atau patrilineal. Dengan sistem hukum adatnya (<i>pogha ae rasi</i>) yang artinya turun rumah.</p>
--	--	--	--

		masyarakat yang ditarik menurut garis keturunan ayah (garis laki-laki) atau Patrilineal. Norma-norma adat dalam sistem masyarakat genealogis ini biasa disebut dengan istilah <i>Tua Eja</i> atau mertua ataupun menantu.	
--	--	---	--

Sumber :Peneliti (hasil analisa)

Tabel 5. 3
 Identifikasi Karakteristik Struktur Adat Dalam Kelompok-Kelompok Suku Lape

Suku besar Lape	Keturunan	Pemimpin Tertinggi	Pembantu Pemimpin	Sistem Kekerabatan	Sistem Pewarisan	Pengaturan Ulayat
Sub-Suku Lidhe	<i>Woe Ebu Fao Giri</i>	Bpk. Efraim Fao	Bpk. Servasan Dino	Kelompok Primer	Patrilineal	Keturunan Anak Laki-laki dari Ebu Fao Giri yang merupakan kelompok atau woe Lidhe
			Bpk. Aloisius Tiba			
			Bpk. Simon Fino			
Sub-Suku Ola Lape	<i>Woe Ko</i>	Bpk. Herman Lado	(Lembaga Pemangku Adat) Bpk. Fidelis Pilhipus Libha	Kelompok Sekunder	Patrilineal	Pemimpin tertinggi dari masing-masing sub-Suku bersama (Lembaga Pemangku Adat)
	<i>Woe Renge</i>	Bpk. Severianus Papu				
	<i>Woe Naka Nawe</i>	Bpk. Markus Aku				
	<i>Woe Roga Wawo</i>	Bpk. Sakarias Bhia				
	<i>Woe Roga Au</i>	Bpk. Silvester Sura				
	<i>Woe Naka Zale Wawo</i>	Bpk. Fabianus Dozo				
	<i>Woe Naka Zale Au</i>	Bpk. Baltasar Gasa				


Sumber :Peneliti (Hasil Analisa)

5.1.3. Analisa Karakteristik Tanah Atau Wilayah Dengan Batas-Batas Tertentu Sebagai Obyek Hak Ulayat Lape

Masyarakat adat Suku Lape memiliki karakteristik khusus sebagai pemilik wilayah adatnya. Dari hasil survey lapangan, diikuti wawancara dengan narasumber yang telah dirangkum dalam proses analisa, dapat diketahui bahwa wilayah adat Ulayat Suku Lape memiliki beragam karakteristik mulai dari wilayah pedesaan, pedalaman, hingga pesisir dari dataran rendah maupun dataran tinggi, padang rumput hingga hutan belantara. Keragaman wilayah itu mempengaruhi cara hidup berproduksi bagi masyarakat adat Suku Lape pada masa itu dalam memenuhi kebutuhan makanan, mulai dari mengumpulkan hasil hutan, bertani dan berladang, bertani hingga menetap dengan mengerjakan sawah. Perbedaan bentang alam itu membentuk perbedaan cara memenuhi kebutuhan hidup melalui tata produksi-konsumsi, yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem pengaturan kekuasaan atas tanah Ulayatnya.

Sejarah wilayah Ulayat Suku Lape memiliki batas-batas di antaranya adalah bagian Utara berbatasan langsung dengan pesisir pantai Laut Flores, bagian Selatan berbatasan dengan tanah Lambo dengan Sukunya adalah Suku Lambo, bagian Timur berbatasan dengan tanah Ulayat Suku Toto (*Ana Koli dan Watu Api*), dan bagian Barat berbatasan dengan kali Aesesa dengan Suku Bare (*Towak dan Kajulaki*) yang mencakup 12 Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Aesesa yang di antaranya adalah Kelurahan Lape, Desa Ngegedhawe, Desa Olaia, Desa Aeramo, Desa Nangadhero, Desa Marapokot, Desa Tonggurambang, Kelurahan Mbay II, Kelurahan Mbay III, Kelurahan Danga, Kelurahan Dhawe, Desa Nggolombay.

Tanah sebagai obyek hak Ulayat masyarakat adat Suku Lape saat ini mencakup wilayah administrasi Kelurahan Lape yang diyakini oleh Ulayatnya sebagai toritorial dari Suku Lape yang sebagian sudah memiliki hak perorangan. Tanah Ulayat Suku Lape yang masih di yakini Ulayatnya sebagai hak bersama Ulayat Suku Lape mencakup bekas-bekas kampung (*Keka loka*) yang dahulunya pernah di tempati oleh masyarakat adat Suku Lape, diantaranya adalah *Keka Loka Mala Boa, Kota Baru, Mala Kebo, Bo`a Muzi, Nage Waja, Bo`a Dhara Numu Pere, Kuku Lewa, Bo`a Naka, Ola Lape, Mala Gase*. Untuk distribusi ruangnya dapat dilihat pada gambar 5.1 berikut dibawah ini.



Sumber :Peneliti (Hasil Rumusan Peneliti Berdasarkan Wawancara Dengan Bapak Fidelis Philipus Libha Selaku Ketua Lembaga Pemangku Adat Ola Lape.)

Tanggal:20, Oktober 2015, Pukul 07:56 -10:17 AM WITA

Gambar 5. 1

Distribusi Ruang Wilayah Ulayat Masyarakat Adat Lape

Tabel 5. 4
 Idenifikasi Karakter Tanah Atau Wilayah Yang Merupakan Obyek Hak Ulayat Lape

Tinjauan Pustaka	Variabel Amatan	Kondisi Eksisting	Analisis
<p>Menurut <i>Maria Sumardjono (1999)</i>, kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak Ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak Ulayat tersebut adalah adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai <i>lebensraum</i> (ruang hidup) yang merupakan obyek hak Ulayat</p>	<p>Obyek Hak Ulayat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karakter fisik wilayah Ulayat <ul style="list-style-type: none"> - Batas-batas administrasi - Bentuk peninggalan sejarah • Karakter fisik binaan <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan lahan di lokasi - Nama lokasi kawasan yang merupakan obyek hak Ulayat Lape 	<p>Wilayah Ulayat Suku Lape memiliki batas-batas Ualayat Suku dengan bagian Utara berbatasan langsung dengan pesisir pantai laut Flores, bagian Selatan berbatasan dengan tanah lambo dengan Sukunya adalah Suku Lambo, bagian Timur berbatasan dengan tanah Ulayat Suku Toto (<i>Ana Koli dan Watu Api</i>), dan bagian Barat berbatasan dengan kali Aesesa dengan Suku Bare (<i>Towak dan Kajulaki</i>). Tanah sebagai obyek hak Ulayat Suku Lape saat ini mencakup wilayah Kelurahan Lape yang diyakini oleh Ulayatnya sebagai toritorial dari Suku Lape yang memang sebagian sudah memiliki hak perorangan. Tanah Ulayat Suku Lape yang masih di yakini Ulayatnya sebagai kak bersama Ulayat Suku Lape mencakup bekas kampung-kampung kecil (<i>Keka loka</i>) yang dahulunya pernah di tempati oleh masyarakat adat Suku Lape seperti di <i>Keka Loka Mala Boa, Keka Loka Kota Baru, Keka Loka Mala Kebo, Keka Loka Bo'a Muzi, Keka Loka Nage Waja, Keka Loka Bo'a Dhara,</i></p>	<p>Wilayah adat Ulayat Suku Lape memiliki beragam karakteristik mulai dari wilayah pedesaan, pedalaman, hingga pesisir dari dataran rendah maupun dataran tinggi, padang rumput hingga hutan belantara. Keragaman wilayah itu mempengaruhi cara hidup berproduksi bagi masyarakat adat Suku Lape pada masa itu dalam memenuhi kebutuhan makanan, mulai dari mengumpulkan hasil hutan, bertani dan berladang, bertani hingga menetap dengan mengerjakan sawah. Perbedaan bentang alam itu membentuk perbedaan cara memenuhi kebutuhan hidup melalui tata produksi-konsumsi, yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem pengaturan kekuasaan atas tanah Ulayatnya.</p>

Tinjauan Pustaka	Variabel Amatan	Kondisi Eksisting	Analisis
		<p><i>Keka Loka Nunu Pere, Keka Loka Kuku Lewa, Keka Loka Bo'a Naka, Keka Loka Ola Lape, Keka Loka Mala Gase.</i> Bekas kampung kecil (<i>Keka loka</i>) yang sudah dijelaskan di atas sekarang ini sudah menjadi kebun, hutan dan semak belukar yang tersisa hanyalah tumpukan batu-batu bekas upacara adat nenek moyang dan berkuburan-perkuburan nenek moyang (<i>ebu kajo</i>) Suku Lape.</p>	

Sumber :Peneliti (hasil analisa)

Peta 5. 4 Sejarah Wilayah Ulayat Masyarakat Adat Suku Besar Lape

Peta 5. 5 Obyek Ulayat Toritorial Masyarakat Adat Rateule

Peta 5. 6 Obyek Ulayat Toritorial Masyarakat Adat Ola Lape

Peta 5. 7 Obyek Ulayat Toritorial Masyarakat Adat Ulu Wolo

Peta 5. 8 Distribusi Ruang Ulayat Masyarakat Adat Lape

5.1.4. Analisa Kewenangan Masyarakat Adat Lape Atas Obyek dan Subyek Hak Ulayatnya

Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi atau kelompok. Dari hasil wawancara dengan Narasumber yang dirangkum dalam proses analisa dapat diketahui bahwa bentuk kewenangan masyarakat adat Suku Lape untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan-perbuatan hukum adat Suku Lape tidak sekedar atas obyek tanah, tetapi juga atas obyek-obyek sumber daya alam lainnya yaitu semua yang ada di atas tanah yang memiliki nilai ekonomi di dalamnya merupakan hak bersama masyarakat adat Lape. Bentuk-bentuk kewenang masyarakat adat Lape atas tanah Ulayatnya yang dimaksud mencakup:

- 1) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah dalam hal ini memberikan hak tertentu pada subyek tertentu untuk bercocok tanam dengan sistem (*ku papa ku, rebhe papa rebhe*) yang artinya bekerja bersamama di lahan atau tanah Suku secara bergantian;
- 2) Pengaturan penyelenggaraan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah Ulayat masyarakat adat Lape melalui musyawarah adat bersama yang dihadiri semua kelompok-kelompok Suku Lape yang terkait hukum adat antara manusia sebagai Ulayat dengan tanah Ulayatnya,
- 3) Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum adat yang berkenaan dengan tanah, seperti membakar hutan guna membersihkan lahan untuk berkebunan dengan istilah adatnya adalah *lima zua mai tei tei nu api wolo sobo lizu*. Proses ini merupakan awal dari suatu orang atau subnyek Ulayat terhadap obyek atau tanah kaitannya dengan penyelenggaraan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah Ulayat masyarakat adat Lape melalui hukum adat yang berlaku.

Dalam hubungannya dengan tanah, menurut hukum adat Lape tertanam suatu kepercayaan bahwa hak Ulayat bukan hanya untuk kepentingan satu generasi melainkan untuk kepentingan bersama. Isi wewenang hak Ulayat tersebut menyatakan, bahwa hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah atau wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan milik.

Tabel 5. 5
 Identifikasi Bentuk-Bentuk Kewenangan Masyarakat Hukum Adat
 Aatas Obyek dan Subyek Hak Ulayatnya

Wilayah Ulayat	Obyek Ulayat Atau Masyarakat Adat Lape	Subyek Ulayat atau wilayah adat			
	Pengurusan	Kepemilikan	Pemanfaatan	Penguasaan	Penggunaan
Mala Boa, Kota Baru, Mala Kebo, Bo'a Muzi.	Anak laki-laki dari garis keturunan hubungan keluarga besar Ebu Fao Giri	Hak Ulayat teritorial Rateule dan hak perorangan	Tempat seremonial adat, bermukim, bertani, dan berburu	Masyarakat hukum adat teritorial Rateule dari garis keturunan Suku Lidhe	Hutan, tempat seremonial adat, kebun, dan tempat berburu
Nage Waja Bo'a Dhara.	Mosalaki dari garis keturunan hubungan Genalogis Suku Lidhe dan Suku Ola Lape	Hak Ulayat dan hak perorangan	Tempat seremonial adat, bermukim, bertani, dan berburu	Ulayat dari garis keturunan hubungan Genalogis Suku Lidhe dan Suku Ola Lape	Hutan, tempat seremonial adat, kebun, tempat berburu
Nunu Pere, Kuku Lewa, Bo'a Naka, Ola Lape, Mala Gase.	Masyarakat hukum adat teritorial Ola Lape dari garis keturunan hubungan 7 sub-Suku Ola Lape	Hak Ulayat teritorial Ola Lape dan hak perorangan	Tempat seremonial adat, bermukim, bertani, dan berburu	Masyarakat hukum adat teritorial Ola Lape dari garis keturunan hubungan 7 sub-Suku Ola Lape	Hutan, tempat seremonial adat, kebun, tempat berburu

Wilayah Ulayat	Obyek Ulayat Atau Masyarakat Adat Lape	Subyek Ulayat atau wilayah adat			
	Pengurusan	Kepemilikan	Pemanfaatan	Penguasaan	Penggunaan
Penginanga	Ulayat Suku Besar Lape	Hak Ulayat Suku besar Lape dan hak perorangan	Bermukim, bercocok tanam	Masyarakat hukum adat Suku Besar Lape	Permukiman warga, searana dan prasarana umum, perdagangan dan jasa

Sumber :Peneliti (Hasil Rumusan Peneliti Berdasarkan Wawancara Dengan Bapak Fidelis Philipus Libha Selaku Ketua Lembaga Pemangku Adat Ola Lape.) Tanggal:20, Oktober 2015, Pukul 07:56 -10:17 AM WITA

5.2. Analisis Bentuk Ruang Wilayah Kelurahan Lape

Timbulnya wilayah (*territory*) kehidupan komunal yang terorganisir karena adanya tiga ruang abstrak yang memiliki atribut tersendiri dan menggambarkan dimensi dari kehidupan komunal. Analisa bentuk ruang wilayah Kelurahan Lape dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *Historical-Method*. Metode Historis merupakan cara penelitian yang analisis datanya didasarkan pada peristiwa-peristiwa masa lampau dalam rangka mengetahui sebab kejadian sekarang dengan pendekatan analisis *Mapping* (Pemetaan), melalui peta dapat memperjelas, menyederhanakan, dan menerangkan suatu aspek yang dipentingkan, melalui peta juga dapat menonjolkan pokok-pokok bahasan dalam tulisan atau pembicaraan.

Dalam analisis bentuk ruang wilayah Kelurahan Lape ini terdapat tiga data yang digunakan yaitu mengenai *Ruang budaya*, yang timbul karena adanya kesamaan cara hidup yang berpengaruh pada nilai moral yang hanya dilakukan ada tradisi bersama dalam bentuk simbol-simbol yang memiliki arti tertentu; *Ruang politik*, karena adanya kesamaan kekuatan sosial yang memerlukan seperangkat lembaga politik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama; *Ruang ekonomi*, karena kebijakan dalam cara hidup yang berlaku memerlukan seperangkat kegiatan produktif.

5.2.1. Bentuk Ruang Budaya Masyarakat Adat Lape

Kesamaan cara hidup masyarakat adat Lape yang berpengaruh pada nilai moral dan tradisi bersama memiliki arti tertentu dan akan membentuk suatu ruang budaya masyarakat adat Lape, hal ini ditandai dengan serangkaian budaya tradisi yang ditetapkan oleh masyarakat adat Lape dari turun temurun dan dilaksanakan sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Kegiatan tradisi budaya atau seremonial adat masyarakat Lape antara lain sebagai berikut:

1) *Gua Wete* (panen jiwawut)

Seremonial adat ini dilakukan dengan maksud sebagai pemberitahuan kepada nenek moyang karena tanaman jiwawut siap untuk dipanen, selain itu maksud lain yakni agar roh dari tanaman jiwawut tidak di ambil orang sehingga hasil panen melimpah. Tempat upacara tradisi seremonial adat ini dilakukan atau dilaksanakan di kampung adat atau *Keka loka* dari masing-masing kelompok masyarakat adat Lape, Seremonial adat ini dilakukan pada bulan Mei selama seminggu.

2) *Toli* (syukur hasil panen)

Seremonial *toli* ini dilakukan dengan cara saling melempar batang tanaman yang baru dipanen. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa kegembiraan masyarakat adat Lape karena telah selesai panen. Seremonial ini dilakukan pada bulan Juni karena pada bulan juli merupakan masa panen berlangsung. Keterlibatan seluruh masyarakat adat Lape dalam proses pelaksanaan kegiatan seremonial adat ini merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi, artinya pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tradisi adat Lape merupakan seluruh anggota masyarakat adat Suku besar Lape

3) *Etu* (Ritus tinju adat)

Tinju Adat dilakukan sebagai bentuk perwujudan dari dendam pada waktu seremonial *Toli* seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang mana upacara *Toli* telah menimbulkan rasa tidak puas terhadap orang tertentu karena terluka atau rasa sakit pada saat saling melempar batang tanaman yang baru dipanen. Bentuk pelampiasan rasa sakit tersebut disepakati bersama untuk dituntaskan pada stau momen yakni seremonial *Etu*. Seremonial *Etu* mempertemukan kelompok-kelompok yang berseteru pada waktu upacara *Toli*. Selain sebagai dendam yang mempertemukan kelompok-kelompok yang berseteru tersebut, *Etu* juga merupakan ungkapan rasa kegembiraan masyarakat adat Lape karena telah memperoleh hasil panen yang melimpah dari lahan-lahan garapan. Seremonial *Etu* dilakukan pada bulan Juli karena pada bulan tersebut masyarakat telah menikmati hasil panen.

4) *Gua Leza* (musim panas)

Seremonial adat ini sebaai ungkapan rasa terimakasih kepada nenek moyang (*Ebu Kajo*) dengan cara memberikan sesajian karena masyarakat telah memperoleh hasil panen. Para pelaksana seremonial adat atau tua adat (*mosa laki*) melakukan perjalanan keliling wilayah tanah Ulayat Lape dan memberikan tanda-tanda pada setiap batas tanah dengan membawa sembilang bambu yang dibelah digunakan sebagai wadah penyimpan nasi bambu. Setelah upacara *Gua Leza* dijalankan, masyarakat adat Lape akan meneruskan kegiatan seremonial lainnya seperti potong gigi pada anak gadis (*Wetu Ngi'i*) dan sunat bagi laki-laki (*Gua Weki*) pelaksanan seremonial ini akan berakhir pada bulan November dan setelah itu memasuki tahap seremonial yakni *Gua Ru* (pesta untuk turunnya hujan). Dari keseluruhan keadaan sosial budaya masyarakat Lape ditemukan dalam usaha-usaha yang tercermin dalam berbagai aktivitas dalam bentukan ruang.


Tabel 5. 6
 Identifikasi Bentuk Ruang Budaya Di Masyarakat Adat Lape Kelurahan Lape

Tinjauan Pustaka	Variabel Amatan	Kondisi eksisting	Analisis
<p>Menurut <i>Friedmann dan Weaver, (1979)</i> dalam <i>Indeswari, dkk (2013)</i> menjelaskan timbulnya wilayah (<i>territory</i>) kehidupan komunal yang terorganisir karena adanya tiga ruang abstrak yang memiliki atribut tersendiri dan menggambarkan dimensi yang berbeda dari kehidupan komunal, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ruang budaya</i>, yang timbul karena adanya kesamaan cara hidup yang berpengaruh pada nilai moral yang hanya dilakukan ada tradisi bersama dalam bentuk simbol-simbol yang memiliki arti tertentu; - <i>Ruang politik</i>, karena adanya kesamaan kekuatan sosial yang memerlukan seperangkat lembaga politik, pelaku dan aturan-aturan 	<p>Ruang budaya</p> <p>Tradisi budaya adat Lape</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan adat - Lokasi kegiatan - Waktu pelaksanaan - Keterlibatan masyarakat 	<p>Siklus ritus tahunan masyarakat adat Lape merupakan serangkaian budaya yang ditetapkan oleh masyarakat dari turun temurun dan dilaksanakan sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Kegiatan tradisi seremonial adat masyarakat Lape antara lain:</p> <p><i>Gua Wete</i> (Ritus panen jewartut) <i>Toli</i> (Ritus syukur hasil panen) <i>Etu</i> (Ritus tinju adat) <i>Gua Leza</i> (Ritus musim panas)</p> <p>Tempat upacara tradisi seremonial adat tahunan ini dilakukan atau dilaksanakan di kampung adat atau <i>Keka loka</i> dari masing-masing kelompok masyarakat adat Lape, waktu pelaksanaan untuk ritus <i>Gua Wete</i> dilakukan pada bulan mey, ritus <i>Toli</i> dilakukan pada bulan juni, ritus <i>Etu</i> dilakukan pada bulan juli, sedangkan untuk ritus <i>Gua Leza</i> dilakukan atau dilaksanakan pada bulan september. Keterlibatan seluruh masyarakat adat</p>	<p>Pola spasial bermukim dengan cara terkumpul dalam kampung, sedangkan tanah garapan berada di luar kampung. Bentuk dan ukuran ruang teritori kampung adat masyarakat adat Lape melingkupi area rumah adat, pelatara depan, dan belakang rumah, dengan bentukan denah rumah persegi panjang dengan ukuran 7x 9 m, luas bangunan rumah adalah 63m2 dengan luas tanah 1.500m2. Pembatas Ruang: tumpukan batu besar disertai akar pepohonan, Kondisi Ruang: Pola</p>

Tinjauan Pustaka	Variabel Amatan	Kondisi eksisting	Analisis
<p>sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ruang ekonomi</i>, karena kebijakan dalam cara hidup yang berlaku memerlukan seperangkat kegiatan produktif yang saling bergantung dan bertahap. 		<p>Lape dalam proses pelaksanaan seluruh kegiatan seremonial adat tahunan tersebut di atas merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi, artinya pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tradisi adat Lape merupakan seluruh anggota masyarakat adat Suku besar Lape</p>	<p>permukiman dengan cara terkumpul dalam kampung, sedangkan tanah garapan berada di luar kampung. Komponen Ruang: Rumah adat, kuburan nenek moyang (<i>ebu kajo</i>) Suku Lape, batu brukuran besar, pepohonan yang rimbun. Orientasi ruang: Letak kampung adat masyarakat Lape bagian Selatan dari pusat permukiman, jarak antara permukiman warga dengan kampung adatnya 9 Km,</p>

Sumber :Peneliti (Hasil Rumusan Peneliti Berasarkan Wawancara Dengan Bapak Fidelis Philipus Libha Selaku Ketua Lembaga Pemangku Adat Ola Lape.)

Tanggal:20, Oktober 2015, Pukul 07:56 -10:17 AM WITA



Sumber : Peneliti (Hasil Pengamatan Dan Rumusan Peneliti Berdasarkan Wawancara Dengan Bapak Fidelis Philipus Libha Selaku Ketua Lembaga Pemangku Adat Ola Lape.) Tanggal:20, Oktober 2015, Pukul 07:56 -10:17 AM WITA

Gambar 5. 2 Bentuk Ruang Budaya Masyarakat Adat Lape di Kelurahan Lape


5.2.2. Bentuk Ruang Politik Lingkup Kelurahan Lape

Dari hasil survey lapangan, diikuti wawancara dengan Narasumber yang dirangkum dalam proses analisa dapat diketahui bahwa penduduk Kelurahan Lape merupakan masyarakat adat Suku besar Lape yang terbagi dalam tiga kelompok lingkungan sosial yaitu lingkungan Ulu Wolo, lingkungan Rateule dan lingkungan Ola Lape, ketiga kelompok sosial tersebut sekarang bertempat tinggal dan menetap di Penginaga sekarang Kelurahan Lape. Timbulnya wilayah kehidupan komunal yang terorganisir karena adanya kesamaan kekuatan sosial yang memerlukan seperangkat lembaga politik, pelaku dan aturan-aturan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama.

Pada tahun 1972 adanya program *Resettlement* pemerintah daerah Ngada, program pemerataan penduduk di seluruh wilayah Ngada dengan rencana dena desa tujuan program ini adalah untuk pemerataan penduduk, selain itu juga dengan pembagian lahan pertanian yang langsung sertifikasi, hal ini menyebabkan pada tahun 1972 seluru masyarakat adat Lape yang tinggal di pedalaman kampung bertransmigrasi ke Penginaga, yang merupakan wilayah dataran rendah dan dekat dengan lahan pertanian dari rencana pembagian lahan tersebut. Proses pemindahan penduduk dari lokasi tempat tinggal ke lokasi tempat tinggal yang baru yang telah ditetapkan pemerintah dan sesuai dengan pengembangan perumahan. Proses pemindahan penduduk ini tak lepas dari penyesuaian kondisi sosial, ekonomi dan budaya penduduk yang direlokasikan.


5.2.3. Bentuk Ruang Ekonomi di Lingkup Kelurahan Lape

Cara hidup yang memerlukan seperangkat kegiatan produktif yang saling berkegantungan akan terwujud bentuk ruang ekonomi di Kelurahan Lape. Pertumbuhan ekonomi wilayah khususnya di lingkup masyarakat adat Lape tidak bisa terlepas dari pertumbuhan sektor pertanian terutama sub sektor perkebunan dan peternakan hal ini ditandai dengan aktivitas mata pencaharian warga masyarakat Lape yang sebagian besar adalah petani dan wirausaha. Lokasi kegiatan bertani terletak bagian Utara dari permukiman penduduk yang lokasinya tidak jauh dari perumahan warga, sedangkan untuk kegiatan wirausaha berlokasi di sepanjang kanan dan kiri koridor jalan primer yang terdapat di Kelurahan Lape.



Sumber : Peneliti (Hasil Rumusan Peneliti Berdasarkan Wawancara Dengan Bapak Fidelis Philipus Libha Selaku Ketua Lembaga Pemangku Adat Ola Lape.)Tanggal:20, Oktober 2015, Pukul 07:56 -10:17 AM WITA

Gambar 5. 3
Bentukan Ruang Politik Lingkup Kelurahan Lape



Sumber : Peneliti (Hasil pengamatan dan rumusan peneliti berdasarkan wawancara dengan Bapak Fidelis Philipus Libha selaku Ketua Lembaga Pemangku Adat Ola Lape.) Tanggal: 20, oktober 2015, Pukul 07:56 - 10:17 AM WITA

Gambar 5. 4 Bentuk Ruang Ekonomi Lingkup Kelurahan Lape

BAB VI

PENUTUP

Pada bab penutup ini terdiri dari kesimpulan serta rekomendasi dari hasil penelitian serta hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan merupakan hasil yang didapatkan berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan dihubungkan dengan hasil analisis yang dilakukan. Sedangkan rekomendasi merupakan saran yang menganjurkan sesuatu untuk menguatkan hasil penelitian maupun alternatif yang diajukan penulis agar permasalahan yang ada dapat dipecahkan dengan sebaik-baiknya di masa mendatang.

6.1. Kesimpulan

Perumusan kesimpulan didasarkan setelah melakukan tahapan analisa-analisa untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian ini. Dalam penelitian “Wujud Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape Terhadap Bentuk Ruang Wilayah Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo - NTT” memiliki dua sasaran yaitu mengidentifikasi keberadaan hak Ulayat masyarakat adat Lape di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, mengidentifikasi bentuk ruang wilayah masyarakat adat Lape di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa.

6.1.1. Keberadaan hak Ulayat masyarakat adat Lape di Kelurahan Lape

Teridentifikasi keberadaan hak Ulayat masyarakat adat Lape melalui karakteristik masyarakat adat, karakteristik tanah atau wilayah ulayat Lape serta kewenangan tatanan hukum adat terkait pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah Ulayat yang berlaku dalam persekutuan hukum adat Lape di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

Setelah dilakukan analisa karakter masyarakat adat Lape dengan ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak Ulayat, dapat disimpulkan bahwa:

- a) Penduduk asli Kelurahan Lape merupakan masyarakat adat Suku besar Lape yang terbagi dalam tiga kelompok lingkungan sosial yaitu lingkungan Ulu Wolo, lingkungan Rateule (Sub-Suku Lidhe) dan lingkungan Ola Lape (Sub-Suku Ola Lape), ketiga kelompok

sosial tersebut sekarang bertempat tinggal dan menetap di Peninga sekarang Kelurahan Lape

- b) Masyarakat adat Ulu Wolo merupakan masyarakat hukum adat Suku besar Lape yang mendiami wilayah Ualayt Suku Lape dari bekas kampung Ola Nage Waja dan Keka Loka Bo'a Dhara. Kelompok ini merupakan garis keturunan manusia dalam hubungan keluarga besar antara woe Ola Lape dan woe Lidhe, sekarang masyarakat Ulu Wolo tinggal dalam lingkungan sosial Ulu Wolo, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa.
- c) Masyarakat hukum adat Rateule merupakan merupakan Masyarakat hukum adat yang mendiami wilayah Ualayt Suku Lape dari bekas kampung Keka Loka Mala Kebo, Bo'a Muzi, Kota Baru, Mala Boa. Kelompok ini merupakan sub-Suku Lidhe dari garis keturunan manusia dalam hubungan keluarga besar Ebu Fao Giri, dengan rumah pokok atau rumah adatnya (Sa'o Waja) di Ola Rateule dan Peo-Nabe sebagai simbol keberadaan dan kekuasaan atas sebageian tanah Ulayat Lape (Lape Mala)
- d) Masyarakat adat Ola Lape merupakan masyarakat hukum adat Suku besar Lape yang mendiami wilayah Ualayt Suku Lape. Masyarakat hukum adat Ola Lape terdiri dari tujuh sub-Suku (woe) diantaranya adalah Woe Ko, Woe Renge, Woe Naka Nawe, Woe Roga Wawo, Woe Roga Au, Woe Naka Zale Wawo, dan Woe Naka Zale Au. Kelompok-kelompok ini merupakan Masyarakat hukum adat teritorial yang mendiami wilayah Ualayt Suku Lape dari bekas kampung keka loka Ola Lape, Mala Gasa, Nunu Pere, Kuku Lewa dan keka loka bo'a Naka.
- e) Karakteristik masyarakat adat Suku Lape terbagi menjadi dua yaitu masyarakat hukum adat teritoryal dan masyarakat hukum adat genealogis. Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama dengan istilah adatnya kapo atau olla, sedangkan masyarakat hukum adat genealogis disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah dalam hubungan perkawinan atau biasa disebut dengan (Pogha Ae Rasi) yang artinya turun rumah.

Setelah dilakukan analisa karakteristik tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai obyek hak Ulayat Lape, dapat disimpulkan bahwa:

- a) Sejarah wilayah adat Ulayat Lape memiliki beragam karakteristik mulai dari wilayah pedesaan, pedalaman, hingga pesisir, dari dataran rendah maupun dataran tinggi, padang rumput hingga hutan belantara dengan batas-batas wilayah adat Ulayat Lape di antaranya adalah sebelah utara berbatasan langsung dengan pesisir

pantai laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Lambo dengan Sukunya adalah Suku Lambo, sebelah timur berbatasan dengan tanah Ulayat Suku Toto (*Ana Koli dan Watu Api*), dan sebelah barat berbatasan dengan kali Aesesa dengan Suku Bare (*Towak dan Kajulaki*) yang mencakup 12 desa dan keurahan yang ada di Kecamatan Aesesa, di antaranya adalah:

- 1) Kelurahan Lape,
 - 2) Desa Ngededhawe,
 - 3) Desa Olaia,
 - 4) Desa Aeramo,
 - 5) Desa Nangadhero,
 - 6) Desa Marapokot,
 - 7) Desa Tonggurambang,
 - 8) Kelurahan Mbay II,
 - 9) Kelurahan Mbay III,
 - 10) Kelurahan Danga,
 - 11) Kelurahan Dhawe,
 - 12) Desa Nggolombay.
- b) Tanah sebagai obyek hak Ulayat masyarakat adat Suku Lape saat ini mencakup wilayah administrasi Kelurahan Lape yang diyakini oleh Ulayatnya sebagai teritorial dari Suku Lape yang sebagian sudah hak memiliki perorangan. Tanah Ulayat Suku Lape yang masih di yakini Ulayatnya sebagai hak bersama Ulayat Suku Lape mencakup bekas-bekas kampung (keka loka) yang dahulunya pernah ditempati oleh masyarakat adat Suku Lape, diantaranya adalah:
- 1) Keka Loka Mala Boa,
 - 2) Kota Baru,
 - 3) Mala Kebo,
 - 4) Bo'a Muzi,
 - 5) Nage Waja,
 - 6) Bo'a Dhara
 - 7) Nunu Pere,
 - 8) Kuku Lewa,
 - 9) Bo'a Naka,
 - 10) Ola Lape,
 - 11) Mala Gase.

Setelah dilakukan analisa terkait bentuk-bentuk kewenangan masyarakat adat Lape atas obyek dan subyek hak Ulayatnya, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kewenang masyarakat adat Lape atas tanah Ulayatnya yang dimaksud mencakup:

- 1) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah dalam hal ini memberikan hak tertentu pada subyek tertentu untuk bercocok tanam dengan sistem (*ku papa ku, rebhe papa rebhe*) yang artinya bekerja bersama di lahan atau tanah Suku secara bergantian;
- 2) Pengaturan penyelenggaraan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah Ulayat masyarakat adat Lape melalui musyawarah adat bersama yang dihadiri semua kelompok-kelompok Suku Lape yang terkait hukum adat antara manusia sebagai Ulayat dengan tanah Ulayatnya,
- 3) Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum adat yang berkenaan dengan tanah, seperti membakar hutan guna membersihkan lahan untuk berkebunan dengan istilah adatnya adalah *lima zua mai tei tei nu api wolo sobo lizu*. Proses ini merupakan awal dari suatu orang atau subyek Ulayat terhadap obyek atau tanah kaitannya dengan penyelenggaraan penggunaan dan pemeliharaan tanah Ulayat masyarakat adat Lape melalui hukum adat yang berlaku.

Tabel 6. 1
Kewenangan Masyarakat Hukum Adat Atas Obyek dan Subyek Hak Ulayatnya

No.	Wilayah Ulayat	Obyek Ulayat Atau Masyarakat Adat Lape	Subyek Ulayat atau wilayah adat			
		Pengurusan	Kepemilikan	Pemanfaatan	Penguasaan	Pengunaan
1.	❖ Mala Boa, ❖ Kota Baru, ❖ Mala Kebo, ❖ Bo'a Muzi.	Anak laki-laki dari garis keturunan hubungan keluarga besar Ebu Fao Giri	Hak Ulayat teritorial Rateule dan hak perorangan	Tempat seremonial adat, bermukim, bertani, dan berburu	Masyarakat hukum adat teritorial Rateule dari garis keturunan hubungan Suku Lidhe	Hutan, tempat seremonial adat, kebun, dan tempat berburu
2.	❖ Nage Waja ❖ Bo'a Dhara.	Mosalaki dari garis keturunan hubungan Genalogis Suku Lidhe dan Suku Ola Lape	Hak Ulayat dan hak perorangan	Tempat seremonial adat, bermukim, bertani, dan berburu	Ulayat dari garis keturunan hubungan Genalogis Suku Lidhe dan Suku Ola Lape	Hutan, tempat seremonial adat, kebun, tempat berburu

3.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Nunu Pere, ❖ Kuku Lewa, ❖ Bo'a Naka, ❖ Ola Lape, ❖ Mala Gase. 	Masyarakat hukum adat teritorial Ola Lape dari garis keturunan hubungan 7 sub-Suku Ola Lape	Hak Ulayat teritorial Ola Lape dan hak perorangan	Tempat seremonial adat, bermukim, bertani, dan berburu	Masyarakat hukum adat teritorial Ola Lape dari garis keturunan hubungan 7 sub-Suku Ola Lape	Hutan, tempat seremonial adat, kebun, tempat berburu
4.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penginanga 	Ulayat Suku Besar Lape	Hak Ulayat Suku besar Lape dan hak perorangan	Bermukim, bercocok tanam	Masyarakat hukum adat Suku Besar Lape	Permukiman warga, searana dan prasarana umum, perdagangan dan jasa

Sumber :Peneliti (Hasil Analisa)

6.1.2. Bentuk Ruang Wilayah Kelurahan Lape

Mengidentifikasi bentuk ruang wilayah masyarakat adat Lape di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Setelah dilakukan analisa terkait bentuk ruang wilayah masyarakat adat Lape dapat disimpulkan bahwa dari wujud ruang budaya, ruang politik serta ruang ekonomi di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa adalah sebagai berikut:

1) Ruang Budaya di Kelurahan Lape

Timbul ruang budaya di Kelurahan Lape karena adanya kesamaan cara hidup yang berpengaruh pada nilai moral dan tradisi bersama. Siklus ritus tahunan masyarakat adat Lape merupakan serangkaian budaya yang ditetapkan oleh masyarakat dari turun temurun dan dilaksanakan sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Kegiatan tradisi seremonial adat masyarakat Lape antara lain *Gua Wete* (Ritus panen jewawut), *Toli* (Ritus syukur hasil panen), *Etu* (Ritus tinju adat), *Gua Leza* (Ritus musim panas). Tempat upacara tradisi seremonial adat tahunan ini dilakukan atau dilaksanakan di kampung adat atau *Keka loka* kelompok masyarakat adat Lape. Keterlibatan seluruh masyarakat adat Lape dalam proses pelaksanaan seluruh kegiatan seremonial adat tahunan tersebut di atas merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi, artinya pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tradisi adat Lape merupakan seluruh anggota masyarakat adat Suku besar Lape

2) Ruang Politik di Kelurahan Lape

Wujud *Ruang politik*, karena adanya kesamaan kekuatan sosial yang memerlukan seperangkat lembaga politik, pelaku dan aturan-aturan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Kesamaan kekuatan sosial yang memerlukan seperangkat lembaga politik,

- Program Resettlement pada Tahun 1972
- Bantuan paket pemugaran rumah terhadap kondisi rumah penduduk
- Pada tahun 1980, bantuan rumah putih dari Presiden RI.

Proses pemindahan penduduk dari lokasi tempat tinggal ke lokasi tempat tinggal yang baru yang telah ditetapkan pemerintah dan sesuai dengan pengembangan perumahan. Proses pemindahan penduduk ini tak lepas dari penyesuaian kondisi sosial, ekonomi dan budaya penduduk yang direlokasikan.

3) Ruang Ekonomi di Kelurahan Lape

Wujud *Ruang ekonomi*, karena kebijakan dalam cara hidup yang berlaku memerlukan seperangkat kegiatan produktif yang saling bergantung. Cara hidup yang memerlukan seperangkat kegiatan

produktif yang saling berkegantungan akan terwujud bentuk ruang ekonomi di Kelurahan Lape. Pertumbuhan ekonomi wilayah khususnya di lingkup masyarakat adat Lape tidak bisa terlepas dari pertumbuhan sektor pertanian terutama sub sektor perkebunan dan peternakan hal ini ditandai dengan aktivitas mata pencaharian warga masyarakat Lape yang sebagian besar adalah petani dan wirausaha. Lokasi kegiatan bertani terletak bagian Utara dari permukiman penduduk yang lokasinya tidak jauh dari perumahan warga, sedangkan untuk kegiatan wirausaha berlokasi di sepanjang kanan dan kiri koridor jalan primer yang terdapat di Kelurahan Lape

6.2. Rekomendasi

Sebagai akhir dari pembahasan ini maka penulis mencoba memberikan saran atau rekomendasi yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait yaitu:

6.2.1. Bagi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penduduk asli di kelurahan lape merupakan wujud karekteristik masyarakat adat Lape yang didalamnya terdapat kelembagaan secara struktural, dengan karakter kewilayahan yang beragam serta pelaksanaan hak dan kewenangan yang bersangkutan dengan tata kehidupan anggota masyarakat hukum adatnya. Peran pemerintah dalam hal ini melalui Kepala Kelurahan untuk terus besosialisasi dengan masyarakat adat kelurahan Lape untuk menggalang aspirasi masyarakat lokal kaitanya dengan pembangunan. Dengan demikian pemerintah diharapkan agar bisa berusaha meningkatkan segala kekurangan, khususnya dalam bidang infrastruktur pedesaan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Lape. Selain itu meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan agar lebih efektif dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat kelurahan Lape.

6.2.2. Bagi Masyarakat

Secara umum masyarakat adat Lape diharapkan aktif dalam setiap sosialisasi kaitanya dengan Hak Ulayat, selain itu peran dari sosok Kepala Adat dari masing-masing kelompok mayarakat adat Lape di kelurahan Lape untuk tetap menjaga kebeadaan ulayat dan kerukunan masyarakatnya sehingga kedepannya tatanan adat diwilayah tersebut lebih diberikan

pemahaman tentang tanah khususnya hukum pertanahan dan hak ulayat masyarakat HukumAdat melalui sosialisasi.

6.2.3. Bagi Akademisi

Tipe penelitian pada tugas akhir ini, peneliti menggunakan penelitian *eksploratif*, yang artinya penelitian *eksploratif* merupakan penelitian yang bertujuan mengembangkan *hipotesis* dengan sifatnya harus ada usaha untuk memperluas dan mempertajam dasar *empiris* mengenai suatu gejala yang diteliti, hingga mampu merumuskan suatu *hipotesis*. Untuk itu diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dasar *empiris* dari kasus yang diteliti. Selain itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya lebih peka dalam menanggapi isu-isu yang terdapat dalam lingkup studi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Syani, Abdul.1992, *Sosilogi: Skematika, Teori dan Terapan*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Muhamad, Bushar. 2000, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Kertasapoetra, G, dkk.1985, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, PT. Bina Aksara; Jakarta
- Sugiyono. 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta; Bandung
- Suryabarata, Sumadi. 2006, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grasindo Persada; Jakarta

B. Jurnal

- Afifah, Harisah. Zulfritria, Masiming. 2008, *Persepsi Manusia Terhadap Tanda, Simbol dan Spasial*, Jurnal SMARTek, Vol. 6, No. 1.
- Arimbawa, Wahyudi, I Komang Gede Santhyasa.2010, *Perpektif Ruang Sebagai Entitas Budaya Lokal Orientasi Simbolik Ruang Masyarakat Tradisional Desa Adat Penglipuran, Bangli-Bali*, Volume: II, Nomor: 4
- Ayu, Indeswari Dkk. 2013, *Pola Ruang Bersama pada Permukiman Madura Medalungan di Dusun Baran Randugading*, Universitas Brawijaya-Malang, Volume 11 No 1
- Priyadi, Sugeng. 2008, *Sejarah Kota Purwokerto history Of Purwokerto Town* Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 9, No. 1
- Latifah, Nurwinda dkK. 2013, *Pemetaan Data Penyakit Menular di Kota Semarang* , jurnal bumi Indonesia, Vol 2, No 2.

C. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang No.10 Tahun 1992 tentang *Kependudukan dan Keluarga Sejahtera*
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang *Pokok-Pokok Kehutanan*
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Didaerah*.

Peraturan Mendagri No.3 Tahun 1997 tentang *Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat*
Undang-undang No 26 Tahun 2007 Tentang *Penataan Ruang*

D. Artikel

- Surono, Agus. 2013, *Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah*, ISBN 978-602-17732-6-0; Jakarta
- Harsono, Boedi. 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan; Jakarta
- Sunaryo, Rony Gunawan. 2004, *Penataan Ruang Publik Yang Memadukan Pola Aktivitas Dengan Perubahan Fisik Kawasan*; Jakarta.
- Setiawan, Nugraha. 2007, *Penentuan Ukuran Sampel Memakai Rumus Slovin Dan Tabel Krejcie-Morgan: Telaah Konsep dan Aplikasinya*, Universitas Padjadjaran
- ZSiraait, Martua. 2001, *Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam era Otonomi Daerah*, ICRAF-LATIN-P3AE_UI
- Hasan, Dkk, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif "Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Visipress; Malang
- Vrendenbregt, J. 1978, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia; Jakarta
- Nugroho, Heru. 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Surakarta, Muhamadyah University Press
- Sumardjono, Maria S.W. 2005, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas; Jakarta

E. Website

- Lamandasa, Raimond Flora. 2008, "*Eksistensi Hak Ulayat Dalam Hukum di Indonesia Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungannya*" Dalam: (<http://raimondfloramandasa.blogspot.com/2008/07/eksistensi-hak-ulayat-dalam-hukum-di.html>) Diakses: Kamis 19 Februari 2015 pukul 22:06 WIB
- Cyriilus, Engo Bau. 2012, *Tanah dan Permasalahannya dari Perspektif Budaya Nagekeo*", Dalam [//cylbauengo.blogspot.com/2012/05/tanah-dan-permasalahannya.html](http://cylbauengo.blogspot.com/2012/05/tanah-dan-permasalahannya.html), diakses: Kamis 19 Februari 2015 pukul 22:26 WIB

Yando R. Zakaria. Dkk. 2006. *Dinamika Kapasitas Lokal di Negeri Bersuku-suku : Pelajaran dari Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) versi Online/Daring (dalam jaringan) mengacu pada *KBBI Daring Edisi III* dari Kemdiknas/Pusat Bahasa. Diakses: Rabu, 17 Juni 2015, Pukul 13:40 PM WIB.

Le Pank, 2012, *pengertian peraturan menurut beberapa para ahli*, Dalam <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-peraturan-menurut-beberapa.html>, Diakses: Rabu, 17 Juni 2015, Pukul 15:04 PM WIB.

LAMPIRAN

SURAT BIMBINGAN



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

KERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. RAYA Karanglo, Km2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

Nomor : ITN.03.016/PWK.SKRIPSI.VII/2015 10 Maret 2015
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth : **Arief Setiyawan, ST, MT**
Dosen Perencanaan Wilayah Dan Kota/ PWK
Institut Teknologi Nasional
Di –
MALANG.

Dengan Hormat,

Kami dari Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang sedang mengembangkan perencanaan dari semua aspek, tidak hanya dari sisi pandang teknis, tetapi juga dari aspek lain, seperti : perilaku, budaya, sejarah, ekonomi dan sebagainya. Untuk itu kami mohon kesediaan Ibu / Bapak untuk membimbing Mahasiswa kami :

Nama : **Arnoldus Zeysar**
NIM : **11.24.014**
Judul TA :

**"Pengaturan Ruang Untuk Meminimalisir Konflik Lahan Antar Suku
Di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo."**

Sejak Tanggal : **10 Maret 2015 s/d 10 September 2015**

(Maksimum 6 bulan). Dalam masa pembimbingan tersebut, Ibu / Bapak didampingi oleh Pembimbing I dari Jurusan kami, yaitu :
Ir. Agustina Nurul Hidayati, MT untuk memudahkan penyamanan persepsi dalam penyusunan materi TA tersebut.

Besar harapan, Bapak / Ibu dapat menerima permohonan kami. Atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.

a.n. Dekan
Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Uj. Ketua Jurusan Teknik Perencanaan
Wilayah dan Kota

Ida Soewarni, ST, MT
NIP. Y. 1039600293



SURAT BIMBINGAN



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG **INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417836 Fax. (0341) 417634 Malang

Nomor : ITN.03.015/PWK.SKRIPTSI.VII/2015 10 Maret 2015
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth : **Ir. Agustina Nurul Hidayati, MT**
Dosen Perencanaan Wilayah Dan Kota/ PWK
Institut Teknologi Nasional
Di -

MALANG.

Dengan Hormat,

Kami dari Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang sedang mengembangkan perencanaan dari semua aspek, tidak hanya dari sisi pandang teknis, tetapi juga dari aspek lain, seperti : perilaku, budaya, sejarah, ekonomi dan sebagainya. Untuk itu kami mohon kesediaan Ibu / Bapak untuk membimbing Mahasiswa kami :

Nama : **Arnoldus Zeysar**

NIM : **11.24.014**

Judul TA :

**"Pengaturan Ruang Untuk Meminimalisir Konflik Lahan Antar Suku
Di Kecamatan Aesaesa, Kabupaten Nagekeo."**

Sejak Tanggal : **10 Maret 2015 s/d 10 September 2015**

(Maksimum 6 bulan). Dalam masa pembimbingan tersebut, Ibu / Bapak didampingi oleh Pembimbing II dari Jurusan kami, yaitu :

Arief Setiyawan, ST, MT untuk memudahkan penyamanan persepsi dalam penyusunan materi TA tersebut.

Besar harapan, Bapak / Ibu dapat menerima permohonan kami. Atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.

a.n. Dekan
Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Ud. Ketua Jurusan Teknik Perencanaan
Wilayah dan Kota

Ida Soewarni, ST, MT
NIP.Y. 1039600293



LEMBAR BIMBINGAN (AWAL-KOMPRE)



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 567154

LEMBAR ASISTENSI PROPOSAL TUGAS AKHIR (SKIPSI)

NAMA : Arnoldus Zesyar
NIM : 11.24.014
PROGRAM STUDI : Perencanaan Wilayah dan Kota / PWK S-1
DOSEN PEMBIMBING I : Ir. Agustina Nurul Hidayati, MT.
JUDUL : Pengaturan ruang untuk meminimalisir konflik lahan antar suku di Kecamatan Aesesa - Kabupaten Nagekeo

No.	Hari /Tgl	Saran / Masukan	Paraf
1.	4/4/15	• Bab III → buat prolog & konsekuensi or apa yg dibahas di subbab tersebut.	Am
2.	28/4/15	• Var. keluarkan • Buat kerangka keif & kerangka pikir • Desain survey → wac	Am
3.	09/5/15	Rumuskan & detilkan var Buat des survey.	Am
4.	20/5/15	Peta orientasi dan lokasi studi? Rapikan sub Bab II	Am
5.	12/05/2015	metode data yang sesuai keluarganya. var sempurnakan ace seminor proposal.	Am

No.	Hari/Tgl	Saran / Masukan	Paraf
		<ul style="list-style-type: none"> - Gambaran Umum di cet lagi - Kerangka pikir 	MS
		<ul style="list-style-type: none"> - Distribusi Ruang - Analisis Karakter Masyarakat. Keluarkan karakter masing-masing adat lape. 	MS
	15/2/16	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki / tambahkan analisis di peta - Rekomendasi → syarat konflik 	MS
	17/2/16	acc seminar hasil	MS
	2/03/16.	acc jilid	MS

LEMBAR BIMBINGAN (AWAL-KOMPRE)



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 567154

LEMBAR ASISTENSI PROPOSAL TUGAS AKHIR (SKIPSI)

NAMA : Arnoldus Zesyar
NIM : 11.24.014
PROGRAM STUDI : Perencanaan Wilayah dan Kota / PWK S-1
DOSEN PEMBIMBING II : Arif Setiawan, ST., MT
JUDUL : Pengaturan ruang untuk meminimalisir konflik lahan antar suku di Kecamatan Aesesa - Kabupaten Nagekeo

No.	Hari/Tgl	Saran / Masukan	Paraf
1.	Senin/16-03-2015	Kerangka Pikir → Teori vs Normatif.	
2.	Kamis/19-03-2015	Idem	
3.	Setelah/27-04-2015	Penyusunan variabel	
4.	Rabu/5-05-2015	Kata Kunci → Variabel.	
5.	20/06/2015	Lampiran telah dirapikan Lampiran OK	
6.	20/06/2015	Kuisinet & wawancara	
7.	25/06/2015	Acc seminar proposal	



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

MALANG

Jl. Bendungan Sigura-gura No.2 Malang

LEMBAR ASISTENSI

Nama : ARNOLDUS ZESDAR
Nim : 11 24 014
Program studi : Peternakan wilayah dan kota
Dosen Pembimbing : Ir. Agustina Nurul, S.P. dan Ir. Agus Setyawan, S.T, MT
Judul TA : Wujud Eksistensi Hala Ulayat Masyarakat Adat Lape Terhadap Pembinaan Ruang

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1	15/02/16	Cek sistematika penulisan paparan latar belakang.	
2	19/02/16	Acc sidang	
3	21/02/16	Acc jilid	

LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : ARNOLDUS ZESTAR

NIM : 11.24.014

JUDUL :

Pengaturan Ruang untuk Meminimalisir Konflik Lahan
Antar Suku di Kecamatan Aesaga - Kabupaten Nagano

Lokasi :

NO	Nama Dosen	Tanggal	Saran/masukan	T.T
1	Agustina NH	21/2/15	• Rumusan neg konflik sem upasi negstuan neg 1/ mengatani konflik	(U)
2	Ibnu Sasongko, MT	03/03/2015	• Cari Buku / Jurnal tentang konflik space - atribut ruang - batasan penguasaan ruang - penempatan ruang bersama	
3	Arif Setyawan, ST, MT	03/03/2015	• khat sumber literatur Tama ok.	WS

Lampiran : Kerangka pikir dan permasalahan penelitian:



Nama	: ARNOLDUS ZESYAR
NIM	: 11.24.014
Telp/HP	: 082331277736
Tempat/tgl Lahir	: DANGA / 15 JANUARI 1989
Alamat di Malang	: JL SUMBER SARI No 4 No 60
Nama orang tua	: ER-NESTA DHEMA WEA
Alamat orang tua	: Jln BENDUNGAN SUTAMI RT 008 KEL DANGA KEC ASEESA

1. Tuliskan Judul Skripsi Saudara (rencana)

Pengaturan Ruang untuk Manipulasi Koneksi Lahan
 Antena Suka di Kecamatan Aesasa - Kab. Nagekeo

Lokasi: kec. Aesasa - Kab Nagekeo - NTT

2. Dosen pembimbing yang diusulkan:

①	Ir. Nurul Hidayati, MT	Pembimbing 1 } wj. 5/5 -
2	Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT	
③	Arif Setiawan, ST, MT	

3. Mata Kuliah yang belum lulus/sedang diprogram

No	Mata Kuliah	Semester	Nilai	Daru/ulang
1	PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	VIII	-	BARU
2	METODE PENELITIAN	IV		ULANG
3	KOLOKIUUM	VIII	-	BARU
4				
5				
6				
7				

4. Buatlah skedul/rencana penyelesaian skripsi:

No	Kegiatan	Jadwal yang direncanakan (bulan, minggu ke)
1	Seminar Proposal	
2	Survey lapangan	
3	Seminar Hasil	
4	Ujian Sidang	

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Jln. Bojonegara Sigara - Catur Widyadarmas - Jomblo Timur
 Malang - Jawa Timur
 64155



Dosen Pengajar	Pertanyaan / Saran	Keterangan / Tanggapan	Tanda tangan
Endrano Budi Santosa, ST, MT	<p>sasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daftar pustaka dicek kembali, semua yang dikutip dari bab 1-4 masuk di daftar pustaka, • Lampiran dibahului kuisisionernya, • Tujuan pustaka-tambahkan pengertian persepsi. <ul style="list-style-type: none"> • Issue vs masalah yang diangkat! • Penentuan konflik (bukan peta berbasis GIS) • Faktor penyebab konflik pengaduan keluhan dan keluhan • Cara Cerdah - Berkerjanya SDA, keberuangannya lapangan kerja, • Spesifikasi Penelitian • Kualitatif ? • likert baik metode analisis dan bukan model matematis kuantitatif, • Penentuan jumlah sampel, Slovin lebih kepada perkiraan dan pola, • Teknik pengambilan sampel random atau purposive sampling? 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kuisisioner dan wawancara akan dipindahkan pada lampiran bagian awal ✓ Definisi atau pengertian persepsi akan ditambah pada bab tujuan pustaka. ✓ Sarung dan lhan uliyat anasar rukun mata ia dan kaka, lapa, ✓ Perbedaan persepsi serta masalah lingkup social lintas masyarakat adal/saku, ✓ Spesifikasi penelitian akan dirubah dengan penelitian oplamatoris, ✓ Akan ditambah metode penelitian lain yang sesuai dengan permasalahan ✓ Akan diganti penelitian sampel dengan snowball sampling ✓ Akan pakai purposive sampling dengan mengeluarkan kriterianya. 	
Ir. A. Nurul Hidayati, MTP	<ul style="list-style-type: none"> • Kerangka kerja dan kerangka pikir terbalik • Redaksional dan tata tulis, • PPT terlalu bertele-tele, • Tabel 3.1 perbaikan + sasaranya, • Cara membuat/ merumuskan variabel diperjelas, • Lampiran amnistrasi terakhir, • Daftar pustaka lengkap, • Lokasi dimatikan ke judul sebagai studi Basis, 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Akan di tukar kerangka kerja dengan kerangka pikir, ✓ Akan diperbaiki tata tulisan serta dirapikan, ✓ Materi pembahasan pada PPT akan dipersingkat dan diperjelas ✓ Perbaikan variabel penelitian akan tambahkan kolom sasaranya, ✓ Kuisisioner dan wawancara akan dipindahkan pada lampiran bagian awal, ✓ Akan di perbaiki, tata penulisan nama sumber 	



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jl. Dharma Raya No. 101 Malang - Jawa Timur
Telp / Faks : (0341) 827158



Dosen Penguji	Pertanyaan / Saran	Keterangan / Tanggapan	Tanda Tangan
<ul style="list-style-type: none">• Pustaka tentang perspsi belum ada• Halaman 5 cek lagi,• Kuesioner atau wawancara pakai kalimat yang bisa dipahami responden	<ul style="list-style-type: none">✓ Akan ditambah uraian lokasi yang jelas pada latar belakang dan rumusan masalahnya dan diberi kespesifikan permasalahan asing-masing lokasi studi,✓ Akan diperbaiki tata tulis pada halaman 5,✓ Akan diganti dengan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami responden.		

Mengetahui:
Dosen Pembimbing I

Ir. Agusriyah Nurul Hidayati, MTP
NIP. Y. 1039006214

Malang 29 Juni 2015

Dosen Pembimbing II

Arief Setyawan, ST, MT
NIP. Y. 1030100369

BERITA ACARA SEMINAR HASIL



PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NAGARA MALANG

Kampus I : J. Bendungan Suraqura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting) Fax. (0341) 552015 Malang 65145
Kampus II : J. Raya Karangrejo Km 2 Telp. (0341) 417836 Fax. (0341) 417634 Malang

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Nama : Arnoldus Zesyar
Nim : 11.24.014
Hari/Tanggal : Kamis, 18 Februari 2016
Waktu : 18.00 – 20.00 WIB
Jurusan : Teknik PWK / Planologi
Ruang : R. Wilayah
Judul : Wujud Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape Terhadap Bentukkan Ruang Wilayah Kelurahan Lape Kecamatan Aesesa – Kabupaten Nagekeo

No.	Nama Dosen Penguji	Tanggapan/Masukan	Tanda Tangan
1.	DR.IR. Ibnu Sasongko, MT	1. Cara distribusi tanah adat atas dasar apa ? 2. aturan yang mendasari apa, dan bagaimana pola ruangnya (bagaimana budaya dengan kearifan lokal)	
2.	Agung Witjaksono, ST, MT.	1. Tata tulis, daftar isi, daftar pustaka, dll. 2. Konsistensi pembahasan 3. Permasalahan-sasaran-analisis 4. Kedetailan analisa	

Mengetahui,

Pembimbing 1

Ir. Agustina Nurul, ST., MT

Pembimbing 2

Arief Setiyawan, ST., MT

KARTU NONTON SEMINAR PROPOSAL

DAFTAR ABSENSI MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI / PWK



Nama Mahasiswa : Arnoldus Zesjar
Nim : 112401

No	NAMA MAHASISWA DAN NIM	JUDUL SKRIPSI	TTD PENGUJI
1	Martua A. Delandam 03-29-010	Identifikasi Pengaruh Ketersediaan Mula terhadap pola pemukiman suku Toraja	1. 2. 3.
2	Selvasius P. Wopdu 09-29-048	Study kelayakan Ekowisata Pertanian & Wisatawan di kawasan wisata pua Kevado - Menggarai	1. 2. 3.
3	Antonaris D. Mio 09-29-025	Penataan Kampung Keramik Dinogo sebagai salah satu Daerah tujuan wisata Belaga kota Malang	1. 2. 3.
4	Yohanes Paulus Oha 08-29-009	Prioritas Pemadatan Fasilitas berdasarkan perilaku dan Preferensi pengunjung - Amartahta Melang	1. 2. 3.
5	Halimurrahman 10-29-066	Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Widyawan di Kecamatan Tanah Grogot Kab. Paiton	1. 2. 3.

Mengetahui
Sekretaris Jurusan

Arif Setiyawan, ST, MT

KARTU NONTON SEMINAR HASIL

DAFTAR ABSENSI MENGIKUTI
SEMINAR HASIL
 JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI / PWK



Nama Mahasiswa : Arnoldus Zesjar
 Nim : 1124.014

No	NAMA MAHASISWA DAN NIM	JUDUL SKRIPSI	TTD PENGUJI
1 <i>16/08/2014</i>	Melani C. Sogon 08-24-090	Sistem koleksi Distribusi Barang antar pulau di Flores Timur - NTT	1. 2. 3. <i>[Signature]</i>
2 <i>14/09/2014</i>	M. Syamsul Arifin 09-24-065	Identifikasi Pola Peramburan Ruang dan aktivitas Pedagang PKL malam hari Jln. Gatsu - Kota Malang	1. 2. 3. <i>[Signature]</i>
3 <i>02/10/15</i>	Muhianto M. Toling 07-24-013	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menjalankan program Bank sampah di kecamatan pokohan - Kota Malang	1. 2. 3. <i>[Signature]</i>
4 <i>03/10/15</i>	Rully Adhitya Citre 10.24.044	Pengembangan wisata budaya berdasarkan tingkat kepuasan pengunjung di Desa wisata pufen - kotabatu	1. 2. 3. <i>[Signature]</i>
5 <i>06/10/15</i>	Kery Setiawan Rendi 10.24.028	Identifikasi Pola rambutan bekas buktora kemas di Mayapanti de bewulan Jawa timur	1. 2. 3. <i>[Signature]</i>

Mengetahui
 Sekretaris Jurusan

[Signature]

KARTU NONTON SEMINAR KOMPREHENSIF

DAFTAR ABSENSI MENGIKUTI SIDANG KOMPREHENSIF JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI / PWK



Nama Mahasiswa : Arnoldus Zesjar
Nim : 1124019

No	NAMA MAHASISWA DAN NIM	JUDUL SKRIPSI	TTD PENGUJI
1	Imanuel . d Patandaramah (08.29.010)	Identifikasi Pengaruh Kepercayaan Anak Janda Terhadap pola pernikahan suku toraja	1. 2. 3.
2	Sastia mika 06 29 089	Pertumbuhan Pola Pemasaran Perumahan Berdasarkan Kegiatan Masyarakat (Fogal sari - Fata Toyah)	1. 2. 3.
3	Wati Masrurah 10.29.096	Bentuk Partisipasi Persewa Ruang Melawan Terhadap Pemanfaatan Ruang (Pasar Karama - Tringgale)	1. 2. 3.
4	Melty Rabyasanti 10.24.004	tingkat kebajikan pemukiman wilayah kepulauan kabupaten mangrove kabupaten kepulauan kabupaten - jatiro	1. 2. 3.
5	Candra Noviar 07.24.018	Kajian Penentuan Lokasi satuan satu atap perumahan di lingkungan kawasan kota Malalang - jatiro	1. 2. 3.

Mengetahui,
Sekretaris Jurusan

TOEFL

LANGUAGE LABORATORY NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY MALANG

Bendungan Sigura-gura Street No. 2 Malang, Phone (0341) 551431 Ext. 261

Certificate Of Achievement

TOEFL



This certifies that

ARNOLDUS ZESYAR

Nomor : 046/Lab Bhs(T-GP/VI/2015

has taken

TOEFL - PREDICTION TEST

administered

by ITN LANGUAGE LABORATORY

JUNE 26, 2015

TOEFL-PREDICTION SCORE RECORD

Section 1	Section 2	Section 3	Total Score
42	44	43	430
SCALED SCORES			



Head of Language Laboratory

Drs. Addy Utomo, M.Pd

NIP. Y. 102 87 00162

SURAT PENGAJUAN TUGAS AKHIR



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Jl. Bendungan Sigura-Gura 2
MALANG

Lamp : 1 Lembar
Perihal : Permohonan Tugas Akhir/Skripsi

Kepada : **Yth. Ketua Jurusan Teknik Planologi**
Institut Teknologi Nasional
Malang

Dengan Hormat,
Bersama ini saya mahasiswa/i Jurusan Teknik Planologi

Nama : ARNOLDUS ZESYAR

NIM : 11 24 014

Dapat diijinkan untuk mengambil tugas akhir/Skripsi
Adapun hasil studi yang telah saya peroleh adalah :

Kredit : 131


IPK : 3.08

Studio/PKN:

Selesai : _____ Studio (studio proses, kota, wilayah, PKN).

Apabila dalam penyelesaian/ penyusunan Tugas akhir tersebut melampui batas waktu yang telah ditetapkan, saya sanggup untuk daftar ulang kembali
Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas kebijaksanaan dan perhatian Ketua Jurusan disampaikan terima kasih.

Malang 20 April 2015.....
Hormat Saya


ARNOLDUS ZESYAR

Mengetahui dan menyetujui

BAUTUK 20/15



Sekretaris
Jurusan T. Planologi



Dosen Wali



Recording
Jurusan T. Planologi



Lamp : 4 Lembar
Perihal : Seminar Dan Sidang Tugas Akhir

Kepada : **Yth. Ketua Jurusan Teknik Planologi**
Institut Teknologi Nasional
Malang

Dengan Hormat,
Bersama ini saya mahasiswa/i Jurusan Teknik Planologi

Nama : ARNOLDUS ZEGYAR

NIM : 11 24 014


Dapat diijinkan untuk mengikuti Seminar dan Sidang tugas akhir/Skripsi
Adapun hasil studi yang telah saya peroleh adalah :

Kredit : 131

IPK : 3.08


Dengan rekapitulasi DPA (Daftar Prestasi Akademik) Mahasiswa terlampir
Demikian Permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 20 April 2015.
Hormat Saya


ARNOLDUS ZEGYAR

Mengetahui dan menyetujui

Rekording Jur. T. Planologi


Dra. Sunarsih

Dosen Wali



Sekretaris
Jurusan T. Planologi



Lampiran :

1. Surat Puas PKN
2. DPA Mahasiswa
3. Semua KHS Asli
4. Hasil Konversi terbaru

LAMPIRAN : PENGAJUAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

DAFTAR PKN DAN STUDIO YANG SUDAH DI TEMPUH

NO	MATA KULIAH	BELUM / SELESAI	NILAI	LAMPIRAN
1	STD PROSES PERENCANAAN	SELESAI	KKN : 12 Grade : B	KHS / SURAT PUAS
2	STD PERENC. KOTA	SELESAI	KKN : 14 Grade : B+	KHS / SURAT PUAS
3	STD PENGEMBANGAN WILAYAH	SELESAI	KKN : 14 Grade : B+	KHS / SURAT PUAS
4	PKN	SELESAI	KKN : 14,5 Grade : B+	KHS / SURAT PUAS
5	KOLOKIUUM			KHS / SURAT PUAS

MALANG, 20 April 2015
DOSEN WALI



PERBAIKAN HASIL



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Jl. Bendungan Sigura – gura 2
MALANG

PERBAIKAN TUGAS AKHIR

Dalam Seminar Hasil tingkat Sarjana Jurusan Teknik Planologi / Perencanaan Wilayah & Kota yang diadakan pada :

Hari : KAMIS

Tanggal : 18 FEBRUARI 2016

Perlu adanya perbaikan pada Tugas Akhir untuk :

Saudara : ARNOLDUS ZESYAR

NIM : 11.24.014

Perbaikan tersebut meliputi :

- tata tulis daftar isi, daftar pustaka dll.
- konsistensi penulisan.
- permasalahan — Sa taron — studi bis.
- ke detilan Analisis

Dosen Penguji



PERBAIKAN TUGAS AKHIR

Dalam Seminar Hasil tingkat Sarjana Jurusan Teknik Planologi / Perencanaan Wilayah & Kota yang diadakan pada :

Hari : KAMIS
Tanggal : 18 FEBRUARI 2016

Perlu adanya perbaikan pada Tugas Akhir untuk :

Saudara : ARNOLDUS ZESYAR
NIM : 11.24.014

Perbaikan tersebut meliputi :

Hal Wilayah - cara deskripsi tanah
atas dasar apa?

- Aturan yg mendasari apa?

bagaimana pola mangrove.
(bisa saja berkaitan dgn kearifan lokal)

Dosen Penguji